BADAN POM
Balai POM di Batam



Balai POM di Batam

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III 2025

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Jl. Hang Jebat, Kel. Sambau, Kec. Nongsa, Kota Batam
Email : bpom_batam@pom.go.id | Telp : (0778) 761543
Balai POM di Batam 0823-9220-1231 @bpom.batam @bpom_batam batam.pom.go.id

K A T A
P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Balai POM di Batam triwulan III tahun 2025 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Batam Triwulan III Tahun 2025 adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Balai POM di Batam yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai POM di Batam Triwulan III Tahun 2025 tertuang Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Batam 2025-2029, pengukuran

capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan target akhir Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2025-2029; evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Balai POM di Batam Triwulan III Tahun 2025 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia".

Batam, 20 Oktober 2025
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Batam

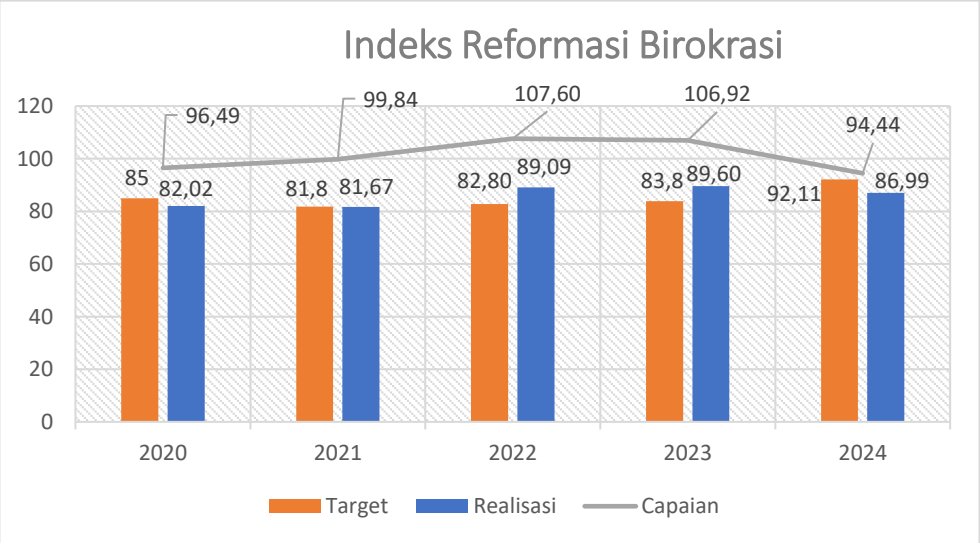


Ully Mandasari, S.Farm, Apt, M.H.
NIP. 19830311 200912 2 003

Highlight

Pembangunan Zona Integritas

Balai POM di Batam secara konsisten meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan pelayanan publik. Hal tersebut tergambarkan dari indeks Reformasi Birokrasi yang semakin meningkat. Berikut indeks reformasi birokrasi Balai POM di Batam tahun 2020-2024.



Grafik 1
Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Batam tahun 2020-2024

Untuk kesinambungan penerapan dan peningkatan reformasi birokrasi di Balai POM di Batam, indeks reformasi birokrasi menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama pada rancangan Rencana Strategis tahun 2025-2029. Pada triwulan I ini, Balai POM di Batam mengisi lembar kerja evaluasi dan melengkapi data dukung untuk penilaian pembangunan Zona Integritas tahun 2025.

Inovasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menciptakan keunggulan kompetitif, serta mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi, Balai POM di Batam menciptakan dan menjalankan inovasi yang meningkatkan kualitas layanan publik. Adapun inovasi unggulan Balai POM di Batam adalah yaitu:

1. SIPANDAN SKI / SKE

   Sigap dan Siap Dalam Percepatan Pelayanan SKI/SKE. Inovasi ini merupakan percepatan timeline penerbitan SKI dan SKE dibandingkan dengan standar layanan yang ada di Badan POM. Untuk SKI timeline yang diberlakukan adalah 4.5 jam, lebih cepat dari timeline yang ditetapkan Badan POM 6 jam. Untuk SKE timeline 5 jam, lebih cepat dari timeline yang ditetapkan Badan POM 8 jam.

2. PESAN

   Tingginya potensi kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga, mendorong Balai POM di Batam sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan di Provinsi KEPRI yang menyediakan layanan pengujian sampel pro justicia untuk melakukan percepatan proses layanan pengujian khususnya NAPPZA melalui inovasi PESAN dimana waktu penyelesaian uji dipercepat yang semula 3 HK menjadi 2 HK. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan percepatan penyelesaian proses hukum untuk kasus peredaran dan penyalahgunaan NAPPZA di Provinsi KEPRI. Timeline yang ditetapkan lebih cepat dibandingkan dengan standar timeline yang tertera di PP Nomor 40 Tahun 2013.

Penghargaan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau, Balai POM di Batam secara terencana, berkesinambungan dan penuh komitmen bersama seluruh jajaran melaksanakan tugas dan fungsi dengan kesungguhan demi tercapainya visi dan misi organisasi. Hal ini dibuktikan dengan raihan capaian kinerja dan penghargaan sampai dengan triwulan III tahun 2025 yaitu:

1. penghargaan dari Direktorat Cegah Tangkal Badan POM sebagai Balai terbaik 3 dalam penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang diberikan pada forum komunikasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.



Gambar 1
Sertifikat Penghargaan Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

2. Penghargaan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 bulan Agustus Tahun Anggaran 2025



Gambar 2
Sertifikat Penghargaan Nilai IKPA 100 Bulan Agustus 2025

T I M
P E N Y U S U N
L A P O R A N K I N E R J A
T R I W U L A N III T A H U N 2 0 2 5

Koordinator : Kepala Balai POM di Batam

Ketua : Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm, Apt

Sekretaris : Ratno Nugroho

Anggota : Dormina Bethesda Lusiana Hutasoit, SE

M Harvito Adhitama, A.Md.Ak.

Mahfudziyah Shahifah, S.Farm, Apt

Ruth Deseyanti Purba, S.Si,Apt

Achmad Fatoni, S.Si

Shinta Putri Wisuda, S.Farm, Apt

Hani Dwi Kustanti, S.Si, Apt

Therecy Elly Yana, S.Farm., Apt.

Miranda, S.T.P

Bintang Rumiris Christiyani, S.K.M

Ana Fitri, S.Si

Riki Gusnawan, S.H

Rico Eka Putra, SH

Indah Rosdiana, S.Si

Nurdia Rahmah Rery, S.Farm, Apt

Heru Kristianto, S.T.

Febrina Anjar Laxmi Safitri, S.Si

Anisa Wisdatika, S.Farm, Apt

Dian Maria Fitria, STP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat / bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Balai POM di Batam triwulan III tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam Tahun 2025 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sepenuhnya mengacu pada Draft Rencana Strategis Balai POM di Batam Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan rancangan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu serta mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi BPOM, pada tahun 2025 Balai POM di Batam melaksanakan 8 Sasaran Kegiatan dengan 28 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Secara umum pencapaian Kinerja Balai POM di Batam triwulan III tahun 2025 masuk dalam kategori Istimewa, ditandai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **105.12**. Untuk capaian sasaran kegiatan Balai POM di Batam yang memiliki target sampai triwulan III adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **107.40%** dengan kriteria capaian yaitu **sangat baik.**

Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian yaitu **Baik**

Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **101.16%** dengan kriteria capaian yaitu **Sangat Baik.**

Sasaran Kegiatan 4: **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **101.18%** dengan kriteria capaian yaitu **sangat baik.**

Sasaran Kegiatan 5: **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **112.70%** dengan kriteria capaian yaitu **tidak dapat disimpulkan.**

Sasaran kegiatan 6: **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian yaitu **Baik.**

Pagu anggaran awal Balai POM di Batam tahun anggaran 2025 sebesar **Rp21.781.026.000,-.** Pagu yang masuk dalam blokir sebesar Rp4.373.639.000,- sehingga pagu netto sebesar Rp17.217.693.000,-. Keseluruhan pagu terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp20.356.202.000,- dan PNBP sebesar Rp1.424.824.000,-. Proporsi anggaran RM sebesar 93.46% dari jumlah anggaran dan anggaran PNBP sebesar 6.54% dari jumlah anggaran. Realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2025 sebesar Rp14.344.843.164,- atau 82.59% dari pagu netto. Sedangkan jika berdasarkan pagu total sebelum blokir maka persentase realisasi

sebesar 65.98%. Pada tahun 2025 Balai POM di Batam memiliki target penerimaan PNBP fungsional sebesar Rp1.111.210.000,-. Realisasi PNBP sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp1.141.990.554,- terdiri dari penerimaan jasa sertifikasi sebanyak Rp793.800.000,- dan jasa pengujian sebanyak Rp348.190.554,-.

Untuk menghitung efisiensi atas pencapaian kinerja tingkat satuan kerja, dihitung dengan membandingkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan realisasi anggaran. Capaian realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 dihitung dengan realisasi dibagi target, dimana target merupakan target RPD sampai dengan triwulan III. Adapun perhitungan efisiensi anggaran seperti pada tabel berikut:

Anggaran				**Indikator Kinerja**	**Tingkat Efisiensi**		
Pagu	**RPD Triwulan III**	**Realisasi Triwulan III**	**% Realisasi thd RPD**	**NKO TW III**	**Indeks Efisiensi =(5/4)**	**Tingkat Efisiensi =(6-1)/1**	**Capaian**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
21.741.332.000	14.273.452.661	14.344.843.164	100,50	105,12	1,05	0,05	Efisien

Tabel 1
Perhitungan Efisiensi Atas Kinerja Balai POM di Batam Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, penggunaan anggaran terhitung 100% efisien. Secara umum pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada kinerja Balai POM di Batam.

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Lingkup tugas dan fungsi Badan POM tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

Balai POM di Batam merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.3592 tahun 2007. Pada awal dibentuk, wilayah kerja Balai POM di Batam adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2018 Badan POM melakukan penguatan kelembagaan dengan membentuk Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) di beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia yang salah satunya adalah Kota Tanjungpinang. Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah Kota Tanjungpinang, namun mulai tahun 2024 wilayah kerja mencakup Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Batam menghadapi tantangan tersendiri terkait dengan geografis wilayah yang merupakan kepulauan dan berbatasan dengan negara tetangga sekaligus jalur perdagangan internasional. Tantangan yang muncul dari hal tersebut diantaranya adalah pemasukan obat dan makanan secara ilegal dari negara lain, tingginya permohonan penerbitan Surat Keterangan Impor/Ekspor

dan jarak antar kabupaten yang terpisahkan oleh lautan sehingga memerlukan waktu dan biaya besar untuk menjangkaunya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 dan telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Jumlah UPT BPOM terdiri atas:

a. 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM;
b. 21 (dua puluh satu) Balai POM;
c. 34 (tiga puluh empat) Loka POM.

Balai POM di Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 5 (enam) Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Kota Batam
2. Kabupaten Karimun
3. Kabupaten Lingga
4. Kabupaten Natuna
5. Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Gambar 3
Struktur Organisasi Balai POM di Batam

Berdasarkan Tipologinya Balai POM di Batam merupakan Balai POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh *(sampling)* Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai POM di Batam sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir

terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Batam.

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dimana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Balai POM di Batam

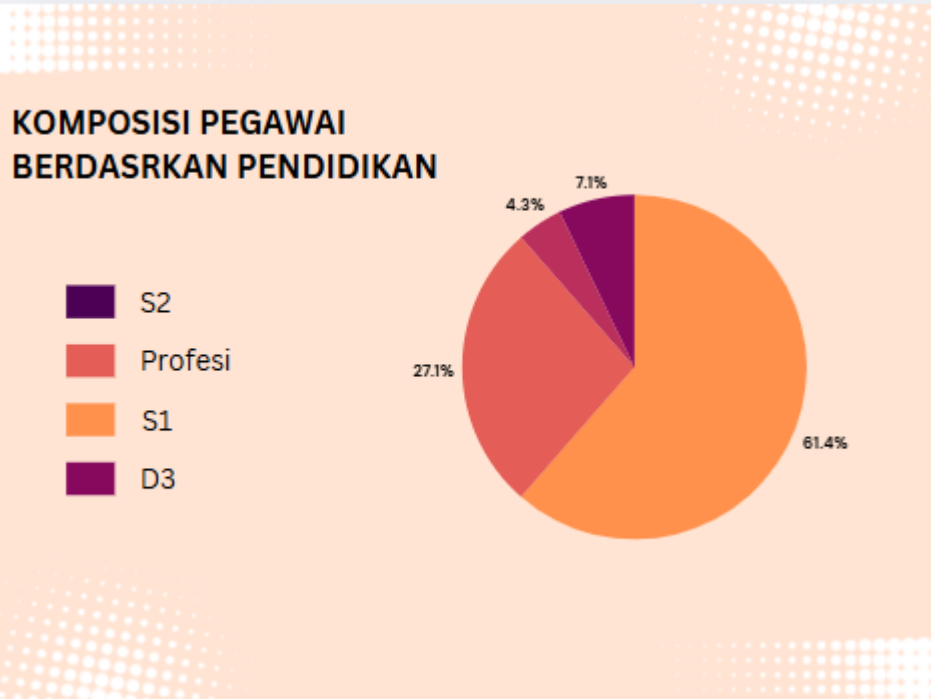
Jumlah ASN Balai POM di Batam per 30 September 2025 sebanyak 70 pegawai yang terdiri 61 PNS dan 9 PPPK dari jumlah kebutuhan sebanyak 102 pegawai atau dengan persentase pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 68.63%. Berdasarkan jenis jabatan, pemenuhan kebutuhan pegawai Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional / Struktural	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Jabatan Struktural	2	2	0	100%
2	Jabatan Fungsional Ketatausahaan	32	9	-23	28.12%
3	Jabatan Fungsional PFM	68	59	-9	86.76%
TOTAL		**102**	**70**	**-32**	**68.63%**

Tabel 2
Pemenuhan ABK Balai POM di Batam

Selain ASN, Balai POM di Batam memiliki pegawai yang berstatus PPNPN dan outsourcing. Pegawai berstatus PPNPN sebanyak 1 pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai tenaga administrasi dan tenaga outsourcing sebanyak 20 pegawai yang terdiri dari petugas keamanan sebanyak 6 pegawai, driver sebanyak 4 pegawai, administrasi sebanyak 2 pegawai, resepsionis sebanyak 2 pegawai dan cleaning service sebanyak 6 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Balai POM di Batam mayoritas D4/S1 sebanyak 43 pegawai atau 61.43%. Sedangkan lainnya adalah S2 sebanyak 5 pegawai atau 7.14%, Profesi sebanyak 19 pegawai atau 27.14% dan D3 sebanyak 3 pegawai atau 4.29%. Dari gambaran tersebut, dari jenjang pendidikan menunjukkan pegawai Balai POM di Batam dengan latar belakang pendidikan S2 masih sangat sedikit. Sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam tahun-tahun ke depan.



Grafik 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jika dilihat dari jenis kelamin, ASN Balai POM di Batam mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 52 pegawai atau 74.29%, sedangkan pegawai berjenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 18 pegawai atau 25.71%.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung

Balai POM di Batam memiliki dua gedung kantor, yaitu gedung kantor baru dan gedung kantor lama. Gedung kantor lama berlokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa - Kota Batam dan untuk Gedung kantor baru berlokasi di Jl. Hang Jebat, Kel. Sambau, Kec. Nongsa - Kota Batam. Gedung kantor baru Balai POM di Batam memiliki luas tanah 3.117 m2 dan luas bangunan 4.364 m^2, dan terdiri dari 3 lantai. Status kepemilikan tanah adalah atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam sesuai sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor sertifikat 32.02.05.02.4.00022 tanggal 21 Juni 2019.

Gedung kantor lama Balai POM di Batam, saat ini difungsikan sebagai gudang barang bukti dengan luas tanah 3000 m^2 dan luas gedung 200 m^2 yang terdiri atas 1 lantai. Status tanah adalah Hak Pakai sesuai sertifikat tanah Nomor 32.02.05.01.4.00010 atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Batam.

Selain kedua bidang tanah di atas, berdasarkan surat Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Batam Nomor B-3643/A3-A3.4/LH.01.00/11/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pemberitahuan, Balai POM di Batam mendapatkan penambahan lahan seluas 2598.71 m^2 dan pada bulan Mei 2021 telah diterbitkan sertifikat lahan tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di Jakarta dengan nomor sertifikat 32.02.05.01.4.00018.

Sumber Listrik

Sumber listrik Balai POM di Batam berasal dari PLN dengan daya sebesar 19700 VA dan 4400 VA untuk penerangan jalan di gedung kantor baru serta 13200 VA untuk penerangan di gedung kantor lama. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, Balai POM di Batam memiliki Genset yang merupakan pengadaan Tahun 2012 dengan kapasitas 275 KVA dan masih berfungsi dengan baik.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Balai POM di Batam didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0778) 761543/761490, faksimile di nomor (0778) 761398, email di bpom_batam@pom.go.id atau pom.batam@gmail.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (bpom.batam), Twitter (@BPOMBatam) dan Facebook (BPOM Batam).

Kendaraan

Balai POM di Batam memiliki kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 unit dalam kondisi baik dengan peruntukan, yaitu : 5 unit kendaraan operasional, 2 unit mobil laboratorium keliling, 1 unit mobil penindakan,

dan 1 unit mobil incinerator. Selain kendaraan roda empat Balai POM di Batam juga memiliki 2 unit kendaraan roda dua dengan kondisi baik.

3. Anggaran

Pagu anggaran awal Balai POM di Batam tahun anggaran 2025 sebesar **Rp21.781.026.000,-.** Pagu yang masuk dalam blokir sebesar Rp4.373.639.000,- sehingga pagu netto sebesar Rp17.217.693.000,-. Keseluruhan pagu terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp20.356.202.000,- dan PNBP sebesar Rp1.424.824.000,-. Proporsi anggaran RM sebesar 93.46% dari jumlah anggaran dan anggaran PNBP sebesar 6.54% dari jumlah anggaran. Realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2025 sebesar Rp14.344.843.164 atau 82.59% dari pagu netto. Sedangkan jika berdasarkan pagu total sebelum blokir maka persentase realisasi sebesar 65.98%. Pada tahun 2025 Balai POM di Batam memiliki target penerimaan PNBP fungsional sebesar Rp1.111.210.000,-. Realisasi PNBP sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp1.141.990.554,- terdiri dari penerimaan jasa sertifikasi sebanyak Rp793.800.000,- dan jasa pengujian sebanyak Rp348.190.554,-.

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Luas Wilayah dan Kondisi Geografis



Gambar 4
Wilayah kerja Balai POM Batam

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 dan merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 70 Kecamatan, 275 Desa dan 141 Kelurahan dengan jumlah 2.408 pulau di mana 40% belum memiliki nama dan belum berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 km^2, 95% merupakan lautan dan hanya 5% yang merupakan wilayah daratan.

Untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, telah dibangun Loka POM sehingga tidak menjadi wilayah kerja Balai POM di Batam lagi. Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Batam ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor POM di Batam, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Karimun dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kab.Karimun ditempuh dengan transportasi laut selama ± 1 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 5 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama ± 1,5 jam.

Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil di mana letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Arah **Timur** berbatasan dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat
- Arah **Barat** berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Arah **Utara** berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja

- Arah **Selatan** berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Jumlah Sarana Pengawasan menurut Kabupaten / Kota

Jenis sarana yang harus diawasi oleh Balai POM di Batam meliputi sarana produksi dan distribusi obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen serta Pelayanan Obat/Pelayanan Kesehatan. Jumlah sarana yang diawasi lebih kurang 1.918 sarana distribusi dan 1.381 sarana produksi.

Untuk wilayah Kepulauan Riau tidak terdapat Industri Farmasi, Fasilitas Bahan Baku Obat, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA), Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi. Suplemen Kesehatan dan Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan.

Untuk Sarana Produksi Wilayah Kepulauan Riau memiliki UKOT 1 sarana, 4 Industri Kosmetik, 55 Industri Pangan, 1.953 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sedangkan Untuk Sarana Distribusi Obat terdapat 33 sarana Pedagang Besar Farmasi, 243 sarana Apotek, 32 sarana Toko Obat, 7 sarana Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 31 sarana Rumah Sakit (RS), 66 Puskesmas, 111 klinik, 71 sarana Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, 7 sarana suplemen kesehatan, 228 Fasilitas Distribusi Kosmetik, 22 sarana klinik kecantikan dan 904 Fasilitas Distribusi Pangan Olahan.

Sarana Produksi	Jumlah	Persentase
UKOT	1	0.05
Industri Kosmetik	4	0.20
Industri Pangan	55	2.73
IRTP	1.953	97.02
Jumlah	***2.013***	***100.00***

Tabel 3
Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan III Tahun 2025

Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Persentase
Pedagang Besar Farmasi (PBF)	33	1,88
Apotek	243	13,85
Toko Obat	32	1,82
Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	7	0,4
Rumah Sakit (RS)	31	1,77
Puskesmas	66	3,76
Klinik	111	6,32
Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	71	4,05
Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	7	0,4
Fasilitas Distribusi Kosmetik	228	12,99
Klinik Kecantikan	22	1,25
Sarana Peredaran Pangan Olahan	904	51,51
Jumlah	**1.755**	**100**

Tabel 4
Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan III Tahun 2025

1.6 ISU STRATEGIS

1. **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

   JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Dalam hal ini peran Balai POM di Batam akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *post-market* melalui pengawasan penerapan CDOB. Dari sisi penyediaan (*supply side*) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Batam harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, pengawas, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

2. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini

dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand)Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dalam kaitan dengan globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional khususnya di sektor ekonomi tersebut, harusnya yang menjadi dasar pijakan dan harus ditekankan dari awal adalah soal kedaulatan bangsa, negara dan rakyat dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan transnasional dan negara-negara lain tersebut. Program pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun sejak 1 April 2009 diharapkan memberikan percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Pemberlakuan FTZ banyak dimanfaatkan oleh importir dan distributor untuk mengimpor dan mendistribusikan produk makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait

isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan.

Kebutuhan obat dan makanan yang tinggi, ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih ditemukan obat dan makanan yang tidak mempunyai ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Dengan adanya kebijakan Free Trade Zone (FTZ), maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam harus memperkuat pengawasan post market, pemberdayaan masyarakat terkait resiko obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan, peningkatan daya saing produk melalui bimbingan dan pembinaan dalam penerapan cara produksi dan distribusi yang baik. Pemberian sanksi yang jelas dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merupakan hal penting yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Pelayanan Surat Keterangan Impor dan Surat Keterangan Ekspor yang diterbitkan Balai POM di Batam terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada TW III tahun 2025 SKI yang diterbitkan sebanyak 1.677 dokumen dan SKE 2.101 Dokumen. Dengan berlakunya Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia, meningkatkan kesadaran pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang ekspor impor untuk melakukan pengurusan ekspor impor Obat dan Makanan. Mengingat banyaknya produk impor yang beredar di wilayah Kepulauan Riau, Balai POM di Batam terus mendorong kesadaran pelaku usaha melalui pembinaan baik berupa sosialisasi dan bimbingan teknis maupun pengawasan rutin

yang bertujuan memberikan perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko bagi kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri serta untuk meningkatkan ekspansi / *market share* produk Indonesia ke pasar internasional, Balai POM di Batam terus mendorong pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang pangan untuk memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap produk pangan asal Indonesia.

Sinergitas dan membangun jejaring serta komitmen dengan lintas sektor merupakan kunci penting dalam keberhasilan pengawasan yang paripurna dan mendorong daya saing pelaku usaha. Tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangan masing masing instansi, pemberian sanksi secara berjenjang dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran sangat diperlukan, dalam upaya perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan

3. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Perdagangan produk palsu dan bisnis obat keras di jalur perdagangan gelap, semakin mewarnai dunia usaha produk terapetik Indonesia, dengan alasan utama penyediaan komoditi murah. Tingginya permintaan masyarakat akan produk obat dan makanan juga mendorong pelaku usaha untuk memproduksi dan atau mengedarkan produk-produk ilegal seperti tanpa izin edar (TIE) atau mengandung bahan berbahaya/dilarang. Selain itu masih ditemukan produk yang perizinannya tidak sesuai, seperti produk obat tradisional tetapi perizinannya sebagai produk industri rumah tangga pangan. Peredaran produk ilegal dan palsu diperkirakan akan tetap marak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat ini dimana daya beli masyarakat masih kurang memadai. Menghadapi tantangan ini Balai POM di Batam dalam melakukan pengawasan post market kedepan harus lebih optimal.

4. **Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk**

Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi membuka wawasan masyarakat tentang pola hidup modern, yang menyebabkan tradisi budaya bangsa mulai berangsur-angsur dilupakan. Kehidupan modern juga memicu peningkatan kesibukan masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraannya. Transformasi budaya ini berakibat terjadinya perubahan perilaku sosial yang mendorong pergeseran demand konsumen akan makanan ke arah jenis makanan yang siap saji (*fast food*). Selain itu, perubahan juga terlihat terhadap permintaan akan obat tradisional dan berbagai suplemen makanan yang ditujukan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, atau yang dipercaya dapat mencegah penyakit.

Kecanggihan teknologi promosi seringkali dimanfaatkan untuk menutupi berbagai kelemahan produknya, keadaan ini semakin menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksploitasi oleh dorongan permintaan. Kecenderungan perubahan demand ini semakin kuat, baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Mendunianya trend ini dapat menjadi potensi gangguan kesehatan tanpa adanya pengawasan yang cukup terhadap keamanan, kemanfaatan, dan mutu dari produk-produk yang meningkat konsumsinya. Hal ini merupakan tantangan nyata terhadap fungsi Balai POM di Batam dalam memberdayakan masyarakat melalui intensifikasi upaya sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi.

5. **Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Batam sebagai lini kedua melalui pembinaan UMKM terkait cara produksi pangan/obat tradisional/kosmetik yang baik.

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai

kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

6. Kemajuan Teknologi Informasi

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan metode atau cara jual beli. Tren jual beli yang terjadi saat ini adalah tren jual beli secara online baik di online marketplace maupun di media sosial (social commerce). Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jual beli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjual belikan terdapat produk yang ilegal. Untuk itu Balai Pengawas Obat dan Makanan meningkatkan pengawasan di media jual beli online dengan berbagai langkah, seperti cyber patrol dan sampling produk obat dan makanan secara online.

Selain terkait kegiatan jual beli, media online juga menjadi sarana masyarakat memperoleh informasi yang luas. Media daring (online) menjadi sumber berita yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Menurut laporan Reuters Institute, sebanyak 84% responden di tanah air mengakses berita melalui media daring pada 2023. Dengan media online, masyarakat dapat mendapatkan banyak informasi dengan mudah dan cepat. Namun media online memiliki kekurangan, salah satunya yaitu akurasi informasi. Banyak informasi yang tersebar tidak melalui saringan dari pihak-pihak yang berkompeten. Informasi tersebar dapat berupa apapun termasuk terkait obat dan makanan. Untuk itu diperlukan upaya penyebaran informasi yang benar secara masif terkait obat dan makanan dengan menggunakan berbagai sarana media yang ada saat ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar untuk menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga terhindar dari obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang dapat membahayakan kesehatan.

7. Reformasi Birokrasi

Dengan tingginya tantangan masa sekarang dan ketatnya persaingan global, bangsa Indonesia harus melakukan perubahan-perubahan agar bisa bersaing di dunia global. Tulang punggung perubahan bangsa adalah pemerintahan. Agar dapat menyokong perubahan dan memajukan bangsa, pemerintahan haruslah menjadi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.

Untuk mewujudkan hal tersebut Balai POM di Batam sebagai bagian dari pemerintahan, mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dalam seluruh kegiatannya. Hal ini merupakan salah satu upaya Balai POM di Batam untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Persepsi Pelaku Usaha Mengurus Izin Edar di Badan POM Sulit dan Mahal

Salah satu terobosan / insentif yang diberikan bagi pelaku usaha utamanya UMKM (pangan, kosmetik, obat tradisional) adalah pendampingan, gratis biaya pengujian sampel dan potongan biaya pendaftaran produk sebesar 50 % sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2018. Diharapkan dengan stimulus ini semakin mendorong berkembangnya pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Riau yang berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

B A B II
P E R E N C A N A A N
K I N E R J A

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Draft Rencana strategis Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 yang telah disusun. Dalam Draft Rencana Strategis Balai POM di Batam telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Untuk mencapai Visi Balai POM di Batam Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Misi Balai POM di Batam sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:
   Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip- prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Tujuan yang dirumuskan untuk tahun 2025-2029 mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Sasaran strategis Badan POM dilakukan cascading ke beberapa level, level teratas adalah sasaran strategis yang selanjutnya dilakukan cascading ke sasaran program serta ke level sasaran kegiatan yang merupakan level untuk satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berikut adalah sasaran kegiatan Balai POM di Batam untuk tahun 2025-2029 hasil cascading adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Layanan Publik UPT yang prima
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Batam tahun 2025 disusun berdasarkan Draft Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2025-2029. Adapun Rencana Kinerja Balai POM di Batam tahun 2025 adalah sebagai berikut

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.3
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.75
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93.72
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92.11
		Nilai AKIP UPT BPOM	82.67
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	95.52
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Tabel 5
Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Balai POM di Batam mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam tahun 2025 telah mengalami revisi sebanyak dua kali. Revisi pertama dilaksanakan dalam rangka adanya pergantian Kepala Balai POM di Batam. Dalam perjanjian kinerja revisi pertama tidak ada perubahan terkait sasaran kegiatan, indikator kinerja maupun target indikator kinerja. Perjanjian Kinerja revisi pertama ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2025.

Revisi kedua Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2025. Dalam revisi kedua ini dilakukan beberapa perubahan yaitu jumlah sasaran kegiatan, penambahan indikator kinerja dan revisi target Kinerja. Sasaran kegiatan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dihapus. Sedangkan untuk indikator kinerja dari sasaran kegiatan tersebut yaitu Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, menjadi indikator kinerja dari sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

Penambahan sebanyak 3 indikator kinerja yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Dalam Perjanjian Kinerja revisi kedua ini juga dilakukan revisi target indikator kinerja yaitu:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 83.25 menjadi 91. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat

realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 80 menjadi 91. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%.

3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 75 menjadi 91. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%.

4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 80 menjadi 91. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%.

5. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 85 menjadi 91. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%

6. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 91.38 menjadi 92.38. Hal ini mengacu pada Desk target antara UPT dan unit pengampu pada tanggal 25 - 26 Juni 2025. Dasar penetapan target adalah melihat

realisasi sampai dengan Mei 2025 dimana capaian terhadap target melebihi 110%

7. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

   Target indikator kinerja dilakukan revisi dari semula 93 menjadi 94. Dasar penetapan target mengikuti perhitungan dari unit pengampu.

Berikut rangkuman perubahan dalam Perjanjian Kinerja revisi 29 Agustus 2025:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**83,25**	**91**	- Target telah direvisi dari 83.25 menjadi 91 - Manual IKU tetap
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	**26**	**26**	Target dan Manual IKU Tetap
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80**	**91**	- Target telah direvisi dari 80 menjadi 91 - Manual IKU Tetap
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100**	**100**	Target dan Manual IKU Tetap
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75**	**91**	- Target telah direvisi dari 75 menjadi 91 - Manual IKU Tetap

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	**86**	**86**	Target dan Manual IKU Tetap
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**93**	**93**	Target dan Manual IKU Tetap
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80**	**91**	- Target telah direvisi dari 80 menjadi 91 - Manual IKU Tetap
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**97**	**97**	Target dan Manual IKU Tetap
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85**	**91**	- Target telah direvisi dari 85 menjadi 91 - Manual IKU Tetap
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**91,38**	**92,38**	- Target telah direvisi dari 91,38 menjadi 92,38 - Manual IKU Tetap

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**91**	**91**	Indikator Kinerja Baru
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100**	**100**	Indikator Kinerja Baru
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**82,2**	**67,3**	Target dan Manual IKU Tetap
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**100**	**20**	Indikator Kinerja Baru
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**100**	**100**	Target dan Manual IKU Tetap
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**89,62**	**86,18**	Target dan Manual IKU Tetap

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**14**	**7**	Target dan Manual IKU Tetap
		19	Jumlah desa pangan aman	**6**	**3**	Target dan Manual IKU Tetap
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1**	**1**	Target dan Manual IKU Tetap
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**80**	**12,12**	Adanya perubahan Manual IKU sehingga perhitungan target dan realisasi menjadi berubah
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**93**	**94**	- Target telah direvisi dari 93 menjadi 94 - Manual IKU Tetap
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90**	**90**	Target dan Manual IKU Tetap

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	**4,85**	**4,65**	Target dan Manual IKU Tetap
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	**89,54**	**87,50**	Target dan Manual IKU Tetap
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	**82,3**	**80,94**	Target dan Manual IKU Tetap
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	**5**	**5,00**	Target dan Manual IKU Tetap
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	**3,39**	**2,95**	Target dan Manual IKU Tetap

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam
Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Batam sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Balai POM di Batam dengan pemberi amanah yaitu Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Batam selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap

bulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target per bulan dan anggaran per indikator kinerja untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Dalam tahun berjalan, RAPK Balai POM di Batam telah mengalami dua kali sejalan dengan revisi perjanjian kinerja. Untuk indikator kinerja yang dilakukan revisi target, target RAPK dilakukan revisi mulai bulan Agustus 2025. Adapun perubahan RAPK adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**83,25**	**91**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 83.25 menjadi 91
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80**	**91**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 80 menjadi 91
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75**	**91**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 75 menjadi 91
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80**	**91**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 80 menjadi 91

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85**	**91**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 85 menjadi 91
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**91,38**	**92,38**	Target mulai bulan Agustus direvisi dari 91,38 menjadi 92,38
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**91**	**91**	- Indikator Kinerja Baru - Target dimulai dari bulan Agustus
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100**	**100**	- Indikator Kinerja Baru - Target Tahunan
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**100**	**20**	- Indikator Kinerja Baru - Target Tahunan
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**80**	**12,12**	Adanya perubahan Manual IKU sehingga perhitungan target tahunan dan perhitungan realisasi menjadi berubah

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Awal	Target Baru	Keterangan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**93**	**94**	- Target tahunan telah direvisi dari 93 menjadi 94 - Target bulanan tetap

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	1,341,588,900
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	87,415,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	380,741,450
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,506,340
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	273,889,050

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	46,170,560
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	6,308,928
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	45,601,952
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	191,710,570
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	258,628,040
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	52,968,370

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	0	0	25	25	50	50	75	75	75	75	2,793,040
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	64	64	64	64.4	64.4	64.4	65	65	65	67.3	4,784,410,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	258,548,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	20	40	40	60	67.5	90	100	100	7	486,737,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	25	25	45	45	45	65	75	100	3	619,916,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	20	60	60	60	90	90	100	100	1	147,842,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	15	15	45	55	65	75	85	85	95	95	80	71,869,800
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3.75	13.75	38.75	52.5	52.5	63.75	63.75	75	78.75	88.75	88.75	93	434,754,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	169,383,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.65	266,055,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.5	3,786,998,580
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.94	3,293,153,280
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.95	3,325,586,290
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.95	1,349,450,850
														Total	21,781,026,000

Tabel 7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam (awal)

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	91	91	91	91	91	1,397,540,117
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	39,050,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	457,157,625
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	65,057,113

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	91	91	91	91	91	156,747,920
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	2,168,760
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	4,340,600
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	39,065,400
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	204,231,900

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	221,813,340
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	92.38	92.38	92.38	92.38	92.38	42,040,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	8,064,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	58,502,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	64	64	64	64.4	64.4	64.4	65	65	65	67.3	4,683,150,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam												20	4,987,225

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pemenuhan standar keamanan dan mutu	cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3.75	13.75	38.75	52.5	52.5	63.75	63.75	75	78.75	88.75	88.75	94	434,754,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	169,383,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pemenuhan standar keamanan dan mutu	cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3.75	13.75	38.75	52.5	52.5	63.75	63.75	75	78.75	88.75	88.75	94	434,754,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	169,383,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.65	271,117,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.5	4,040,103,870
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.94	3,084,091,870
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,385,305,260
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.95	1,388,026,000
														Total	21,741,332,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Tabel 8
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Batam (Revisi 29 Agustus 2025)

Untuk mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan, Balai POM di Batam menetapkan strategi eksternal dan internal. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor serta lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas Sumber Daya Manusia.

Strategi Eksternal:

1) Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
2) Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

Strategi Internal:

1) Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang modern dan relevan
2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
3) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

KRITERIA	CAPAIAN	NOTIFIKASI
Tidak Dapat disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Tabel 9
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Penetapan ini kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung nilai sasaran strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NSS) :

$$NSS_2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NSS_3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NSS_4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NSS_5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Nilai berikutnya yang dilakukan perhitungan adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO terdiri dari NKO periodik dan NKO tahunan.

1. NKO Periodik

   NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(518,41%/5) =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

Tabel 10
Contoh Perhitungan NKO Periodik

2. NKO Tahunan.

   NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

   (1) Capaian Perjanjian Kinerja

   Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

   (2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Tabel 11
Contoh Perhitungan NKO Tahunan

Keterangan:

(1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja

(2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.



Gambar 5
Sumber Predikat AKIP

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga

semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Tabel 12
Besaran Koreksi Capaian NKO

(3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Tabel 13
Predikat Capaian NKO

Dalam pengukuran kinerja organisasi triwulan II menggunakan perhitungan NKO periodik.

Mekanisme pelaksanaan pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja Balai POM di Batam adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Balai POM di Batam yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM
2. Setiap bulannya ketua tim menyerahkan data kinerja kepada petugas penanggung jawab data untuk diverifikasi. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja melalui aplikasi pelaporan kinerja e-performance, Sakti Kemenkeu, Monev Bappenas, dan spreadsheet RHPK.
3. Setiap bulan dilakukan rapat evaluasi kinerja antara Kepala Balai, struktural, seluruh ketua tim dan penanggung jawab data untuk membahas dan mengevaluasi data kinerja dan capaian kinerja.
4. Berdasarkan hasil rapat pembahasan capaian kinerja, Perencana membuat draft Laporan Kinerja Interim ataupun tahunan dan diserahkan kepada seluruh ketua tim untuk dikoreksi. Draft hasil koreksi ketua tim diserahkan kepada Kepala Balai untuk disetujui dan disahkan.

ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input.* Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input,* sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ \text{CAPAIAN OUTPUT}}{\%\ \text{CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ \text{RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\%\ \text{RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila IE ≥ SE : kegiatan efisien
Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

B A B I I I
A K U N T A B I L I T A S
K I N E R J A

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Batam guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan untuk triwulan III, target tahun 2025 dan target akhir Rencana Strategis, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan III tahun 2025 Balai POM di Batam memperoleh Predikat Kinerja Organisasi Istimewa. Predikat tersebut setelah melakukan evaluasi sebanyak 6 sasaran kegiatan dengan metode Nilai Kinerja Organisasi. Capaian kinerja Balai POM di Batam triwulan III 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	September					Normalisasi Capaian September 2025
						Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target 2025	%Capaian Target 2029	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91**	**93,5**	91,00	99,90	109,78	109,78	106,84	109,78
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	**26**	**30**	-	-	-	-	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91**	**95**	91,00	100,00	109,89	109,89	105,26	109,89
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100**	**100**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91**	**95**	91,00	100,00	109,89	109,89	105,26	109,89

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	September					Normalisasi Capaian September 2025
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target 2025	%Capaian Target 2029	
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	**86**	**90**	86,00	96,60	112,33	112,33	107,33	110,00
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**93**	**96,5**	93,00	100,00	107,53	107,53	103,63	107,53
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91**	**95**	91,00	100,00	109,89	109,89	105,26	109,89
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**97**	**99,95**	97,00	99,37	102,44	102,44	99,42	102,44

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	September					Normalisasi Capaian September 2025
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target 2025	%Capaian Target 2029	
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91**	**95**	91,00	100,00	109,89	109,89	105,26	109,89
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**92,38**	**96,78**	92,38	99,18	107,37	107,37	102,48	107,37
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**91**	**95**	91,00	96,67	106,23	106,23	101,75	106,23
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100**	**100**	-	-	-	-	-	-
	14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**67,3**	**82,2**	65,00	67,33	103,58	100,04	81,90	103,58

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	September					Normalisasi Capaian September 2025
						Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target 2025	%Capaian Target 2029	
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**20**	**100**	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**100**	**100**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**86,18**	**89,62**	86,18	86,68	100,58	100,58	96,72	100,58
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**7**	**14**	87,86	91,43	104,06	0,00	0,00	104,06
		19	Jumlah desa pangan aman	**3**	**6**	70,00	70,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1**	**1**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	September					Normalisasi Capaian September 2025
						Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target 2025	%Capaian Target 2029	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	**12,12**	**84,85**	85,00	86,00	101,18	25,00	3,57	101,18
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**94**	**98**	78,75	88,75	112,70	94,41	90,56	110,00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90**	**94**	50,00	50,00	100,00	55,56	53,19	100,00
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	**4,65**	**4,85**	-	-	-	-	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	**87,50**	**89,54**	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025	Target 2029	September					Normalisasi Capaian September 2025
						Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target 2025	%Capaian Target 2029	
	Organisasi yang optimal	**26**	Nilai AKIP UPT BPOM	**80,94**	**82,3**	-	-	-	-	-	-
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	**5,00**	**5**	-	-	-	-	-	-
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	**2,95**	**3,39**	-	-	-	-	-	-
Total Capaian RAPK bulan September 2025											**2102,31**
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian RAPK September 2025)											**105,12**
Predikat NKO											**Istimewa**

Tabel 14
Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan III Tahun 2025

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2025 dari 8 sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
					Target	% Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.90	91,00	109.78	Sangat baik		**91**	109.78	Tercapai / Melampaui		**93,5**	106.64
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	**26**	-	-	-	**30**	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	91,00	109.89	Tidak Dapat Disimpulkan		**91**	109.89	Tercapai / Melampaui		**95**	105.26
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Baik		**100**	100,00	Tercapai / Melampaui		**100**	100,00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	91,00	109,89	Sangat baik		**91**	109,89	Tercapai / Melampaui		**95**	105,26

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
				Target	% Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,60	86,00	112,33	Tidak Dapat Disimpulkan		**86**	112,33	Tercapai / Melampaui		**90**	107,33
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	93,00	107,53	Sangat baik		**93**	107,53	Tercapai / Melampaui		**96,5**	103,63
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	91,00	109,89	Sangat baik		**91**	109,89	Tercapai / Melampaui		**95**	105,26
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	99.37	97,00	102.44	Sangat Baik		**97**	102.44	Tercapai / Melampaui		**99,95**	107,78

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
				Target	% Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan											
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	91,00	109.89	Sangat Baik		**91**	109.89	Tercapai / Melampaui		**95**	105.26
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,18	92,38	107,37	Sangat baik		**92,38**	107,37	Tercapai / Melampaui		**96,78**	102,48
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	96,67	91,00	106,23	Sangat baik		**91**	106,23	Tercapai / Melampaui		**95**	101,75
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	**100**	-	-	-	**100**	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
					Target	% Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67,33	65,00	103,58	Sangat baik		**67,3**	100,04	Tercapai / Melampaui		**82,2**	81,90
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	**20**	-	-		**100**	-
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	Baik		**100**	100,00	Tercapai / Melampaui		**100**	100,00
3	Meningkatnya efektivitas	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	86,68	86,18	100,58	Sangat baik		**86,18**	100,58	Tercapai / Melampaui		**89,62**	96,72

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
					Target	% Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029
	KIE di masing-masing wilayah kerja UPT		Pangan Olahan di wilayah kerja UPT											
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	91,43	87,86	104,06	Sangat baik		**7**	-	-	-	**14**	0,00
		19	Jumlah desa pangan aman	70,00	70,00	100,00	Baik		**3**	-	-	-	**6**	0,00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	100,00	Baik		**1**	100,00	Tercapai / Melampaui		**1**	100,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	86,00	85,00	101,18	Sangat baik		**12,12**	25,00	Perlu Upaya Keras		**84,85**	3,57
5	Terlaksananya Penindakan	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan	88,75	78,75	112,70	Tidak Dapat Disimpulkan		**94**	94,41	Akan Tercapai		**98**	90,56

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
					Target	% Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029
	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT											
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Baik		**90**	55,56	Perlu Upaya Keras		**94**	53,19
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	**4,65**	-	-	-	**4,85**	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
					Target	% Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	**87,50**	-	-	-	**89,54**	-
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	**80,94**	-	-	-	**82,3**	-
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	**5,00**	-	-	-	**5**	-
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	**2,95**	-	-	-	**3,39**	-

Tabel 15
Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025

*

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. **Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
100,07	99.90	91,00	109.78	Sangat baik	●	**91**	109.78	Tercapai / Melampaui	▲	**93,5**	106.84

Tabel 16
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan dan formula Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

(A) Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

   30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),

   Mencakup kesesuaian dengan:

   1. Target sampel,
   2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
   3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

   20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian dengan:

   1. Renlak periode/waktu sampling,
   2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

   20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).

   Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

   20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:

   1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
   2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

(B) Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

e. Mencakup penentuan kesimpulan:
   1. Penandaan
   2. Pengujian
   3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

   Catatan:

   Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

(C) Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2

   Keterangan:

   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

   *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

   **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

   = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

   Catatan:

   Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

   Catatan:

   Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

   Mencakup penentuan kesimpulan:

   1. Penandaan
   2. Pengujian
   3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

   Catatan:

   Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

(D) Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan

   (a1 + a2) /2

   Keterangan:

   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

   *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut
(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.
Mencakup surat:
1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik
Catatan:
Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan februari sampai dengan Desember. Pada bulan agustus dilakukan revisi target Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk indikator ini dari 83.25% menjadi 91%. Realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 99.90% sehingga capaian sebesar 109.78%. Kriteria capaian terhadap target triwulan III adalah sangat baik, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui. Dan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II, maka realisasi triwulan III menurun sebesar 0.17. Penurunan dikarenakan adanya perbedaan perhitungan realisasi triwulan III dimana jika ada pelaksanaan kegiatan melebihi renlak (lebih dari 100%) maka dihitung 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah/tahun 2029 maka capaian melebihi 100%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Indikator persentase sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari koordinasi yang solid antara tim pemeriksaan, tim pengujian, dan bagian perencanaan dalam penyusunan serta pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Sampling sediaan farmasi. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran,

prioritas risiko sediaan farmasi di wilayah pengawasan, kemampuan uji laboratorium, serta sumber daya manusia yang tersedia.

Selain itu, penerapan pendekatan *risk-based sampling* dan penjadwalan kegiatan secara efisien turut mendukung kelancaran pengawasan dan pengujian. Komunikasi yang baik antara tim sampling, tim pengelola sampel dan laboratorium memungkinkan proses pengambilan, pengiriman, serta pengujian sampel berjalan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, koordinasi yang baik telah dilakukan dalam monitoring dan evaluasi sampling tiap bulannya.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja persentase sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

- Koordinasi dan perencanaan bersama antara tim pemeriksaan dan tim pengujian termasuk di antaranya koordinasi dengan tim sampling dan pengujian wilayah Regional Medan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling untuk memastikan kesesuaian prioritas risiko dan efisiensi pelaksanaan.
- Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala untuk memastikan kegiatan sampling dan pengujian berjalan sesuai target dan jadwal.
- Melaksanakan updating data dan kegiatan pengawalan dan pemantauan penarikan sampel atau pembersihan pasar sesuai surat dari Badan POM pusat serta melaporkannya secara berkala.
- Peningkatan jumlah metode analisa yang terverifikasi di Laboratorium Balai POM di Batam guna menjamin keabsahan dan keandalan hasil pengujian.
- Ketersediaan sarana pendukung pengujian seperti baku pembanding, reagensia, media mikrobiologi, serta bahan penunjang lainnya yang selalu dipastikan cukup dan sesuai standar.
- Optimalisasi kinerja alat laboratorium melalui kegiatan pemeliharaan rutin, kalibrasi, dan pengecekan antara agar hasil pengujian tetap akurat dan valid.

- Pelaksanaan pengujian sampel serta pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu, sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan.
- Rapat evaluasi internal secara rutin untuk memantau capaian target, mengidentifikasi kendala, dan menetapkan langkah tindak lanjut perbaikan.
- Peningkatan kompetensi penguji laboratorium mikrobiologi melalui kegiatan In House Training pengujian sediaan obat tradisional guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia.
- Pengoptimalan kegiatan pengujian di luar jam kerja (lembur) untuk memenuhi timeline pengujian yang ketat, yaitu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

- Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan
- Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid
- Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel sediaan farmasi
- Penyusunan ulang jadwal pengiriman sampel regional agar sampel tiba di UPT tujuan tepat waktu sehingga tidak melewati timeline pengujian

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				
Target	Realisasi	% Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
91,00	99,90	109,78	1.365.328.182,00	1.214.737.890,44	1.237.396.843,81	101,87	0,08

Tabel 17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian indikator sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini adalah:

- Pengadaan untuk kebutuhan pengujian seperti: reagensia kimia dan media mikrobiologi, reagensia khusus prekursor, baku pembanding, suku cadang, reagensia untuk pengujian regionalisasi, alat gelas dan Operasional penyelenggaraan laboratorium.
- Pelatihan terkait seperti: In House Training Penguatan Kemampuan Petugas Pengawasan dalam Penanganan Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat
- Pengadaan sampel, berupa pembelian dan perjalanan dinas sampling.

Adapun upaya - upaya efisiensi yang dilakukan:

- Melakukan pengadaan kebutuhan pengujian dengan skala prioritas
- Mengikuti pelatihan dan pertemuan secara daring, seperti:
  1. Monev Pemenuhan Pedoman Sampling Deputi 1 yang diselenggarakan oleh KMEI
  2. Monev Sampling dan Pengujian TW 2 yang diselenggarakan oleh Deputi 2
  3. Monev Regionalisasi Laboratorium TW II

4. Pelatihan Pengujian DNA Spesifik Spesies pada Produk Obat dan Makanan

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029	
	-	-	-	-	-	26	-	-	-	30	-	-

Tabel 18
Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Adapun cara perhitungan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM **= (A / B) x 100%.**
A: merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B: Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Triwulan III tahun 2025 tidak memiliki target. Target indikator ini bersifat tahunan. Namun dapat disampaikan progress indikator ini adalah, KIE telah dilaksanakan pada triwulan I terhadap 45 fasilitas pelayanan kesehatan. Sampai bulan September terdapat 6 sarana yang telah melaporkan kejadian KTD/ESO.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai Triwulan III tahun 2025, telah dilakukan KIE terhadap 45 fasilitas pelayanan kesehatan. Dari 45 Fasilitas tersebut, sudah ada 6 fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO. Balai POM di Batam melakukan pemantauan dengan melakukan monitoring pelaporan secara berkala, namun tidak ada penambahan jumlah sarana pelayanan kesahatan yang melaporkan KTD/ESO. Tidak meningkatnya jumlah pelaporan ini dapat dikarenakan oleh:

1. Pemahaman PIC pelapor yang belum sesuai dengan panduan pelaporan yang pernah disampaikan saat KIE. PIC hanya melaporkan kejadian yang serius.
2. Komunikasi antara dokter dengan PIC pelapor yang belum maksimal. Kebanyakan PIC pelaporan bukanlah dokter, sedangkan ketika terjadi KTD/ESO, pasien ditangani oleh dokter. Seharusnya dokter menyampaikan kepada PIC untuk dilakukan pelaporan.

Pada Triwulan III tidak memiliki target. Target indikator ini bersifat tahunan. Namun demikian dilakukan usaha secara periodik untuk mengawal tercapainya indikator ini pada akhir Tahun 2025.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tidak meningkatnya jumlah pelaporan ini dapat dikarenakan oleh:

1. Pemahaman PIC pelapor yang belum sesuai dengan panduan pelaporan yang pernah disampaikan saat KIE. PIC hanya melaporkan kejadian yang serius.

2. Komunikasi antara dokter dengan PIC pelapor yang belum maksimal. Kebanyakan PIC pelaporan bukanlah dokter, sedangkan ketika terjadi KTD/ESO, pasien ditangani oleh dokter. Seharusnya dokter menyampaikan kepada PIC untuk dilakukan pelaporan.

d. Rencana Tindak Lanjut Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Rencana kegiatan yang dilakukan, antara lain:

1. Melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO setiap bulan sekali
2. Melakukan supervisi langsung ke sarana pelayanan kesehatan

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
-	13,33	-	39.050.000,00	6.751.000,00	6.751.000,00	100,00	-

Tabel 19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Target Indikator persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO bersifat tahunan sehingga tingkat efisiensi untuk triwulan III belum dapat dihitung. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan sudah dilaksanakan pada Maret 2025 sehingga sudah realisasi anggaran sudah 100% dari total pagu netto dan target realisasi. Adapun upaya - upaya efisiensi yang dilakukan:

- Kegiatan yang sebelumnya direncanakan di Kota Tanjungpinang/Bintan dengan tujuan agar peserta dari Kabupaten/Pulau lain dapat ikut serta, diubah menjadi kegiatan *hybrid* di dalam kota (Batam), dengan peserta yang tidak dapat hadir dapat mengikuti secara daring. Upaya ini menghemat biaya pelaksanaan pertemuan seperti ATK dan konsumsi peserta, dan biaya perjalanan panitia luar kota
- Tidak dilakukan pembayaran honor panitia

- Kegiatan dilaksanakan di aula Rumah sakit yang mengurangi biaya sewa tempat/paket meeting dan transport lokal peserta.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
100	100	91,00	109,89	Sangat Baik	●	**91**	109,89	Tercapai / Melampaui	▲	95	105,26

Tabel 20

Realisasi Dan Capaian Indikator Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

2. kesesuaian target sampel UPT;
3. kesesuaian parameter uji;
4. ketepatan pengambilan kesimpulan;
5. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
6. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kadaluarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan Dan Formula persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F.

(A) Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

(B) Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

(C) Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

(D) Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

(E) Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

(F) Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Target persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Batam telah dilakukan revisi pada bulan Agustus dari 80% menjadi 91%. Realisasi triwulan III sebesar 100% atau dengan persentase capaian target triwulan III sebesar 109.89% (sangat baik). Sedangkan dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian sebesar 109.89% atau dengan kriteria tercapai/melampaui. Realisasi dapat dipertahankan dari triwulan II sebesar 100%. Jaka dibandingkan dengan target jangka menengah/tahun 2029, capaian terhadap target berada di atas 100%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Indikator persentase pangan olahan yang beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari koordinasi yang solid antara tim pemeriksaan, tim pengujian, dan bagian perencanaan dalam penyusunan serta pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Sampling sediaan farmasi. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, prioritas risiko sediaan farmasi di wilayah pengawasan, kemampuan uji laboratorium, serta sumber daya manusia yang tersedia.

Selain itu, penerapan pendekatan risk-based sampling dan penjadwalan kegiatan secara efisien turut mendukung kelancaran pengawasan dan

pengujian. Komunikasi yang baik antara tim sampling, tim pengelola sampel dan laboratorium memungkinkan proses pengambilan, pengiriman, serta pengujian sampel berjalan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, koordinasi yang baik telah dilakukan dalam monitoring dan evaluasi sampling tiap bulannya.

c. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja persentase pangan olahan yang beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

- Koordinasi dan perencanaan bersama antara tim pemeriksaan dan tim pengujian termasuk di antaranya koordinasi dengan tim sampling dan pengujian wilayah Regional Medan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling untuk memastikan kesesuaian prioritas risiko dan efisiensi pelaksanaan.
- Koordinasi yang baik antara tim sampling dan pengujian dengan tim sertifikasi dalam hal penentuan perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian sampel pendampingan UMKM, sehingga pelaksanaannya bisa sesuai waktu dan parameter ujinya
- Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala untuk memastikan kegiatan sampling dan pengujian berjalan sesuai target dan jadwal.
- Peningkatan jumlah metode analisa yang terverifikasi di Laboratorium Balai POM di Batam guna menjamin keabsahan dan keandalan hasil pengujian.
- Ketersediaan sarana pendukung pengujian seperti baku pembanding, reagensia, media mikrobiologi, serta bahan penunjang lainnya yang selalu dipastikan cukup dan sesuai standar.
- Optimalisasi kinerja alat laboratorium melalui kegiatan pemeliharaan rutin, kalibrasi, dan pengecekan antara agar hasil pengujian tetap akurat dan valid.
- Pelaksanaan pengujian sampel serta pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu, sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan.

- Rapat evaluasi internal secara rutin untuk memantau capaian target, mengidentifikasi kendala, dan menetapkan langkah tindak lanjut perbaikan.
- Pengoptimalan kegiatan pengujian di luar jam kerja (lembur) untuk memenuhi timeline pengujian yang ketat, yaitu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

- Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan
- Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid
- Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel pangan olahan
- Penyusunan ulang jadwal pengiriman sampel regional agar sampel tiba di UPT tujuan tepat waktu sehingga tidak melewati timeline pengujian

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1	Capaian Efisiensi
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD		
91	100	109,89	378.306.730,00	336.483.799,24	338.771.725,57	100,68	0,09	100% Efisien

Tabel 21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait sudah efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini adalah:

- Pengadaan untuk kebutuhan pengujian seperti: reagensia kimia dan media mikrobiologi, reagensia khusus prekursor, reagensia/media pengujian DNA, baku pembanding, suku cadang, reagensia untuk pengujian regionalisasi, alat gelas dan Operasional penyelenggaraan laboratorium
- Pengadaan sampel, berupa pembelian dan perjalanan dinas sampling.

Adapun upaya - upaya efisiensi yang dilakukan:

- Mengadakan kebutuhan pengujian dilakukan dengan skala prioritas
- Mengikuti pelatihan dan pertemuan secara daring, seperti:
    1. Monev Pemenuhan Pedoman Sampling Deputi 1 yang diselenggarakan oleh KMEI
    2. Monev Sampling dan Pengujian TW 2 yang diselenggarakan oleh Deputi 2
    3. Monev Regionalisasi Laboratorium TW II
    4. Pelatihan Pengujian DNA Spesifik Spesies pada Produk Obat dan Makanan

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029	
100	100	100	100	Baik	●	**100**	100	Tercapai / Melampaui	▲	**100**	100	100

Tabel 22

Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara Perhitungan Dan Formula persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

$$\frac{\Sigma\,(30\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

A Adalah jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B adalah jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C adalah jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

Target Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar *flat* sepanjang tahun yaitu 100%. Pada triwulan III realisasi sebesar 100% atau dengan capaian 100% (Baik). Jika dibandingkan dengan target tahunan maupun jangka menengah capaian sebesar 100% dengan kategori tercapai/melampaui.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dari pencapaian target ini tidak terlepas dari kerjasama, kecepatan dan kompetensi dari personil penguji dalam melaksanakan pengujian terhadap sampel keracunan pangan yang diterima oleh BPOM di Batam. Sampel ini berasal dari kasus keracunan pangan di Kota Batam pada tanggal 26 September 2025. Kasus keracunan ini terjadi di SDN 016 Sagulung, sebanyak 16 anak mengalami gangguan kesehatan berupa mual, muntah dan pusing. Kasus keracunan ini diduga berasal dari MBG yang disantap oleh siswa dari SPPG Sagulung Sungai Pelunggut. Sampel yang diantar ke Balai POM di Batam sejumlah dua sampel yang berasal dari retain sampel di SPPG dan sampel yang berasal dari lokasi kejadian. Penentuan parameter uji sampel berdasarkan dengan gejala yang dialami dan jarak waktu antara konsumsi makanan.

Selain kompetensi dari personil penguji keberhasilan ini juga ditunjang oleh ketersediaan saran dan prasarana pendukung pengujian seperti ketersediaan reagensia/media, alat laboratorium yang dimiliki dan sarana penunjang lainnya. Koordinasi yang sinergis antara BPOM di Batam dengan lintas sektor lain juga menjadi daya ungkit dalam pencapaian target tersebut.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung keberhasilan antara lain:

- Pelatihan/Bimtek Penanganan KLB Keracunan Pangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
- Pertemuan Lintas Sektor yang diselenggarakan oleh POLDA Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota Batam dalam pelaksanaan program MBG
- Koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BGN) dalam pengawasan KLB terkait dengan Makanan Bergizi Gratis
- Pelaksanaan KIE kepada penjamah pangan terkait dengan food safety yang diselenggarakan oleh BGN dengan melibatkan BPOM di Batam sebagai narasumber

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Berdasar kasus KLB Keracunan Pangan yang telah terjadi saran untuk upaya peningkatan yang dapat dilakukan antara lain :

- Diperlukan kejelasan alur pada saat penanganan KLB Keracunan Pangan akibat MBG
- Diperlukan kejelasan pembagian tugas antar OPD untuk menghindari tumpang tindih kewenangan
- Pelatihan lebih mendalam kepada personil penguji terkait penanganan dan pengujian sampel KLB Keracunan Pangan

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
100	100	100	92.532.018,00	81.099.777,66	82.303.216,91	101,8	-0,01

Tabel 23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian indikator sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait belum efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini adalah:

- Pengadaan untuk kebutuhan pengujian seperti: reagensia kimia dan media mikrobiologi, reagensia khusus prekursor, reagensia/media pengujian DNA, baku pembanding, suku cadang, reagensia untuk pengujian regionalisasi, alat gelas dan Operasional penyelenggaraan laboratorium
- Pengadaan sampel, berupa pembelian dan perjalanan dinas sampling.

Realisasi Anggaran pada Triwulan III lebih tinggi dari perencanaan dikarenakan adanya percepatan pengadaan kebutuhan laboratorium. Namun demikian, tetap dilakukan upaya efisiensi salah satunya dengan mengikuti pelatihan secara daring Bimbingan Teknis Penanganan KLB Keracunan Pangan 9-11 Juli 2025 diselenggarakan oleh Ditwasdar Pangan Olahan.

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029	
100	100	91	109,89	Sangat baik		**91**	109,89	Tercapai / Melampaui		**95**	105,26	109,89

Tabel 24
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko

sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara perhitungan dan formula **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F**

(A) Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan: (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

(B) Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

(C) Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

(D) Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

(E) Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

(F) Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan:

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Realisasi sampai dengan triwulan III sama dengan realisasi pada triwulan II yaitu sebesar 100%. Dengan realisasi tersebut target triwulan III dan target tahunan dapat terlampaui dengan masing-masing kategori sangat baik dan tercapai/melampaui. Terhadap target jangka menengah sebesar 95, persentase capaian sebesar 105.26%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator ini telah tercapai pada triwulan I 2025. Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari kerjasama yang baik antara tim pemeriksaan dan tim pengujian dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling BPOM di Batam baik sebelum maupun setelah dilakukannya blokir anggaran. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sampling dilakukan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, timeline yang harus dipenuhi, ketersediaan sampel di lapangan, kemampuan uji laboratorium dan ketersediaan sumberdaya yang ada. Balai POM di Batam juga telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengujian sampel PIRT tidak memenuhi syarat dengan mengirimkan surat tindak lanjut hasil sampling dan pengujian kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat agar bisa dilakukan pembinaan dan tindak lanjut kepada sarana produksinya sesuai dengan ketentuan serta mencegah keberulangan sampling PIRT oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan DAK NF BOK POM. Keberhasilan pencapaian target dikarenakan terpenuhinya poin-poin yang menjadi penilaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, antara lain:

1. Penentuan bersama rencana pelaksanaan sampling antara tim pemeriksaan dan pengujian serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Peningkatan jumlah metode analisa yang terverifikasi di Laboratorium BPOM Batam dalam menjamin keabsahan hasil pengujian.
3. Ketersediaan sarana pendukung pengujian seperti baku, reagensia, media mikrobiologi dan penunjang lainnya.
4. Kondisi alat laboratorium bekerja optimal karena didukung pemeliharaan alat, kalibrasi dan pengecekan antara.
5. Pelaksanaan pengujian sampel dan pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara tepat waktu
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dalam memantau ketercapaian target yang telah ditetapkan
7. Pendampingan yang dilakukan oleh BPOM di Batam terhadap pelaku usaha UMKM

   Kerjasama yang baik antara Balai POM di Batam dengan lintas sektor terkait
8. Pengoptimalan melakukan pengujian diluar jam kerja (lembur) untuk memenuhi timeline pengujian yang sangat pendek yaitu 20 (dua puluh) hari kerja.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

- Peningkatan kompetensi petugas dalam hal kemampuan sampling dan penandaan serta manajemen waktu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan
- Peningkatan kompetensi personil pengujian sehingga mampu melaksanakan metode analisa terbaru sesuai parameter uji dalam pedoman sampling serta menghasilkan data hasil pengujian yang valid

- Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait kegiatan sampling dan pengujian serta membahas kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengujian sampel

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
91	100	109,89	209.453.420,00	183.401.454,66	186.248.326,53	101,55	0,08

Tabel 25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait sudah efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini adalah:

- Pengadaan untuk kebutuhan pengujian seperti: reagensia kimia dan media mikrobiologi, reagensia khusus prekursor, reagensia/media pengujian DNA, baku pembanding, suku cadang, reagensia untuk pengujian regionalisasi, alat gelas dan Operasional penyelenggaraan laboratorium
- Pengadaan sampel, berupa pembelian dan perjalanan dinas sampling.

Adapun upaya - upaya efisiensi yang dilakukan:

- Pengadaan untuk kebutuhan pengujian dilakukan dengan skala prioritas
- Pemanfaatan sampel tidak berbayar dari sarana seperti Puskesmas dan Instalasi Farmasi kabupaten/kota
- Pelatihan dan pertemuan terkait sampling dan penandaan yang wajib dilakukan oleh petugas sampling secara daring melalui platform pembelajaran online terintegrasi Badan POM (IDEAS).

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029	
90,13	96,60	86	112,33	Tidak Dapat Disimpulkan		86	112,33	Tercapai / Melampaui		90	107,33	110

Tabel 26
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil

pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember yaitu sebesar 86%. Realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 96.6% sehingga capaian sebesar 112.33%. Kriteria capaian terhadap target triwulan III adalah tidak dapat disimpulkan, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui. Dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 90.13%, realisasi pada triwulan III meningkat menjadi 96.6% dampak dari upaya yang dilakukan selama triwulan III seperti Desk CAPA yang dilaksanakan pada bulan September 2025.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi yang baik antara petugas Balai POM di Batam dengan Dinas Kesehatan sehingga Dinas Kesehatan bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap surat rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikirimkan. Selain itu, petugas BPOM Batam secara aktif melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam penyusunan *Corrective Action dan Preventive Action (CAPA)* baik secara mandiri maupun melalui Desk CAPA.

Terhadap sarana yang belum mengirimkan CAPA sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dikirimkan surat permohonan CAPA sebagai pengingat agar pelaku usaha segera menindaklanjutinya.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder , antara lain :

- Komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota terkait pemeriksaan sarana serta tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaannya
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keputusan/rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha atau lintas sektor.
- Mengirimkan surat permohonan CAPA kepada pelaku usaha yang telah melewati batas waktu melakukan tindak lanjut
- Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam penyusunan CAPA melalui desk CAPA

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian indikator tersebut, melakukan pendampingan penyusunan CAPA serta melakukan evaluasi CAPA sesuai timeline. Diperlukan juga penguatan kerjasama dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan agar capaian terhadap indikator ini tetap optimal.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
86	96,60	112,33	32.540.380,00	19.531.394,18	27.543.439,10	141,02	-0,20

Tabel 27
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait sudah efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini adalah:

- Pengadaan untuk kebutuhan pengujian seperti: reagensia kimia dan media mikrobiologi, reagensia khusus prekursor, reagensia/media pengujian DNA, baku pembanding, suku cadang, reagensia untuk pengujian regionalisasi, alat gelas dan Operasional penyelenggaraan laboratorium
- Pengadaan sampel, berupa pembelian dan perjalanan dinas sampling.

Adapun upaya - upaya efisiensi yang dilakukan:

- Pengadaan untuk kebutuhan pengujian dilakukan dengan skala prioritas
- Pemanfaatan sampel tidak berbayar dari sarana seperti sampel UMKM dari kegiatan pendampingan UMKM
- Pelatihan dan pertemuan terkait sampling dan penandaan yang wajib dilakukan oleh petugas sampling secara daring melalui platform pembelajaran online terintegrasi Badan POM (IDEAS).

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan II dan tahunan (2025)

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029	
100	100	93	107,53	Sangat baik		**93**	107,53	Tercapai / Melampaui		**96,5**	103,63	107,53

Tabel 28
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara perhitungan persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase Sarana produksi obat adalah Rata-rata dari komponen (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
   (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
   (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut rata-rata persentase sub aspek 1-6
   1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
   2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
   3) Kesesuaian format laporan inspeksi

4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan dihitung dari Rata-rata komponen (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
   (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
   (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
   (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
   (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Persentase sarana produksi kosmetik dari Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 93%. Realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 100% sehingga capaian terhadap target triwulan III maupun tahunan sebesar 107.53%. Kriteria capaian terhadap target triwulan III adalah sangat baik, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui. Balai POM di Batam juga mampu mempertahankan realisasi 100% sama seperti triwulan I dan II

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi yang berbasis risiko, koordinasi yang baik dalam tim pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala. Setiap temuan ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut. Kecepatan dan ketepatan tindak lanjut tersebut didukung oleh mekanisme pemantauan hasil pemeriksaan secara berkala serta pelaksanaan rapat evaluasi internal yang memastikan seluruh temuan telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur.

Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan capaian ini. Melalui kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dari BPOM Pusat, petugas mampu melakukan pemeriksaan lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang tepat sasaran. Pada Triwulan III ini, petugas Balai POM di Batam mendapatkan pelatihan sebagai inspektur obat tradisional dan inspektur kosmetik. Secara keseluruhan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen Balai POM di Batam dalam memastikan bahwa hasil pemeriksaan sarana produksi ditindaklanjuti tepat waktu, sesuai ketentuan, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu serta keamanan sediaan farmasi yang beredar.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan pengawasan disusun secara terencana dan terukur berdasarkan analisis risiko untuk menentukan prioritas sarana produksi yang akan diperiksa
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala dilakukan untuk memastikan pemeriksaan sarana berjalan sesuai jadwal, target, dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan pengawasan sesuai target rencana kerja, dengan memperhatikan pedoman teknis pemeriksaan dan standar prosedur operasional.
4. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan diseminasi guna memperkuat kemampuan dalam melakukan pengawasan sarana produksi.
5. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan sesuai pedoman tindak lanjut, meliputi pembinaan, surat peringatan, atau rekomendasi sesuai tingkat pelanggaran
6. Pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu melalui SIPT untuk menjamin ketertelusuran dan akuntabilitas kegiatan.
7. Rapat evaluasi internal secara rutin dilaksanakan untuk memantau capaian target, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian, guna memastikan progres kinerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan itu, pengawasan terhadap sarana produksi terus dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan dan pedoman teknis yang berlaku, sehingga mutu hasil pengawasan tetap terjaga.

Selain itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor serta pemangku kepentingan terkait terus ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan dan menjaga agar capaian indikator kinerja ini tetap optimal serta berkelanjutan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
93	100	107,53	6.021.950,00	2.848.340,00	5.046.373,52	177,17	-0,39

Tabel 29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian indikator sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait belum efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini adalah:

- Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dalam kota dan luar kota, dan koordinasi terkait
- Pencetakan form berita acara pemeriksaan
- In House Training Penguatan Kemampuan Petugas Pengawasan dalam Penanganan Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat.
- Realisasi Anggaran pada Triwulan III lebih tinggi dari perencanaan dikarenakan adanya pelaksanaan koordinasi.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029	
100	100	91	109,89	Sangat baik		**91**	109,89	Tercapai / Melampaui		**95**	105,26	109,89

Tabel 30
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut
2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
    a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
    b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
    c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
        i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
        ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK)
        iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK)
    d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas._Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 91%. Realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 100% sehingga capaian terhadap target triwulan III maupun tahunan sebesar 109.89%. Kriteria capaian terhadap target triwulan III adalah baik, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui. Balai POM di Batam juga mampu mempertahankan realisasi 100% sama seperti triwulan II dan III.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi yang berbasis risiko, koordinasi yang baik dalam tim pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala. Setiap temuan ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut. Kecepatan dan ketepatan tindak lanjut tersebut didukung oleh mekanisme pemantauan hasil pemeriksaan secara berkala serta pelaksanaan rapat evaluasi internal yang memastikan seluruh temuan telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur.

Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan capaian ini. Melalui kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dari BPOM Pusat, petugas mampu melakukan pemeriksaan lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang tepat sasaran. Secara keseluruhan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen Balai POM di Batam dalam memastikan bahwa hasil pemeriksaan sarana produksi ditindaklanjuti tepat waktu, sesuai ketentuan, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu serta keamanan sediaan farmasi yang beredar.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan pengawasan disusun secara terencana dan terukur berdasarkan analisis risiko untuk menentukan prioritas sarana produksi yang akan diperiksa
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala dilakukan untuk memastikan pemeriksaan sarana berjalan sesuai jadwal, target, dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan pengawasan sesuai target rencana kerja, dengan memperhatikan pedoman teknis pemeriksaan dan standar prosedur operasional.
4. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan diseminasi guna memperkuat kemampuan dalam melakukan pengawasan sarana produksi.
5. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan sesuai pedoman tindak lanjut, meliputi pembinaan, surat peringatan, atau rekomendasi sesuai tingkat pelanggaran
6. Pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu melalui SIPT untuk menjamin ketertelusuran dan akuntabilitas kegiatan.
7. Rapat evaluasi internal secara rutin dilaksanakan untuk memantau capaian target, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan.
8. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terutama dalam kegiatan pengawasan sarana produksi IRTP sehingga memudahkan dalam proses pengawasan dan pembinaannya.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian**,** guna memastikan progres kinerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan itu, pengawasan terhadap

sarana produksi terus dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan dan pedoman teknis yang berlaku**,** sehingga mutu hasil pengawasan tetap terjaga.

Selain itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor serta pemangku kepentingan terkait terus ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan dan menjaga agar capaian indikator kinerja ini tetap optimal serta berkelanjutan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
91	100	109,89	39.065.400,00	25.635.060,00	30.288.318,30	118,15	-0,07

Tabel 31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP)
Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian indikator sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait belum efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini adalah:

- Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dalam kota dan luar kota, dan koordinasi terkait
- Pencetakan form berita acara pemeriksaan
- In House Training Penguatan Kemampuan Petugas Pengawasan dalam Penanganan Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat.
- Realisasi Anggaran pada Triwulan III lebih tinggi dari perencanaan dikarenakan adanya pelaksanaan koordinasi.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	% Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	% Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
99,96	99,37	97,00	102,44	Sangat Baik		**97**	102,44	Tercapai / Melampaui		**99,95**	99,42

Tabel 32
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A) Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak Lanjut (b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

   Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)

   A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

   B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b. Kesesuaian Tindak Lanjut

   Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

   Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan

penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi timeline pelaporan kinerja UPT)

c. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B) Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan **=** Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C) Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah

sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 97%. Realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 99.37 sehingga capaian terhadap target triwulan III maupun tahunan sebesar 102.44%. Kriteria capaian terhadap target triwulan III adalah sangat baik, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai / melampaui. Realisasi Triwulan III ini mengalami penurunan terhadap realisasi TW II pada aspek kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian oleh independent supervisor.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang berbasis risiko, koordinasi yang baik dalam tim pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala. Setiap temuan ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut. Kecepatan dan ketepatan tindak lanjut tersebut didukung oleh mekanisme pemantauan hasil pemeriksaan secara berkala serta pelaksanaan rapat evaluasi internal yang memastikan seluruh temuan telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur.

Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan capaian ini. Melalui kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dari BPOM Pusat, petugas mampu melakukan pemeriksaan lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang tepat

sasaran. Secara keseluruhan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen Balai POM di Batam dalam memastikan bahwa hasil pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi ditindaklanjuti tepat waktu, sesuai ketentuan, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu serta keamanan sediaan farmasi yang beredar.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain :

1. Perencanaan kegiatan pengawasan disusun secara terencana dan terukur berdasarkan analisis risiko untuk menentukan prioritas sarana distribusi sediaan farmasi yang akan diperiksa
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala dilakukan untuk memastikan pemeriksaan sarana berjalan sesuai jadwal, target, dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan pengawasan sesuai target rencana kerja, dengan memperhatikan pedoman teknis pemeriksaan dan standar prosedur operasional.
4. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan diseminasi guna memperkuat kemampuan dalam melakukan pengawasan sarana produksi.

   Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan sesuai pedoman tindak lanjut, meliputi pembinaan, surat peringatan, atau rekomendasi sesuai tingkat pelanggaran
5. Pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu melalui SIPT untuk menjamin ketertelusuran dan akuntabilitas kegiatan.
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dilaksanakan untuk memantau capaian target, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan.
7. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terutama dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sehingga memudahkan dalam proses pengawasan dan pembinaannya.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian**,** guna memastikan progres kinerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan itu, pengawasan terhadap sarana distribusi sediaan farmasi terus dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan dan pedoman teknis yang berlaku**,** sehingga mutu hasil pengawasan tetap terjaga.

Selain itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor serta pemangku kepentingan terkait terus ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan dan menjaga agar capaian indikator kinerja ini tetap optimal serta berkelanjutan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
97,00	99,37	102,44	211.917.590,00	150.420.634,81	147.178.171,71	97,84	0,05

Tabel 33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait sudah efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini adalah:

- Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi produk obat dan makanan dalam kota dan luar kota, dan koordinasi terkait

- Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam kota dan luar kota, dan koordinasi terkait
- Pencetakan form berita acara pemeriksaan dan biaya komunikasi (pulsa) seluler konsultasi pemeriksaan
- In House Training Pengayaan Kompetensi Petugas UPT Badan POM Berdasarkan Trend Dan Analisis Kebutuhan Terkini (Jakarta)
- In House Training Penguatan Kemampuan Petugas Pengawasan dalam Penanganan Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat

Adapun upaya - upaya efisiensi yang dilakukan:

- Pemeriksaan sarana yang seharusnya di Natuna dialihkan menjadi dalam kota karena risiko dalam kota lebih tinggi
- Pelaksanaan Pemeriksaan IFP di Tanjungpinang dibatalkan dikarenakan adanya pemeriksaan terpadu dengan Direktorat Pengawasan.dan diganti menjadi IFK di dalam kota Batam

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
100,24	100	91	109,89	Sangat Baik		**91**	109,89	Tercapai / Melampaui		**95**	105,26

Tabel 34
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan Diperiksa melibatkan beberapa

tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2) Ketepatan waktu pelaporan
3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C.
A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%) (catatan: pending sesuai akumulasi renlak atau pakai tahunan?)
B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)
C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Realisasi indikator kinerja ini sampai triwulan III sebesar 100%, mengalami penurunan sebesar 0.24 dari triwulan II. Hal ini dikarenakan pada triwulan III ada perubahan cara perhitungan, dimana jika pemeriksaan melebihi rencana pelaksanaan (renlak) atau di atas 100%, maka realisasi dianggap 100%.

Jika realisasi triwulan III dibandingkan dengan target triwulan III maupun tahunan maka capaian sebesar 109.89% atau dengan capaian sangat baik (terhadap target triwulan III) dan tercapai/melampaui (terhadap target tahunan). Sedangkan terhadap target jangka menengah capaian sebesar 105.26%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang berbasis risiko, koordinasi yang baik dalam tim pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala. Setiap temuan ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut. Kecepatan dan ketepatan tindak lanjut tersebut didukung oleh mekanisme pemantauan hasil pemeriksaan secara berkala serta pelaksanaan rapat evaluasi internal yang memastikan seluruh temuan telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur.

Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan capaian ini. Melalui kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dari BPOM Pusat, petugas mampu melakukan pemeriksaan lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang tepat sasaran. Secara keseluruhan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen Balai POM di Batam dalam memastikan bahwa hasil pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi ditindaklanjuti tepat waktu, sesuai ketentuan, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu serta keamanan sediaan farmasi yang beredar.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan pengawasan disusun secara terencana dan terukur berdasarkan analisis risiko untuk menentukan prioritas sarana distribusi sediaan farmasi yang akan diperiksa
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala dilakukan untuk memastikan pemeriksaan sarana berjalan sesuai jadwal, target, dan ketentuan yang berlaku.
3. 3. Pelaksanaan pengawasan sesuai target rencana kerja, dengan memperhatikan pedoman teknis pemeriksaan dan standar prosedur operasional.

4. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan diseminasi guna memperkuat kemampuan dalam melakukan pengawasan sarana produksi.
5. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan sesuai pedoman tindak lanjut, meliputi pembinaan, surat peringatan, atau rekomendasi sesuai tingkat pelanggaran
6. Pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu melalui SIPT untuk menjamin ketertelusuran dan akuntabilitas kegiatan.
7. Rapat evaluasi internal secara rutin dilaksanakan untuk memantau capaian target, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan.
8. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Perdagangan setempat dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sehingga memudahkan dalam proses pengawasan dan pembinaannya.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemantauan secara berkala terhadap capaian setiap komponen nilai yang menjadi bagian dari indikator penilaian**,** guna memastikan progres kinerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan itu, pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan terus dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan dan pedoman teknis yang berlaku**,** sehingga mutu hasil pengawasan tetap terjaga.

Selain itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor serta pemangku kepentingan terkait terus ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan dan menjaga agar capaian indikator kinerja ini tetap optimal serta berkelanjutan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
91,00	100,62	110,57	177.708.330,00	131.110.178,01	129.655.578,55	98,89	0,12

Tabel 35
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait sudah efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini adalah:

- Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi produk obat dan makanan dalam kota dan luar kota, dan koordinasi terkait
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam kota dan luar kota, dan koordinasi terkait
- Pencetakan form berita acara pemeriksaan dan biaya komunikasi (pulsa) seluler konsultasi pemeriksaan
- In House Training Pengayaan Kompetensi Petugas UPT Badan POM Berdasarkan Trend Dan Analisis Kebutuhan Terkini (Jakarta)
- In House Training Penguatan Kemampuan Petugas Pengawasan dalam Penanganan Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat
- Intensifikasi Pengawasan pangan dalam rangka kegiatan keagamaan

Adapun upaya - upaya efisiensi yang dilakukan:

- Pemeriksaan sarana yang seharusnya di Natuna dialihkan menjadi dalam kota karena risiko dalam kota lebih tinggi

- Pelaksanaan Pemeriksaan IFP di Tanjungpinang dibatalkan dikarenakan adanya pemeriksaan terpadu dengan Direktorat Pengawasan.dan diganti menjadi IFK di dalam kota Batam.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
99,71	99,18	92,38	107,37	Sangat baik		92,38	107,37	Tercapai / Melampaui		**96,78**	102,48

Tabel 36
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara perhitungan realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah (A+B+C+D+E)/5

A: Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan (a+b)/2

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \times 100\%$$

B: Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C: Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D: Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
    - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

      Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
    - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
    - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E: Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media) X 20%
c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%
d. Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Target indikator ini flat dari bulan Februari sampai dengan akhir tahun sebesar 92.38%. Realisasi triwulan III sebesar 99.18%, lebih rendah jika dibandingkan realisasi triwulan II sebesar 99.71%. Penurunan terkait realisasi kesesuaian proporsi media iklan. Capaian terhadap target triwulan III sebesar 107.37% dengan kategori sangat baik, dan terhadap target tahun 2025 capaian sebesar 107.37% dengan kategori tercapai /

melampaui. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2029), capaian melebihi 100% yaitu 102.48%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian target pengawasan iklan dapat berlangsung dengan baik dengan perencanaan media iklan dan breakdown target bulanan yang rinci dan disesuaikan berdasarkan arahan/ surat edaran dari direktorat terkait. Pemahaman dari petugas penilai iklan tentang target kinerja dan kontribusi masing-masing terhadap terhadap capaian.

Penerapan Mekanisme Verifikasi Internal Sebelum Pengiriman Laporan. Balai POM di Batam menerapkan tahapan verifikasi internal untuk memastikan setiap laporan iklan yang dikirim telah memenuhi aspek ketepatan waktu dan kesesuaian hasil penilaian. Langkah ini meningkatkan akurasi dan kualitas laporan yang disampaikan.

Koordinasi yang baik dengan unit pusat serta forum komunikasi antar-Balai POM mempercepat proses klarifikasi terhadap hasil penilaian yang meragukan atau belum seragam. Upaya ini turut mendukung pencapaian target kesesuaian penilaian yang tinggi.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

1. **Pemanfaatan Optimal Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Kota**
   Kegiatan pengawasan iklan dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam kota untuk pemantauan media lokal di wilayah Batam. Strategi efisiensi ini memastikan kegiatan tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas hasil pengawasan. Pengawasan luar kota dilakukan back to back dengan pengawasan rutin sarana

2. **Fokus pada Pengawasan Berbasis Daring (Online Surveillance)** Mengingat keterbatasan anggaran untuk perjalanan luar kota, Balai POM di Batam mengoptimalkan pengawasan iklan melalui media daring seperti situs web, media sosial, dan platform e-commerce. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya tetapi juga memperluas cakupan pengawasan terhadap iklan.
3. **Peningkatan Kedisiplinan dan Koordinasi Internal** Penjadwalan yang tepat dan komunikasi intens antar petugas pengawas menjadikan proses verifikasi, penilaian, dan pelaporan hasil pengawasan berlangsung tepat waktu. Pengelolaan waktu yang baik menjadi faktor utama keberhasilan capaian indikator.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

- **Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran yang Ada** Melanjutkan strategi efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan pengawasan di wilayah Batam.
- **Perencanaan Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya** Mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan luar kota Batam. Mengajukan dukungan sarana monitoring digital agar pengawasan dapat dilakukan lebih efisien dan terukur.
- **Peningkatan Kualitas dan Ketepatan Pelaporan** Menetapkan jadwal tetap pengumpulan dan verifikasi laporan hasil pengawasan iklan setiap bulan. Melakukan *review* berkala terhadap kesesuaian hasil penilaian dengan standar pusat untuk menjaga konsistensi mutu laporan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
92,38	99,18	107,37	32.781.000	26.844.200	24.887.400	92,71	0,16

Tabel 37
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait sudah efisien. Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Pengawasan Iklan Obat Makanan Serta Iklan rokok untuk dalam dan luar kota wilayah pengawasan
2. Pengawasan penandaan label rokok.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
-	96,67	91,00	106,23	Sangat baik		**91**	106,23	Tercapai / Melampaui		**95**	101,75

Tabel 38
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula : % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar =A+B/2
Keterangan:
A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Indikator ini merupakan indikator baru yang diterapkan mulai bulan Agustus 2025. Oleh karena itu realisasi tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya. Kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sudah rutin dilaksanakan. Perhitungan realisasi pada triwulan III merupakan akumulasi dari hasil kegiatan pengawasan dari bulan Januari sampai dengan September. Dari perhitungan yang dilakukan, realisasi sampai dengan September sebesar 96.67% atau dengan capaian sebesar 106.23% dari target triwulan III dan masuk kategori sangat baik. Terhadap target tahunan capaian sebesar 106.23% atau dengan kategori tercapai atau melampaui. Realisasi triwulan III juga berada di atas target jangka menengah (tahun 2029) yaitu dengan capaian 101.75%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh adanya perencanaan sampling produk tembakau per bulan dan rokok elektronik per triwulan yang dilaksanakan dengan baik. Peningkatan kompetensi petugas juga dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan 2025 Produk Tembakau dan Rokok Elektronik UPT BPOM pada tanggal 4 Juni 2025 secara daring. Selain itu ketepatan waktu dalam pelaporan di SIPT juga dikawal sehingga tidak melebihi timeline.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Perencanaan sampling produk tembakau dan rokok elektronik dilakukan secara terstruktur, yaitu: Produk tembakau disampling setiap bulan sedangkan Rokok elektronik disampling setiap triwulan. Kegiatan ini memastikan pengawasan berjalan konsisten dan berbasis risiko.
2. Pelaksanaan sampling dan pemeriksaan label produk dilakukan sesuai pedoman teknis pengawasan, sehingga hasil pengawasan mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha secara akurat.
3. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025 secara daring, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas terhadap ketentuan pelabelan serta tata cara pelaporan hasil pengawasan.
4. Pengendalian ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT, dengan pemantauan rutin terhadap timeline agar proses pelaporan tidak melewati batas waktu yang ditetapkan.
5. Koordinasi dan komunikasi internal antar petugas pengawas diperkuat untuk memastikan keseragaman interpretasi terhadap standar pelabelan dan kelengkapan data hasil pemeriksaan.

6. Rapat evaluasi internal secara rutin dilaksanakan untuk memantau capaian target, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan:

1. Meningkatkan efektivitas perencanaan sampling melalui analisis risiko dan pemetaan wilayah prioritas pengawasan, agar cakupan produk dan sarana yang diperiksa lebih representatif.
2. Melaksanakan pengawasan lanjutan terhadap sarana atau produk yang sebelumnya ditemukan belum memenuhi standar pelabelan untuk memastikan tindak koreksi telah dilakukan.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait, guna memperkuat penegakan kepatuhan terhadap ketentuan pelabelan.
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelabelan sesuai regulasi, termasuk ketentuan peringatan kesehatan bergambar (PHW) dan informasi wajib pada kemasan.
5. Meningkatkan kapasitas petugas pengawas melalui kegiatan pelatihan lanjutan dan bimbingan teknis tematik agar pemahaman terhadap regulasi dan standar pelabelan semakin komprehensif.
6. Menguatkan sistem pemantauan dan pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT, termasuk optimalisasi pemanfaatan data hasil pemeriksaan untuk evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan pengawasan berikutnya.
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian indikator, untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta menyusun strategi perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
91	96,67	106,23	6.720.000,00	4.869.770,00	3.020.330,00	62,02	0,71

Tabel 39
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait sudah efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini digunakan untuk pengawasan Label Rokok. Selain itu dilakukan pula peningkatan kompetensi petugas secara daring: Bimbingan Teknis Pengawasan 2025 Produk Tembakau dan Rokok Elektronik UPT BPOM pada tanggal 4 Juni 2025.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
-	-	-	-	-	-	**100**	-	-	-	**100**	-

Tabel 40
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:
1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu: Capaian UPT = 25%A + 25%B + 25%C + 25%D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:
1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan

Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian = 25%A + 25%B + 25%C + 25%D

Indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada bulan Agustus 2025. Target indikator ini bersifat tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan realisasi dan evaluasi terhadap capaian.

b. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
-	-	-	52.190.000,00	-	-	-	-

Tabel 41
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Seperti tersaji pada tabel di atas, target indikator bersifat tahunan sehingga tingkat efisiensi untuk triwulan III belum dapat dihitung. Anggaran digunakan untuk pelaksanaan KIE AMR kepada kelompok masyarakat yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

14. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
66,17	67,33	65	103,58	Sangat baik	●	**67,3**	100,04	Tercapai / Melampaui	▲	**82,2**	81,90

Tabel 42
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional**.**

  Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawah Keberhasilan pencapaian nilai SKL diatas target didukung dengan perencanaan yang baik, monitoring evaluasi SKL oleh Balai POM di Batam dan PPPOMN secara berkala setiap triwulan.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

  Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan

parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 (satu).

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1. Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium;
  4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)
   a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)
a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)
a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1
e. x a) + (15% x b) + (10 % x c)
f. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
g. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
h. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Realisasi indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan III sebesar 67.3 Realisasi tersebut lebih tinggi 1.15 poin dari nilai pada triwulan II. Perbandingan realisasi triwulan III terhadap target triwulan III sebesar 103.58% atau dengan kategori sangat baik. Terhadap target tahunan sebesar 67.3 maka capaian 100.04% atau dengan kategori tercapai / melampaui. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2029) capaian sampai dengan triwulan III sebesar 81.90%. Masih diperlukan upaya dan sumber daya yang mencukupi untuk mencapai target jangka menengah.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian target sebesar 100.04% terhadap target tahunan pada TW III ini tidak lepas dari upaya Ketua Tim Pengujian beserta anggota tim-nya dalam menyusun perencanaan kegiatan sebaik mungkin dan pelaksanaan kegiatan sesuai target.

Ketua tim Pengujian beserta penyelia laboratorium menyusun kebutuhan peralatan, ruang lingkup dan kompetensi yang dibutuhkan serta mendata Metode Analisa yang akan dilakukan verifikasi untuk mencapai target tahunan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya. Upaya pemenuhan sumber daya dilakukan sejak H-1 tahun berjalan untuk memastikan kegiatan dapat berjalan lancar dan target terpenuhi.

Percepatan pengadaan turut berperan penting dalam pencapaian target ini. Kebutuhan peralatan, suku cadang, reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding dan alat gelas yang sangat banyak akan sangat menghambat pencapaian target jika proses pengadaan berjalan lambat dan tersendat.

Selain itu dukungan penuh dari pimpinan dalam pencapaian target ini sangat penting. Pimpinan terus memberikan arahan-arahan positif dan membangun serta berperan aktif dalam membantu pemenuhan sumber daya.

Selain sumber daya, tantangan lain dalam pemenuhan target IKU ini adalah *timeline* pengujian yang pendek sehingga mempersingkat waktu yang dapat digunakan oleh anggota tim terutama dalam melakukan verifikasi metode analisa. Hal ini diatasi dengan melakukan verifikasi metode analisa berbarengan dengan pengujian sampel rutin atau dilakukan pada jedah waktu setelah sampel rutin selesai diuji hingga sampel berikutnya siap diuji.

Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan baik secara luring maupun daring. Program pelatihan luring yang dilakukan seperti Pelatihan internal dengan mengundang narasumber dari PPPOMN, Pelatihan pengenalan alat oleh teknisi peralatan, penyeliaan maupun uji banding antar personel laboratorium. Pelatihan daring yang dilakukan antara lain Pelatihan Pengujian DNA Spesifik Spesies pada Produk Obat dan Makanan, Bimtek Kalibrasi oleh Balai Kalibrasi dan juga berbagai pelatihan teknis platform pembelajaran online terintegrasi Badan POM (IDEAS).

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Pelatihan Internal Bidang Kimia OTSK, Kosmetik dan Obat-NAPPZA
2. Pelatihan Internal Bidang Kimia Pangan dan Air
3. Pelatihan Internal Bidang Mikrobiologi dan Biologi Molekuler
4. Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian
5. Kalibrasi alat laboratorium
6. Pemeliharaan alat laboratorium
7. Evaluasi teknis pengujian melalui uj profisiensi
8. Verifikasi / Kolaborasi Metoda Analisa
9. Surveilan KAN
10. Pengadaan alat laboratorium

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan:

1. Menyusun dan mengajukan kebutuhan peralatan laboratorium beserta justifikasinya untuk H+2 tahun berjalan

2. Mendata kembali daftar metoda analisa yang dapat dilakukan sesuai ketersediaan sumber daya
3. Menyusun kebutuhan peningkatan kompetensi personel laboratorium dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai dan kepercayaan masyarakat baik secara luring ataupun daring
4. Menjaga dan menjalankan sistem mutu secara terus menerus untuk menjaga mutu hasil pengujian dan integritas pegawai

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
65	67,33	103,58	4.657.016.000	4.511.151.976	4.495.791.994	99,66	0,04

Tabel 43
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait sudah efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini digunakan untuk:

- Pelatihan internal bidang kimia OTSK, kosmetik, dan obat NAPPZA
- Pelatihan internal bidang kimia pangan dan air
- Pelatihan internal bidang mikrobiologi dan biologi molekuler
- Pelatihan verifikasi alat laboratorium
- Kalibrasi alat laboratorium
- Evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi
- Verifikasi/kolaborasi metoda analisa
- Surveilan KAN
- Pengadaan makanan / minuman penambah daya tubuh bagi staf pengujian dan petugas reagensia
- Pengadaan alat laboratorium

Upaya efisiensi yang dilakukan berupa memprioritaskan alat yang dikalibrasi, melakukan pengadaan reagensia untuk verifikasi dan uji profisiensi sesuai kebutuhan serta mengikuti pelatihan:

- Pengujian DNA Spesifik Spesies pada Produk Obat dan Makanan,
- Bimtek Kalibrasi oleh Balai Kalibrasi
- Training on Testing of aerosol/inhalation dosage forms product oleh PPPOMN
- dan juga berbagai pelatihan teknis melalui platform pembelajaran online terintegrasi Badan POM (IDEAS)

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	100	-

Tabel 44
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
c) Jumlah target dihitung secara kumulatif

Formula Perhitungan: Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman/ Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT x 100

Indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator kinerja baru yang baru diterapkan pada bulan Agustus 2025. Target indikator ini bersifat tahunan sehingga pada triwulan III ini belum ada perhitungan realisasi maupun evaluasi capaian indikator kinerja.

b. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Ti n g.
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
-	-	-	3.128.000,00	1.938.000,00	1.921.000,00	99,12	-

Tabel 45
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Seperti tersaji pada tabel di atas, target indikator bersifat tahunan sehingga tingkat efisiensi untuk triwulan III belum dapat dihitung. Anggaran digunakan untuk pelaksanaan Sarana Produksi Obat dan Makanan dalam dan luar kota.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

16. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
33,33	100	100	100	Baik	●	**100**	100	Tercapai / Melampaui	▲	**100**	100

Tabel 46
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah

kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Target indikator pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi triwulan III sebesar 100%. Realisasi triwulan III meningkat dibandingkan dengan triwulan II dimana realisasi triwulan II sebesar 33.33%. Capaian terhadap target triwulan III maupun target tahunan adalah 100% atau dengan kategori baik. Dari 3 (tiga) sarana produksi fortifikasi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Batam, sampai dengan TW III semua telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2029) maka capaian sebesar 100%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mencapai keberhasilan indikator pemeriksaan sarana produksi fortifikasi sesuai ketentuan, BPOM di Batam telah menyusun perencanaan pelaksanaan pada bulan Mei, Juli dan September 2025, sehingga di TW II telah berhasil mencapai target sebesar 25%. Sampai dengan TW 3 telah berhasil mencapai target 100%. Selain itu untuk pemenuhan poin-poin penilaian dalam pemeriksaan sarana dan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka petugas BPOM di Batam melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui Bimbingan Teknis Nasional Pengawasan Fortifikasi Pangan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antara lain:

1. Menentukan rencana pelaksanaan pengawasan sarana serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala
2. Menyusun data sarana sesuai dengan analisa resiko.
3. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan target dalam rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Meningkatkan kompetensi dalam hal pengawasan sarana baik dilakukan secara mandiri maupun pelatihan dan diseminasi.
5. Melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, melakukan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut serta melakukan pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu
6. Rapat evaluasi internal secara rutin dalam memantau ketercapaian target yang telah ditetapkan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian komponen nilai yang menjadi poin penilaian sekaligus terus melakukan pengawasan terhadap sarana sesuai ketentuan. Diperlukan juga penguatan kerjasama

dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan agar capaian terhadap indikator ini tetap optimal.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
100	100	100	1.920.000	1.280.000	960.000	75,00	0,33

Tabel 47
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator terkait sudah efisien. Pagu anggaran untuk pencapaian indikator ini adalah:

- Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi (dalam kota)
- Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi (dalam kota) dalam rangka pengawasan TPPS (dilaksanakan pada Triwulan IV).

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

17. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
86,83	86,68	86,18	100,58	Sangat baik		**86,18**	100,58	Tercapai / Melampaui		**89,62**	96,72

Tabel 48
Realisasi Dan Capaian Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

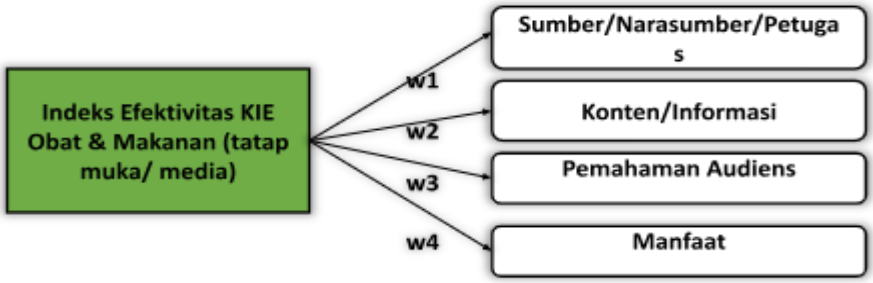
Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT. Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel 49
Skor Indeks Efektivitas KIE

Target indikator ini bersifat flat yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan Desember yaitu sebesar 86.18%. Realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 86.68% sehingga capaian terhadap target triwulan III maupun tahunan sebesar 100.58%. Kriteria capaian terhadap target triwulan III adalah sangat baik, sedangkan terhadap target tahunan masuk dalam kriteria tercapai/melampaui. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II, realisasi pada triwulan III menurun namun masih berada di atas target. Terhadap target jangka menengah (tahun 2029), capaian sampai dengan triwulan III 2025 sebesar 96.72%. Masih dibutuhkan upaya dan sumber daya untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Balai POM di Batam berkomitmen terus menjadi efektifitas KIE berada di atas target yang ditetapkan dengan melakukan evaluasi berkala.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan III Tahun 2025, Balai POM di Batam telah melaksanakan pengukuran efektivitas terhadap kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Dari kegiatan KIE yang diukur jumlah responden sebanyak 568 responden. Berdasarkan hasil indeks survei tatap muka, indikator tertinggi adalah narasumber/petugas dan yang terendah adalah pemahaman audiens. Berdasarkan hasil indeks survei media, indikator tertinggi adalah sumber informasi dan yang terendah adalah pemahaman audiens. KIE yang dilaksanakan oleh Balai POM di Batam memiliki sumber informasi yang valid dan narasumber yang kompeten sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun indikator pemahaman audiens perlu dilakukan upaya peningkatan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

1. KIE Kepada Kelompok Masyarakat “Stunting”

2. KIE Kepada Kelompok Masyarakat “Keamanan Pangan” PKK Kelurahan Tiban Baru
3. KIE Kepada Kelompok Masyarakat “Obat dan Makanan AMan dan Peran Pramuka SAKA POM“
4. KIE Kepada Kelompok Masyarakat “Cerdas Menggunakan Kosmetik dan Cegah Peredaran OBA Mengandung BKO”
5. Publikasi informasi sediaan farmasi dan pangan olahan melalui media sosial setiap bulan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Pada Triwulan III kegiatan KIE yang dilakukan sudah berjalan baik sehingga efektivitas KIE mencapai target. Materi KIE akan dibuat lebih ringkas dan sederhana sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Balai POM di Batam akan memastikan kesesuaian antara kategori informasi yang disajikan dengan audiens. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara periodik setiap bulannya melalui rapat evaluasi internal.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Target efektivitas KIE pada Renstra periode 2025-2029 dapat tercapai, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut yang dirumuskan pada periode lalu untuk indikator ini.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
86,18	86,68	100,58	253.688.000,00	48.096.225,00	66.591.825,00	138,46	-0,27

Tabel 50
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran dan pemanfaatan

anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan efisien. Adapun efisiensi/blokir dalam pencapaian target ini adalah:

- KIE Melalui Pameran (Pameran dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lintas sektor lainnya)
- KIE Kelompok Masyarakat ke Kabupaten Lingga dan Karimun
- KIE pada Kelompok disabilitas (kegiatan dilaksanakan dengan penurunan jumlah peserta dan kegiatan)
- KIE Sekolah (dilaksanakan dengan kendaraan dinas)
- KIE melalui Media Elektronik seperti Videotron dan radio. Selain itu dilakukan penghematan untuk operasional ULPK, percetakan leaflet, dan memprioritaskan publikasi melalui media sosial/daring
- Pelaksanaan KIE Kelompok masyarakat di aula kantor , dan
- Pelaksanaan KIE secara daring

Adapun pagu anggaran terkait indikator ini adalah:

1. KIE kepada kelompok masyarakat
2. KIE melalui pameran, kie kelompok masyarakat dan kie sekolah
3. Workshop informasi dan komunikasi 2025
4. Layanan informasi dan pengaduan konsumen
5. KIE BPOM melalui media cetak dan elektronik
6. KIE BPOM melalui media online (media sosial, whatsapp dan live chat
7. Layanan informasi dan pengaduan konsumen

18. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
82,50	91,43	87,86	104,06	Sangat baik		**7**	-	-		**14**	-

Tabel 51
Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

B. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah

umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:
    1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
    2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
    3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
    4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
    5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan Target 2025
    - 490 Sekolah Full Intervensi
    - 1.864 Sekolah Perluasan

Tahapan kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dimulai bulan April dan persentase realisasi 91,43% dari target 87,86% sehingga capaian terhadap target triwulan III sebesar 104,06% atau masuk dalam kriteria sangat baik. Terhadap target tahunan maupun target jangka menengah belum dapat dibandingkan karena target maupun realisasi triwulanan adalah progres tahapan kegiatan, sedangkan target tahunan dan jangka menengah adalah jumlah sekolah. Klaim terhadap jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dapat dilakukan setelah seluruh tahapan selesai dilaksanakan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tahapan kegiatan yang telah terlaksana sampai dengan triwulan III adalah advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan batch 1 dan 2, monitoring dan evaluasi sekolah yang membudayakan keamanan pangan batch 1 dan 2, sertifikasi sekolah yang membudayakan keamanan pangan batch 1 serta sebagian pengawalan. Capaian target pada triwulan III 104,06% terhadap target yang telah ditetapkan terhadap 7 sekolah. Program sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan dilakukan dalam 2 batch. Pada batch 1 dilaksanakan intervensi terhadap 5 sekolah dan pada batch 2 dilakukan intervensi terhadap 2 sekolah. Keberhasilan pencapaian target dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan tahapan program yang baik, komunikasi dan koordinasi Balai POM di Batam dengan pemerintah setempat, serta dukungan dari pihak sekolah yang diintervensi.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan III tahun 2025 Balai POM di Batam telah mencapai target sebesar 104,06% terhadap target yang telah ditetapkan dengan asumsi pencapaian target intervensi terhadap 6 target sekolah intervensi. Kegiatan yang menunjang keberhasilan sampai dengan triwulan III ini adalah monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan tahapan program yang baik, komunikasi dan koordinasi Balai POM di Batam dengan pemerintah setempat, serta dukungan dari pihak sekolah yang diintervensi. Untuk rangkaian kegiatan pelaksanaan program sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan pada batch 1 sudah selesai, sedangkan pada sekolah batch 2 akan dilakukan kegiatan sertifikasi.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Untuk mencapai target indikator kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, maka Balai POM di Batam akan melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan sesuai target dan petunjuk teknis kegiatan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
87,86	91,43	104,06	486.737.000,00	63.065.550,00	59.029.950,00	93,60	0,11

Tabel 52
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Seperti terjadi pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran dan pemanfaatan anggaran untuk mencapai target mencapai target indikator dikategorikan sudah efisien. Adapun efisiensi yang dilakukan:

- Lokus kegiatan disesuaikan yang mana sebelumnya Kabupaten Lingga menjadi Kota Batam. Hal ini mengurangi penggunaan anggaran terutama perjalanan luar kota menjadi dalam kota. Selain itu kegiatan juga dilaksanakan dengan kendaraan kantor untuk menghemat perjalanan dalam kota.
- Kegiatan Advokasi Kelembagaan sekolah dilakukan di aula kantor dan dilaksanakan hybrid.
- Penghematan biaya pelaksanaan (biaya penyelenggaraan, biaya pencetakan, biaya transportasi peserta/panitia dan lainnya) untuk kegiatan:
  1. Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
  2. Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah batch 1 (dilakukan *hybrid)* dan 2 (dilakukan daring)
  3. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah
- Tidak dilakukan pencetakan produk informasi keamanan pangan
- Mengurangi biaya pencetakan untuk menunjang kegiatan seperti percetakan spanduk dan pencetakan soal pretest dan posttest

Anggaran yang mendukung indikator ini antara lain digunakan untuk:

1. Advokasi Kelembagaan Sekolah (Pertemuan Advokasi Lintas Sektor)
2. Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
3. Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah
4. Pengadaan produk informasi keamanan pangan
5. Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan
6. Sertifikasi Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan
7. Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi pada tahun 2024

19. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
70	70	70	100,00	Baik		**3**	-	-	-	**6**	0,00

Tabel 53
Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM

adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
4.	Monev	20%	Juli atau November
5.	Pengawalan	10%	Februari – November
	Total Skor	**100%**	

Tabel 54
Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman

Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman dimulai pada bulan April dengan realisasi sampai triwulan III sebesar 70% dari target 70% atau dengan capaian 100% dengan kriteria Baik. Terhadap target tahunan dan jangka menengah belum dapat diukur karena belum semua tahapan program selesai dilaksanakan. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 70% sehingga jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III, realisasi sama dan masuk target.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tahapan kegiatan indikator kinerja jumlah desa pangan aman yang telah terlaksana pada triwulan III adalah Pelatihan kader dengan bobot 25%, dan pelatihan kader keamanan pangan desa (KKPD) dengan bobot 20%. Dapat terlaksananya tahapan kegiatan didukung beberapa hal yang terkait eksternal dan internal Balai POM di Batam diantaranya adalah:

- Pengalihan lokus Kabupaten/Kota dari semula lokus intervensi di kabupaten Lingga, menjadi Kota Batam sebagai target lokus intervensi.
- Dukungan dari stakeholder, terutama dari Pemerintah Daerah Kota Batam lokasi dimana lokus kegiatan desa pangan aman dilaksanakan pada tahun 2025
- Perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dalam evaluasi internal

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan III tahun 2025 Balai POM di Batam melakukan tahapan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan POM (pusat). Dalam pelaksanaanya Balai POM di Batam aktif berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Untuk mencapai target triwulan IV tahun 2025, Balai POM di Batam akan melaksanakan tahapan kegiatan berikutnya yang ditargetkan pada triwulan IV yaitu Monitoring Evaluasi dan Pengawalan Desa. Untuk Monitoring Evaluasi Tim dan Kader Keamanan Pangan Desa ditargetkan sebesar 20% dan Pengawalan Desa Intervensi Tahun 2024 ditargetkan sebesar 10%.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
70	70	100,00	619.916.000,00	54.521.900,00	72.515.800,00	133,00	-0,25

Tabel 55
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran dan pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan efisien. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan:

- Lokus kegiatan disesuaikan yang mana sebelumnya Kabupaten Lingga menjadi Kota Batam. Hal ini mengurangi penggunaan anggaran terutama perjalanan luar kota menjadi dalam kota. Selain itu kegiatan juga dilaksanakan dengan kendaraan kantor untuk menghemat perjalanan dalam kota.
- Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa dilakukan di menggunakan ruangan di Kantor DPMPTSP dan dilaksanakan *hybrid*.
- Kegiatan Bimtek kader desa dan bimtek komunitas dilaksanakan di aula Kantor Balai POM di Batam.
- Penyesuaian jumlah kader dan Tim Keamanan Pangan Desa.
- Penghematan biaya pelaksanaan (biaya penyelenggaraan, biaya pencetakan, biaya transportasi peserta/panitia dan lainnya) untuk kegiatan:
    1. Pelatihan kader KPD dan Survei Pre Intervensi batch 1 dan 2
    2. Bimtek komunitas desa dan pelaku usaha pangan desa dan intensifikasi pengawasan keamanan pangan (pre intervensi) batch 1 dan batch 2

- Tidak dilakukan pencetakan produk informasi keamanan pangan dan pengadaan rapid test kit.

Adapun pagu anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Advokasi Kelembagaan Desa (Pertemuan Advokasi Lintas Sektor)
2. Pembentukan Tim Keamanan Pangan Desa (KPD)
3. Pelatihan kader KPD dan Survei Pre Intervensi
4. Bimtek komunitas desa dan pelaku usaha pangan desa dan intensifikasi pengawasan keamanan pangan (pre intervensi)
5. Pertemuan dengan lintas sektor dalam rangka monev program nasional keamanan pangan
6. Pengawalan desa yang sudah di intervensi keamanan pangan tahun 2024

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
100	100	100	100	Baik	●	**1**	100	Tercapai / Melampaui	▲	**1**	100

Tabel 56

Realisasi Dan Capaian Indikator Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi tahunan dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Sedangkan untuk realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli

No	Tahapan	Skor	Jadwal
	Total Skor	**100%**	

Tabel 57
Tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah selesai dilaksanakan seluruhnya pada triwulan II. Terhadap target triwulan III sebesar 100% capaian triwulan III sebesar 100% (kriteria: baik). Terhadap target tahun 2025 sebanyak 1 pasar pangan aman berbasis komunitas, capaian sebesar 100% atau dengan kriteria tercapai. Oleh karena tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas seluruhnya telah dilaksanakan pada triwulan II. Tahapan-tahapan kegiatan yang terlaksana pada triwulan II adalah Advokasi, Bimtek dan Penyuluhan kepada komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev serta Pengawalan. Terhadap target jangka menengah sebanyak 1 pasar tidak dapat dibandingkan karena target tersebut merupakan pasar yang diintervensi pada tahun 2029.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pasar merupakan tempat yang strategis dalam pengawasan Makanan. Dimana masyarakat sebagian besar mendapatkan di pasar. Dari pemeriksaan yang pernah dilakukan ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti pewarna tekstil, formalin dan boraks. Untuk melindungi masyarakat dari makanan yang mengandung bahan berbahaya, BPOM melaksanakan program pasar aman dari bahan berbahaya. Tahapan kegiatan yang terlaksana sampai dengan triwulan II adalah Advokasi dengan bobot 20%, Bimtek dan Penyuluhan Pasar dengan bobot 25%, Sosialisasi Keamanan Pangan dengan bobot 20%, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev dengan bobot 20%, dan Pengawalan dengan bobot 10%. Capaian tahapan kegiatan didukung oleh beberapa hal yang terkait eksternal dan internal Balai POM di Batam diantaranya adalah:

1. Akibat adanya efisiensi anggaran, Balai POM di Batam melakukan pengalihan lokus Kabupaten/Kota intervensi. Lokus Kabupaten/Kota sebelumnya adalah di Kabupaten Lingga, dan dialihkan ke Kota Batam.

Lokasi pasar sebagai target intervensi juga berada dekat dengan Kantor Balai POM di Batam.

2. Dukungan dari stakeholder, terutama dari Pemerintah Daerah Kota Batam lokasi dimana lokus kegiatan dilaksanakan pada tahun 2025. Setiap tahapan kegiatan dikomunikasikan dan disepakati bersama antara pihak pasar, OPD Kab/Kota dan Balai POM di Batam
3. Perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dalam rapat evaluasi internal

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Batam telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai target dan pedoman pada triwulan II. Tahapan-tahapan kegiatan yang terlaksana pada triwulan II adalah Advokasi, Bimtek dan Penyuluhan kepada komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev serta Pengawalan.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Sesuai Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), keseluruhan tahapan sudah dapat diselesaikan pada triwulan II. Masih adanya kekhawatiran terkait adanya peredaran bahan tambahan pangan atau pangan yang mengandung bahan berbahaya (Borax, Formalin, Methanyl Yellow dan Rhodamin B) di pasar, maka masih sangat diperlukan adanya sampling dan pengujian di pasar menggunakan Rapid Test Kit, maupun pelatihan kepada petugas pasar untuk dapat mengenali dan menguji pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
100	100	100	147.842.000,00	12.991.600,00	12.991.600,00	100	0,00

Tabel 58
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran adalah sama dan pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan efisien. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan:

- Lokus kegiatan disesuaikan yang mana sebelumnya Kabupaten Lingga menjadi Kota Batam. Hal ini mengurangi penggunaan anggaran terutama perjalanan luar kota menjadi dalam kota. Selain itu kegiatan juga dilaksanakan dengan kendaraan kantor untuk menghemat perjalanan dalam kota.
- Advokasi kelembagaan dilakukan *hybrid* dan *back-to-back* dengan sekolah dan desa
- Kegiatan survey pasar dan Sosialisasi Keamanan Pangan dilakukan dengan kendaraan kantor
- Penghematan biaya pelaksanaan (biaya penyelenggaraan, biaya pencetakan, pemberian kit peserta, biaya transportasi peserta dan panitia, konsumsi panitia, dan lainnya) untuk kegiatan:
    a. Bimtek dan penyuluhan komunitas pasar
    b. Pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi
    c. Pengawalan

Adapun pagu anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Bimtek dan penyuluhan komunitas pasar
2. Pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi

3. Sosialisasi dan Pengawasan Pasar
4. Pengawalan pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) 2024

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	% Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
65	86	85	101,18	Sangat baik		**12,12**	-	-	-	**84,85**	-

Tabel 59
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan

- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah**:**

UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi**:**

Untuk UMK Pangan Olahan:

- UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

- UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap

Untuk UMKM Kosmetik:

- UMKM yang memproduksi kosmetik;
- UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
- UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:
  - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
  - Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
  - Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Tabel 60
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

2. Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Tabel 61
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Tabel 62
Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM Kosmetik

Cara perhitungan realisasi indikator kinerja telah dilakukan perubahan dari bulan Agustus 2025. Adapun cara perhitungan tersebut adalah

Sebelumnya:

- **Perhitungan target B1 - B11:**

  Rata-rata progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik).

- **Perhitungan target tahunan (B12):**

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$\mathbf{A} = \frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\mathbf{B} = \frac{jumlah\ rekomendasi\ sertifikat\ CPOTB\ Bertahap}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\mathbf{C} = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ SPA\ CPKB}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

Saat ini:

- **Perhitungan target B1 - B11:**

Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

- **Perhitungan target tahunan (B12):**

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%.

Target tahunan indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dilakukan revisi mengikuti perubahan cara perhitungan target tahunan. Jika sebelumnya penyebut perhitungan target adalah target UMK yang didampingi dalam tahun n, namun dalam revisi manual IKU berubah menjadi target UMK yang didampingi dalam 1 periode rencana Strategis (2025-2029) yaitu sebanyak 66 UMK. Oleh karena itu target tahun 2025 dilakukan perubahan dari 80% menjadi 12.12%. Pada tahun 2025, target UMK yang didampingi oleh Balai POM di Batam sebanyak 10 UMK pangan olahan. Untuk mencapai target tahun 2025 sebesar 12.12% maka UMK yang harus memperoleh IP-CPPOB paling sedikit sebanyak 8 UMK.

Realisasi progres tahapan pendampingan sampai dengan triwulan III sebesar 86% dari target sebesar 85% atau dengan capaian sebesar 101.18% (kategori: sangat baik). Terhadap target tahunan tidak dapat dibandingkan dengan nilai realisasi triwulan III karena adanya perbedaan perhitungan. Target tahunan memperhitungkan UMK yang memperoleh IP-CPPOB/sertifikat CPOTB Bertahap/rekomendasi SPA CPKB. Sampai dengan triwulan III UMK yang telah memperoleh IP-CPPOB sebanyak 4 UMK atau dengan realisasi 6.06%. Dengan realisasi tersebut capaian terhadap target tahun 2025 sebesar 50.01%. Sedangkan terhadap target jangka menengah (tahun 2029) sebesar 84.85% maka capaian sebesar 7.14%. Dengan capaian tersebut masih sangat dibutuhkan upaya dan sumber daya untuk mencapai target tahunan maupun jangka menengah.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Balai POM di Batam telah berhasil melaksanakan target kegiatan triwulan 3 dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 3 yaitu pelaksanaan fasilitasi terhadap UMK dan juga bimbingan Bimbingan Teknis Cara Produksi pangan Olahan yang Baik pada tanggal 11 - 13 Agustus 2025 diikuti sebanyak 3 pelaku usaha. Bimbingan teknis ini merupakan kegiatan susulan untuk UMK baru, disebabkan ada beberapa UMK yang mendapat bimtek pada bullan April 2025 yang mundur dari kegiatan pendampingan.

Telah dilakukan evaluasi terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha. Terhadap pelaku usaha yang telah lulus dilanjutkan dengan tahapan fasilitasi. Perencanaan dan monitoring evaluasi yang baik terkait pelaksanaan tahapan mendukung keberhasilan pencapaian kinerja

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

1. Sosialisasi / Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan
2. Penetapan UMK pangan olahan target
3. Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk UMK
4. Fasilitasi Pendampingan
5. Coaching e-sertifikasi
6. Coaching e-registrasi

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Target kinerja untuk indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan dapat dicapai, sehingga tidak ada rencana aksi tindak lanjut yang dirumuskan pada periode lalu untuk indikator ini. Balai POM di Batam tetap melakukan tahapan pendampingan/fasilitasi sampai terbit IPCPPOB terhadap 6 (enam) UMK yang masih berproses melengkapi dokumen dan perbaikan sarana produksi. Pendampingan juga dilanjutkan sampai terbitnya izin edar.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
85	86	101,18	69.672.000,00	10.300.000,00	7.920.000,00	76,89	0,32

Tabel 63
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran dan pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan sudah efisien. Adapun Upaya efisiensi dilakukan dengan efisiensi pendampingan UMKM

dalam kota serta penghematan biaya penyelenggaraan seperti biaya pencetakan, honor panitia, biaya transportasi peserta dan petugas untuk kegiatan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk UMKM. Selain itu dilakukan juga Bimtek CPPOB secara daring pada Triwulan III.

Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Perjalanan dinas dalam rangka pemetaan UMKM obat dan makanan
2. Perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi sertifikasi UMKM obat dan makanan
3. Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk UMKM (komponen honor narasumber lintas sektor).

Sasaran Kegiatan 5

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
63,75	88,75	78,75	112,70	Tidak Dapat Disumpulkan		**94**	94,41	Akan Tercapai		**98**	90,56

Tabel 64
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian

berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan dilakukan *hardcopy*.

Cara perhitungan realisasi indikator adalah Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

Target indikator ini untuk triwulan III adalah terlaksana tahapan sebesar 78.75%. Realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 88.75% sehingga capaian terhadap target triwulan III sebesar 112,70% dengan kategori tidak

dapat disimpulkan. Sedangkan untuk target tahunan sebesar 94% sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 94.41% dengan kriteria akan tercapai. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II, penambahan progres pada triwulan III sebesar 25% yang berasal dari penambahan 1 perkara sampai pada tahap I serta 1 perkara berprogres dari tahap I menjadi tahap II. Jika realisasi triwulan III dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 98% maka capaian sebesar 90.56%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi jumlah perkara pada triwulan II tahun 2025 sebanyak 2 (dua) perkara dari target perkara sebanyak 3 (tiga) perkara atau realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan pada semester II sebesar 63.75%, yang diperoleh dari 2 (dua) perkara tahun 2025 dimana 1 (satu) perkara telah mencapai tahap II (penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum), 1 (satu) perkara telah mencapai tahap I (penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum) dan 1 perkara carry over tahun 2024 yang telah mencapai tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perhitungan persentase tersebut diperoleh dari:

Tahapan	Tahapan	September						
		Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
SPDP	SPDP	3	1			0.15	0	88.75
Tahap I	Tahap I			1		0.55	0.55	
P21	P21					0.85	0	
Tahap II	Tahap II			2	1	1	3	
Total	Total	3	1	3	1			

Nilai total realisasi perkara sebesar 88.75% karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Batam yaitu:

1. Adanya dukungan pimpinan serta kerjasama yang baik personil Balai POM di Batam dalam memenuhi target perkara.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait) dalam rangka percepatan proses penyelesaian perkara.

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian penanganan perkara untuk memastikan kesesuaian dengan target kinerja dan ketepatan waktu penyelesaian.
4. Mengoptimalkan operasi intelijen dan patroli siber untuk mengungkap kejahatan obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Batam.
5. Memanfaatkan aplikasi e-berpadu yang memudahkan PPNS untuk memperoleh penetapan penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan sehingga penyidikan menjadi lebih cepat.

Dalam memenuhi target perkara tahun 2025, tidak terlepas juga adanya hambatan dalam pemenuhan target perkara diantaranya yaitu:

a. Kesulitan dalam mengungkap tempat penjualan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui ecommerce, karena alamat yang tercantum pada e-commerce berbeda dengan alamat yang sebenarnya, misalnya alamat pada e-commerce berada di Tanjungpinang, namun lokasi sebenarnya berada di Kota Batam.
b. Terdapat perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan kegiatan usaha risiko rendah dan menengah tidak dapat dipidana.
c. Proses koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang terkadang memerlukan waktu cukup lama, karena perbedaan pulau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berada di Kota Tanjungpinang sedangkan Balai POM di Batam berada di Kota Batam.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan, antara lain :

a. Kegiatan intelijen dan patroli siber yang dilakukan secara konsisten
b. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan setiap bulan

c. Koordinasi dan Sinergi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam rangka mempercepat proses penyidikan dan penyelesaian perkara.

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan yaitu:

a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik melalui pelatihan teknis, bimbingan hukum, serta penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penindakan, pelaporan perkara, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan agar lebih cepat dan akurat.
c. Melakukan pengungkapan kejahatan obat dan makanan serta percepatan penyidikan agar perkara dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
78,75	88,75	112,70	434.754.000	312.070.389	314.660.977	100,83	0,12

Tabel 65
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran dan pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan sudah efisien. Adapun pagu anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Operasi Intelijen berupa Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan
2. Gelar Kasus dan Pelaporan
3. Operasi Penindakan berupa Operasi Penindakan, Penangkapan dan Penahanan
4. Pemberkasan berupa pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara, gelar perkara, Bantuan/Penasehat Hukum, dan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
5. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik) berupa Pelaksanaan Wasmatlitrik dan Perjalanan Konsultasi Dan Koordinasi Terkait Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Batam.

Sasaran Kegiatan 6

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
50	50	50	100	Baik		**90**	55,56	Perlu Upaya Keras		**94**	53,19

Tabel 66
Realisasi Dan Capaian Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan

identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
   1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
   2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun (50%). Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25%). Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi

cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT (25%). Target yang ditetapkan pada bulan Januari sampai dengan bulan November adalah persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber sebesar 50%.

Berdasarkan Nota Dinas Direktorat Siber Obat dan Makanan nomor PR.09.02.63.10.25.640 tentang rekapitulasi penilaian kinerja UPT Badan POM sampai dengan bulan September Tahun 2025, nilai kinerja Balai POM di Batam dari Januari sampai September mendapatkan nilai 100. Berdasarkan hal tersebut realisasi indikator kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan III sebesar 50%. Dibandingkan dengan target triwulan III sebesar 50%, maka capaian sebesar 100% dengan kategori baik. Sedangkan terhadap target tahunan sebesar 90% maka capaian sebesar 55.56% dengan kategori perlu upaya keras. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 94 maka capaian sebesar 53.19%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi keberhasilan analisis pada triwulan III tahun 2025 sebanyak sebesar 50% dari total target tahunan 90%. Nilai total realisasi analisis sebesar 50% karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Batam yaitu:

1. Pelaporan patroli siber, profiling dan pemetaan kerawanan kejahatan yang dilakukan lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan yaitu H-3 sebelum tanggal 25 setiap bulannya.
2. Adanya aplikasi inawebcrawler.id mempermudah pelaporan hasil patroli siber setiap bulannya
3. Mengoptimalkan data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya sebagai gambaran awal data dalam membuat laporan analisis kejahatan berbasis kewilayahan.

Pada triwulan sebelumnya, Balai POM di Batam mendapatkan penghargaan dari Direktorat Cegah Tangkal Badan POM sebagai Balai terbaik 3 dalam

penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang diberikan pada forum komunikasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Hal ini menunjukkan analisis yang dilakukan oleh Balai POM di Batam memiliki kualitas yang baik. Analisis yang dilakukan akan menunjang upaya pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan laporan analisis kejahatan obat dan makanan, antara lain :

a. Kegiatan patroli siber, profiling dan pemetaan kerawanan kejahatan yang dilakukan secara konsisten
b. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan setiap bulan
c. Melakukan koordinasi berkelanjutan antar substansi dan lebih baik lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan
d. Mengikuti pelatihan terkait analisis kejahatan obat dan makanan

d. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Dengan tercapainya target indikator kinerja ini pada triwulan II, maka tidak ada rencana aksi khusus yang dirumuskan. Namun Balai POM di Batam akan terus secara rutin melakukan patroli siber, profiling dan pemetaan kerawanan kejahatan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingka
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
50	50	100	169.383.000,00	19.173.500,00	19.369.000,00	101,02	-0,01

Tabel 67
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Target Indikator Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar bersifat tahunan sehingga tingkat efisiensi untuk triwulan II belum dapat dihitung. Adapun upaya efisiensi /blokir yang dilakukan:

- Penurunan jumlah trip dan petugas untuk perjalanan kegiatan:
  - Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis, Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan dalam dan luar kota
  - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan dalam dan luar kota
  - Pelaksanaan kegiatan koordinasi menjadi daring seperti Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan, dan
  - Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Kinerja Fungsi Penindakan yang diikuti secara *hybrid*
- Kegiatan yang tidak dilaksanakan (blokir):
  - Pertemuan/Koordinasi/FGD Lintas Sektor Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
  - Forum Koordinasi Intelijen
  - Pendidikan dan Pelatihan PPNS Badan POM
  - Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM

- Koordinasi Lintas Sektor Criminal Justice System (CJS)

Adapun pagu anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan, berupa:
   a. Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis, Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan
   b. Pertemuan/Koordinasi/FGD Lintas Sektor Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
2. Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan, berupa Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan
3. Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan, seperti:
   a. Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan
   b. Forum Koordinasi Intelijen
   c. Pendidikan dan Pelatihan PPNS Badan POM
   d. Koordinasi Lintas Sektor Criminal Justice System (CJS)

Sasaran Kegiatan 7

Layanan Publik UPT yang prima

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan II dan tahunan (2025)

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
-	-	-	-	-	-	4,65	-	-	-	4,85	-

Tabel 68
Realisasi Dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan. K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 69
Kategori NIlai Indeks Pelayanan Publik

Target indikator Indeks Pelayanan Publik bersifat tahunan sehingga belum ada evaluasi terhadap capaian target pada triwulan III. Namun dapat disampaikan bahwa Balai POM di Batam terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Rencana Tindak Lanjut / Alternatif solusi / Upaya Peningkatan

Dikarenakan target IPP merupakan tahunan maka pada triwulan III belum dilakukan evaluasi terhadap indikator ini. Namun dapat disampaikan bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik Balai POM di Batam telah melaksanakan forum konsultasi publik tentang standar pelayanan publik.

Selain itu Balai POM di Batam juga meningkatkan inovasi yang sudah ada yaitu dengan mempersingkat SLA penerbitan SKI dari semula 5 jam menjadi 4.5 jam. SLA tersebut juga lebih cepat dari SLA yang ditetapkan Badan POM.

c. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
-	-	-	231.994.000,00	31.637.000,00	31.348.000,00	99,09	-

Tabel 70
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Target Indeks Pelayanan Publik UPT bersifat tahunan sehingga tingkat efisiensi untuk triwulan III belum dapat dihitung. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan:

- Penurunan jumlah trip dan petugas untuk Audit dalam Rangka Sertifikasi Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Dan Makanan, Serta Pendaftaran Produk
- Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik secara *hybrid*
- Pengadaan Reagensia, Media Mikrobiologi Sampel Pihak Ketiga Sesuai Dengan skala prioritas dan ketersediaan pagu
- Pengadaan Alat Pengolah data sesuai ketersediaan pagu
- Kegiatan yang diblokir:
  - Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator (Mataram)
  - Sosialisasi Dan Desk Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan
  - Pengadaan CCTV

Adapun pagu anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Audit Dalam Rangka Sertifikasi Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Dan Makanan, Serta Pendaftaran Produk

2. Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator (diblokir)
3. Sertifikasi CDOB Dalam Rangka Pengawasan Penerapan CDOB Untuk Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha (diblokir)
4. Pengadaan Reagensia, Media Mikrobiologi Sampel Pihak Ketiga
5. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
6. Sosialisasi Dan Desk Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan (diblokir)
7. Forum Konsultasi Publik Layanan Sertifikasi CDOB.
8. Workshop Kerja Dalam Negeri (diblokir).
9. Workshop Informasi dan Komunikasi (diblokir).

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
-	-	-	-	-	-	87,50	-	-	-	89,54	-

Tabel 71
Realisasi Dan Capaian Indikator Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh

Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Target indikator Pembangunan ZI UPT BPOM bersifat tahunan sehingga belum ada evaluasi terhadap capaian target pada triwulan III. Namun dapat disampaikan pada triwulan III Balai POM di Batam telah melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka Evaluasi WBK secara mandiri tahun 2025. Selain itu Balai POM di Batam tetap melanjutkan inovasi yang telah diciptakan seperti Sipandan, karena dinilai meningkatkan pelayanan publik

b. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
-	-	-	4.192.924.770,00	2.327.984.213,52	2.305.205.286,87	99,02	-

Tabel 72
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Target Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM bersifat tahunan sehingga tingkat efisiensi untuk triwulan III belum dapat dihitung. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan:

- Penurunan jumlah trip untuk pelaksanaan koordinasi
- Pemeliharaan gedung dan alat hanya untuk yang bersifat mendesak dan penghematan operasional kantor
- Pelaksanaan forum diskusi terkait Anti Korupsi dengan KPK dilakukan *hybrid*
- Bimtek Pengawalan Keamanan Pangan Presiden, wakil presiden, dan tamu negara yang diikuti daring
- Pengadaan/jasa untuk operasional kantor seperti pengadaan pakaian dinas, pemeriksaan kesehatan risiko pekerjaan pegawai, peningkatan kompetensi pegawai dengan seminar online, Surveilans Sertifikasi ISO 37001, dan Surveilans Audit ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang diblokir
- Kegiatan terpadu dan belanja modal seperti pengadaan AC dan Revitalisasi Gedung Pos POM Balai POM di Batam yang diblokir

Adapun pagu anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip) (Jakarta)
2. Workshop Kerja Dalam Negeri (diblokir)
3. Rapat Koordinasi Nasional SDM (Denpasar) (diblokir)
4. BImbingan Teknis Refreshment ISO 19001:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen Bagi Auditor Internal di Lingkungan BPOM (Jakarta) (diblokir)
5. Keterpaduan Layanan Digital Badan POM (Yogyakarta) (diblokir)
6. Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) JF Pranata Komputer Badan POM (Denpasar)(diblokir)
7. Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Laporan Terpadu Badan POM (Bandung) (diblokir)
8. Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025 (diblokir)
9. Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026 (diblokir)
10. Redistribusi Pegawai Balai POM Di Batam Ke Jambi

11. Perjalanan Dinas / Konsultasi Pimpinan
12. Tata Hubungan Kerja
13. Pengadaan Fasilitas Perkantoran
14. Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM Di Batam
15. Revitalisasi Gedung Pos POM Balai POM Di Batam (diblokir)
16. Koordinasi/Konsultasi Pemeriksaan Sarana Dan Produk Obat Dan Makanan
17. Pengujian Makanan Tamu Negara
18. Penambah Daya Tahan Tubuh bagi Staf Pengujian dan Petugas Reagensia
19. Pre Workshop on Good Regulatory Practices (GRP)
20. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
21. Pemeliharaan Gedung Kantor
22. Pemeliharaan Peralatan Kantor
23. Pemeliharan Kendaraan Bermotor Roda 2/4/6/10
24. Operasional Kantor Seperti:
    a. Administrasi Kegiatan (Sewa Rumah Pimpinan, Materai Dan Biaya Pengiriman Surat/Sampel Regionalisasi)
    b. Langganan Daya Dan Jasa
    c. Langganan Jasa Internet
    d. Pembelian Solar Untuk Genset
    e. Pengadaan Perlengkapan Kantor
    f. Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan
    g. Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan
    h. Pengadaan Jasa Pengemudi
    i. Pengadaan Jasa Pemelihara Sarana Dan Prasarana
    j. Pengadaan Jasa Resepsionis
    k. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai Pom Di Batam Tahun 2025 (diblokir)
    l. Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan Pegawai (diblokir)
    m. Pemusnahan Barang Persediaan, Non Persediaan Dan Limbah B3
    n. Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa (diblokir)
    o. Peningkatan Kompetensi Pegawai Melalui Seminar Online / Pelatihan Pengelolaan Arsip Elektronik (diblokir)
    p. Penerapan Reformasi Birokrasi Di Bpom Di Batam

q. Surveilans Sertifikasi ISO 37001 (diblokir)
r. Surveilans Sertifikasi ISO 45001 (diblokir)
s. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
t. Pelatihan / Peningkatan Kompetensi Pegawai
u. Koordinasi/Konsultasi Tata Hubungan Kerja
v. Pemetian dan Pengangkutan Jenazah Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia.

26. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
-	-	-	-	-	-	87,50	-	-	-	89,54	-

Tabel 73
Realisasi Dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:
(1) Perencanaan Kinerja;
(2) Pengukuran Kinerja;
(3) Pelaporan Kinerja;
(4) Evaluasi Kinerja Internal;
(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Tabel 74
Bobot Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bersifat tahunan sehingga belum ada evaluasi terhadap capaian target pada triwulan III. Namun dapat disampaikan dalam penyelenggaraan AKIP, Balai POM di Batam telah melaksanakan kegiatan terkait komponen-komponen AKIP seperti melakukan perencanaan kinerja melalui penetapan Perjanjian

Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Matriks Peran Hasil dan penyusunan draft rancangan Renstra periode 2025-2029.

Untuk Komponen pengukuran, pada triwulan III 2025 Balai POM di Batam telah melakukan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2025 dari jenjang anggota tim sampai dengan janjang satuan kerja. Pelaporan kinerja telah dilakukan sesuai pedoman yang berlaku melalui laporan kinerja, laporan evaluasi kinerja dan pelaporan data kinerja melalui kanal-kanal yang telah ditetapkan. Untuk capaian kinerja triwulan III tahun 2025, Balai POM di Batam mendapatkan kategori istimewa. Selain itu pada triwulan III telah dilakukan Desk Penilaian SAKIP oleh APIP Badan POM.

b. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
-	-	-	3.262.515.740,00	2.023.334.253,74	2.034.687.928,19	100,56	-

Tabel 75
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sehingga tingkat efisiensi untuk triwulan III belum dapat dihitung. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan berupa:

- Pelaksanaan pertemuan secara daring, seperti kegiatan:
  - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 (Jakarta)
  - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025
  - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029
  - Review Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja secara daring

- Pemeliharaan gedung dan alat yang bersifat mendesak dan penghematan operasional kantor
- Pengadaan/jasa untuk operasional kantor seperti pengadaan pakaian dinas, pemeriksaan kesehatan risiko pekerjaan pegawai, dan penambahan daya tahan tubuh) yang diblokir

Adapun pagu anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2024 (Makassar) (Blokir)
2. Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 (Jakarta) (blokir)
3. Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025 (Semarang) (blokir)
4. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029 (blokir)
5. Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK Non Fisik POM UPT (Pekanbaru) (blokir)
6. Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan (blokir)
7. Advokasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan bagi Pimpinan Unit Kerja (Jakarta)
8. Pembayaran gaji dan tunjangan
9. Pemeliharaan Gedung Kantor, Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Pemeliharan Kendaraan Bermotor Roda 2/4/6/10
10. Operasional Kantor Seperti:
    a. Administrasi Kegiatan (Sewa Rumah Pimpinan, Materai Dan Biaya Pengiriman Surat/Sampel Regionalisasi)
    b. Langganan Daya Dan Jasa
    c. Langganan Jasa Internet
    d. Pembelian Solar Untuk Genset
    e. Pengadaan Perlengkapan Kantor
    f. Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan
    g. Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan
    h. Pengadaan Jasa Pengemudi
    i. Pengadaan Jasa Pemelihara Sarana Dan Prasarana
    j. Pengadaan Jasa Resepsionis

k. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai Pom Di Batam Tahun 2025 (diblokir)
l. Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan Pegawai (diblokir)
m. Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tubuh Bagi Staf Pengujian (diblokir)
n. Pemusnahan Barang Persediaan, Non Persediaan Dan Limbah B3
o. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	% Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	% Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-

Tabel 76
Realisasi Dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan bentuk penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dengan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Nilai Kinerja (NK) atas pelaksanaan anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi aspek dan indikator:

a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, dengan indikator:
   i. revisi DIPA (10);
   ii. deviasi halaman III DIPA (15);
b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dengan indikator:
   i. penyerapan anggaran (20);
   ii. belanja kontraktual (10);
   iii. penyelesaian tagihan (10);
   iv. pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) (10); dan

v. dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pengurang Nilai IKPA;

c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan indikator Capaian Output (25).

Nilai Kinerja (NK) atas perencanaan anggaran merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran terdiri atas variabel:

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

a. Efektivitas (75), dengan indikator Capaian RO (75), diukur dengan membandingkan Realisasi Rincian Output dengan Target Rincian Output.

b. Efisiensi (25), dengan indikator:

   i. Penggunaaan SBK (10), diukur dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU;

   ii. Efisiensi SBK (15), diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK.

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 77
Kategori Nilai Kinerja Anggaran

Target Nilai Kinerja Anggaran bersifat tahunan sehingga belum ada evaluasi terhadap capaian target pada triwulan III. Namun demikian, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi IKPA setiap bulannya. Sampai dengan bulan September nilai IKPA Balai POM di Batam sebesar 100%.

Adapun hal-hal yang terkait pelaksanaan anggaran yang dapat mempengaruhi NKA antara lain:

- Pada triwulan III, dilakukan dua kali revisi DIPA kewenangan DJA:
    1. Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025, bahwa dilakukan pemotongan anggaran belanja 51 sebesar Rp190.986.000,- dan penambahan belanja mengikat Rp1.292.000 yang disahkan pada 7 Juli 2025.
    2. Revisi anggaran dalam rangka Optimalisasi Anggaran Semester I TA 2025 sesuai surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.05.03.2.07.25.398, berupa penambahan pagu anggaran untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor Balai POM di Batam sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah); sekaligus Revisi Penyesuaian target output DIPA TA 2025 Rincian Output 3165.BAH.001 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT), dikarenakan pencapaian sampai Juni 2025 sudah mencapai 241,10% terhadap target, sehingga dibutuhkan penyesuaian target output DIPA TA 2025, yang disahkan pada 2 Agustus 2025.
- Sesuai dengan surat dari KPPN dan Badan POM (B-KU.02.02.21.05.25.150) yakni terkait Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA TA 2025 pada tanggal 23 Mei 2025 terkait:
    - pemberian ambang batas toleransi (*threshold)* realisasi per jenis belanja pada setiap triwulan
    - Penyesuaian nilai dan rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan pada Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak dan Penyesuaian nilai yang diberikan untuk setiap penyelesaian

perjanjian/kontrak Belanja Modal pada Komponen Akselerasi Belanja Modal.

- Nilai kinerja komponen UP dan TUP Tunai periode Januari, Februari, Maret, dan April 2025 sebesar 100, dan
- RO dengan seluruh alokasi RO diblokir (blokir 100%) tidak menjadi objek penilaian Indikator Capaian Output.

Selain hal tersebut di atas, pada bulan September Balai POM di Batam memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 bulan Agustus Tahun Anggaran 2025.

b. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
-	-	-	3.215.719.240	2.006.774.285,24	2.018.204.409,69	100,57	-

Tabel 78
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Target indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM bersifat tahunan sehingga belum ada perhitungan capaian target kinerja di triwulan III. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dilakukan. Walau demikian, telah dilakukan upaya efisiensi berupa:

1. Pelaksanaan kegiatan pertemuan luring menjadi daring seperti:
   - Penyusunan Laporan Keuangan (unaudited)
   - Sosialisasi peraturan bagi pejabat penandatangan surat perintah membayar
   - Rekonsiliasi PNBP K/L
   - Akselerasi peningkatan belanja PDN

- Bimtek pengelolaan BMN
- Pemutakhiran data tahunan 2024
- Review Penyusunan RKAKL dengan Pagu Indikatif TA 2026

2. Penyesuaian pemberian honor pengelola keuangan yang semula berdasarkan dengan seluruh pagu menjadi pagu setelah dikurangi blokir
3. Penghematan belanja operasional kantor
4. Penurunan jumlah trip untuk koordinasi dan pembinaan tata hubungan kerja dengan lintas sektor.

Pagu Anggaran terkait indikator ini adalah antara lain:

1. Sosialisasi dan bimtek penyusunan RKA-K/L/TOR/data dukung dan desk RKA-K/L pagu anggaran (diblokir)
2. Penyusunan Laporan Keuangan (unaudited) (diblokir)
3. Penyusunan Laporan Keuangan semester I TA 2025 (diblokir)
4. Sosialisasi peraturan bagi pejabat penandatangan surat perintah membayar (diblokir)
5. Sosialisasi peraturan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (diblokir)
6. Bimbingan teknik UKPBJ Badan POM TA 2025 (diblokir)
7. Akselerasi peningkatan belanja PDN (diblokir)
8. Bimtek pengelolaan BMN (diblokir)
9. Pemutakhiran data tahunan 2024 (diblokir)
10. Pemutakhiran data semester 1 2025 (diblokir)
11. Konsolidasi wilayah satuan kerja (diblokir)
12. Lokakarya peningkatan kualitas laporan keuangan (diblokir)
13. Tata hubungan kerja
14. Perjalanan dinas / konsultasi pimpinan dan tata hubungan kerja
15. FGD penatausahaan BMN BPOM di Batam
16. Pemberian gaji dan tunjangan pegawai
17. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor
18. Honorarium pramubakti dan penanggung jawab pengelola keuangan
19. Honorarium pengelola sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi (SAI), dan
20. Operasional kantor lainnya

28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan realisasi dengan target triwulan III, tahun 2025 dan tahun 2029

Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029	
		Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	%Capaian Target 2029
-	-	-	-	-	-	2,95	-	-	-	3,39	-

Tabel 79

Realisasi Dan Capaian Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Tabel 80
Kategori Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori. Cara perhitungan level maturitas/ Skor Maturitas:

$$= \frac{Skor\ Total}{16}$$

Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Target indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja bersifat tahunan sehingga belum ada evaluasi terhadap capaian target pada triwulan III.

b. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi =((3/8)-1)/1
Target	Realisasi	%Capaian September	Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	
-	-	-	1.350.507.250,00	665.400.269,50	676.629.280,25	101,69	-

Tabel 81
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Target indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja bersifat tahunan sehingga belum ada perhitungan capaian target kinerja di triwulan II. Oleh karena itu perhitungan efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dilakukan. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan berupa:

- Pemeliharaan gedung dan alat yang bersifat mendesak saja dan penghematan operasional kantor
- Pengadaan/jasa untuk operasional kantor seperti pengadaan pakaian dinas, pemeriksaan kesehatan risiko pekerjaan pegawai, dan penambahan daya tahan tubuh) yang diblokir

Adapun pagu anggaran terkait indikator ini adalah:

1. Pemeliharaan Gedung Kantor, Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Pemeliharan Kendaraan Bermotor Roda 2/4/6/10
2. Operasional Kantor Seperti:
    a. Administrasi Kegiatan (Sewa Rumah Pimpinan, Materai Dan Biaya Pengiriman Surat/Sampel Regionalisasi)
    b. Langganan Daya Dan Jasa
    c. Langganan Jasa Internet
    d. Pembelian Solar Untuk Genset

e. Pengadaan Perlengkapan Kantor
f. Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan
g. Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan
h. Pengadaan Jasa Pengemudi
i. Pengadaan Jasa Pemelihara Sarana Dan Prasarana
j. Pengadaan Jasa Resepsionis
k. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai Pom Di Batam Tahun 2025
l. Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan Pegawai
m. Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tubuh Bagi Staf Pengujian
n. Pemusnahan Barang Persediaan, Non Persediaan Dan Limbah B3
o. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan setiap evaluasi internal yang dilakukan, terdapat rekomendasi atau rencana aksi untuk memperbaiki kondisi. Adapun rekomendasi per indikator kinerja:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
								Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Mei 2025	Target tahunan, sampai dengan Mei baru 4 Fasyankes yang melapor dari target 12 fasyankes	Membuat surat ke seluruh faskes yang mengikuti KIE Farmakovigilans, untuk meminta pelaporan terkait KTD/ESO walaupun nihil kejadian (PIC: Rizki Indriyani)	Juni	Sudah disurati tanggal 16 Juni 2025; sudah dihubungi lagi. Sudah ada balasan dari Puskesmas, dari Klinik belum ada balasan			Telah bersurat kepada Fasyankes yang mengikuti KIE dan persentase Fasyankes yang melaporkan terus meningkat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
							Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
								Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
	2	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret 2025	Aspek penilaian dalam IKU ini tercapai seluruhnya yaitu: - Kesesuaian Target Sampel - Kesesuaian Parameter Uji - Ketepatan Pengambilan Kesimpulan - Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel - Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian - Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya Menindaklanjuti relaksasi anggaran dimana target kembali	Target April menggunakan anggaran buka blokir, minggu ketiga mulai jalan pemeriksaan dan sampling Baku pembanding akan dikonfirmasi ke penyedia (khususnya aflatoksin)	Juni	Baku pembanding (aflatoksin) sudah diterima pada tanggal 30 Juni 2025			Baku pembanding telah diterima tepat waktu sehingga pengujian sampel dapat dilakukan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
			seperti awal, terkait ketersediaan reagensia sampai TW II mencukupi Ketua Tim: - Sudah terlaksana hingga april (anggaran efisiensi), setelah relaksasi anggaran sudah diplotting hingga desember, sampling dimulai minggu depan. - Pengawasan sarana sudah dimaksimalkan, target ke kabupaten Natuna (untuk realisasi anggaran) - Ada beberapa sarana di pulau yang sulit dijangkau sehingga belum pernah dilakukan pengawasan karena sulitnya					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
			transportasi menuju tempat-tempat tersebut. - Untuk reagen hingga TW 2 sudah aman hinggapengadaan selanjutnya - Untuk baku Aflatoksin (pengujian sampel regional) sedangkan diupayakan percepatan pengadaannya Arahan Kepala Balai: - Target pengawasan diperbanyak dilakukan luar kota untuk serapan anggaran setelah relaksasi anggaran - Untuk sarana yang sulit dijangkau,					

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
								Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
					minimal dilakukan pembinaan melalui daring - Percepatan/pemantauan pengadaan khususnya untuk baku Aflatoksin						
		3	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	Maret 2025	Sampai bulan Maret, tidak ada sampel KLB yang masuk	Koordinasi ke Pemko SK Tim Gerak Cepat penangangan KLB (Akan audiensi ke Dinas kesehatan tgl 16 Mei 2025 - Evaluasi kinerja April)	Mei		Koordinasi dilakukan setelah adanya SOP terbaru terkait Penanganan KLB Pada saat pertemu	2025	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
							Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
								Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
								an dengan Sekda telah disampaikan terkait TGC. Akan dikoordinasikan lagi ke Dinas Kesehatan		
	4	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan			-					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
							Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
								Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
	5	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan			-					
	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	Februari 2025	24 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari 145 rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha. Ka. Tim: Carry over ada 67 rekomen belum di TL seluruhnya (13 rekomendasi yag sdh di TL). Telah disurati kembali setelah 21 HK untuk rekom tidak di TL oleh pelaku usaha Jika ada rekomendasi yang belum ditindalnajuti oleh	Kepala Balai: Terkait IFK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi, akan disurati ke Bupatinya		Sampai saat ini rekomendasi yang harus ditindaklanjuti lintas sektor sudah 100%			Sampai dengan Juni seluruh rekomendasi telah ditindalanjuti oleh Lintas sektor

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
			instansi daerah terkait maka perlu berkomunikasi dengan Bupati						
		Maret 2025	- Sebanyak 37 rekomendasi yang telah di Tl dari 86 rekomendasi yang diberikan - Carry over tahun 2024 sebanyak 67 sarana dan dibalas CAPA sebanyak 22 sarana, sedangkan jumlah TL sarana yang diperiksa TW 1 tahun 2025 sebanyak 19 sarana dan telah dibalas CAPA sebanyak 16 sarana	- Akan melaksanakan Desk CAPA secara daring (akan dilaksanakan pada minggu ke III Juni - Evaluasi Kinerja April)	- Desk CAPA awal Juni 2025	Dilaksanakan tanggal 24 Juni 2025			sampai dengan Juni 2025 persentase rekomendasi yang di ditindaklanjuti telah mencapai target

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
		Mei 2025	Sebanyak 1 rekomendasi yang dikeluarkan ke Linsek (Dinas Kesehatan), hasil pemeriksaan sarana perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan (level 1).	Akan dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan Karimun pada bulan Juni untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPOM di Batam	Juni	Telah dilakukan koodinasi dengan Dinas Kesehatan terkait			Dinas kesehatan terkait telah menindaklanjuti rekomendasi Balai POM di Batam dari hasil pemeriksaan sarana

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
								Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret 2025	Untuk meningkatkan pengawasan sarana perlu dialirkan informasi terkait masa berlaku izin sarana sebagai masukan fungsi pemeriksaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan saran	Buatkan nodin dari sertifikasi ke inspeksi untuk sarana yang terbit izinnya maupun yang habis izinnya yang akan dijadikan sebagai bahan pengawasan (Sarana yang dimaksud telah diidentifikasi dan telah disampaikan ke fungsi inspeksi - Evaluasi Kinerja April)	akhir Mei	Sudah dibuat spreadsheet yang dapat diakses oleh pemeriksaan yang berisikan daftar sarana serta masa berlaku izinnya. Daftar tersebut diperbaharui secara berkal			Informasi masa berlaku izin sarana telah disiapkan oleh fungsi sertifikasi dan dapat diakses oleh fungsi pemeriksaan untuk masukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
								Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret 2025	Sesuai informasi rorenkeu di WAG Monev Online, IKU ini di exclude untuk Triwulan I Aspek penilaian dalam IKU ini tercapai seluruhnya yaitu: - ketepatan waktu - kesesuaian tindak lanjut - kesesuaian grading - kesesuaian koordinasi	Buatkan nodin dari sertifikasi ke inspeksi untuk sarana yang terbit izinnya maupun yang habis izinnya yang akan dijadikan sebagai bahan pengawasan (Sarana yang dimaksud telah diidentifikasi dan telah disampaikan ke fungsi inspeksi - Evaluasi Kinerja April)	akhir Mei	Sudah dibuat spreadsheet yang dapat diakses oleh pemeriksaan yang berisikan daftar sarana serta masa berlaku izinnya. Daftar tersebut diperbaharui secara berkal			Informasi masa berlaku izin sarana telah disiapkan oleh fungsi sertifikasi dan dapat diakses oleh fungsi pemeriksaan untuk masukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
								Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
		9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret 2025	Untuk menjaga kualitas pemeriksaan sarana, diperlukan refreshment petugas terkait pola tindak lanjut	Untuk melakukan refreshment pengetahuan anggota terkait pola tindak lanjut hasil pemeriksaan akan bersurat ke wasdis untuk meminta pendampingan/diskusi terkait pola tindak lanjut (Yanfar dan Sardis) (Akan dilakanakan pada tgl 20 Mei 2025)	Awal Mei	Sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2025			Telah dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari pusat, dengan peserta staf dari substansi pemeriksaan
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan		-	-					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
							Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
								Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret 2025	- Target terlampaui. - Realisasi Iklan yang tidak 100% terkait iklan pangan yaitu kesesuaian proporsi media iklan - Masih sesuai, terlaksana sesuai target. Kendala hanya saat efisiensi tetapi setelah relaksasi ada kelebihan dana karena iklan rokok sudah tidak diawasi, apa dananya bisa dialihkan untuk pemeriksaan? **Arahan Ka Balai**: Bisa, anggaran iklan yang berlebih dialihkan ke pemeriksaan saja. Pengawasan iklan dilakukan paralel dengan pengawasan	Segera berlangganan untuk TV kabel atau sejenisnya yg bisa di re-play siarannya.		Telah dipasang tv digital di ruang pemeriksaan untuk kebutuhan pengawasan iklan			Telah tersedia fasilitas berupa TV yang dapat mengakses siaran lokal untuk dilakukan pengawasan iklan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
								Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
					dan sertifikasi. Boleh digunakan untuk sertifikasi tetapi tetap ada output pengawasan iklan. Pengawasan iklan diupayakan ke kabupaten selain Natuna, Anambas dan Lingga yang sudah ditargetkan Tv untuk pengawasan iklan tidak ada siaran						
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	**12**	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan								

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
								Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**13**	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium								
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**14**	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT								
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan								
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret 2025	Tahapan kegiatan akan dilaksanakan bulan April Target 3 kelurahan Nongsa. Tetapi saat kegiatan KIE kelurahan	Diskusi lebih lanjut infokom dengan Kepala Balai untuk menfokuskan target Desa yang akan di intervensi. Untuk Desa		Diskusi lebih lanjut infokom dengan Kepala Balai untuk			Telah ditetapkan 1 desa untuk didampingi pada tahun 2025 yaitu desa ngenang.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
			Sambau menolak halus, kelurahan Nongsa tidak hadir, kelurahan Ngenang hadir. Setelah di konfirm ke Lurahnya kelurahan Sambau dan Ngenang berkenan untuk mengikuti kegiatan Desa Aman. Untuk kelurahan Ngenang sudah memiliki produk berupa olahan Bilis kering yang ingin mereka tingkatkan statusnya untuk memiliki Izin Edar. Untuk kelurahan Sambau ada produk telur asin dan keripik tempe (UMKM).	yang berkenan ikut dimintakan data Kader yang akan disertakan untuk melihat keseriusan Desa.		menfokuskan target Desa yang akan di intervensi. Untuk Desa yang berkenan ikut dimintakan data Kader yang akan disertakan untuk melihat keseriusan Desa.			Penetapan melihat kesiapaan desa. Pada saat advokasi komunitas demand dan supply telah terdata yaitu komunitas Ibu Rumah tangga dan IRTP.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
							Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
								Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni 2025	Tahapan telah selesai dilaksanakan seluruhnya **Arahan Kepala Balai:** - Koordinasi dengan dinas terkait apabila hasil uji sampel positif.	Akan disampaikan hasil pengujian sampel melalui surat kepada Disperindag, dinas kesehatan dan pengelola pasar summerland	Agustus				Pada bulan Agustus, hasil kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut telah disampaikan melalui surat kepada Pengelola Pasar Summerland, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dan Dinas Kesehatan Kota Batam

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**18**	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	Maret 2025	Sesuai dengan target yaitu - Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan (5%) - Penetapan UMK pangan olahan target (10%) Masih sesuai, target dr 10 menjadi 2 setelah efisiensi. Tapi arahan dari pusat target diminta naik 2x lipat menjadi 20.	Akan bersurat ke PMPU terkait target UMKM yang akan didampingi	Minggu IV April	Penyampaian pada kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan olahan oleh UPT BPOM pada 14 Mei 2025, disampaikan bahwa target output pendampingan UMK Pangan olahan sesuai target sebelum efisiensi yaitu 10 sarana.			Dengan telah dikonfirmasi bahwa target UMKM mengikuti DIPA. Maka pendampingan akan dilakukan sebanyak target UMKM di DIPA. Untuk mensiasati efisiensi anggaran maka akan dilakukan Desktop UMKM. (pendampingan by zoom)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
								Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**19**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	Maret 2025	- 1 perkara tahun 2025 tahap I - 1 perkara carry over tahap II Hasil intelijen ada masalaj F24di kosmetik dan pangan, tidak mengacu perkara tunggal Yang bisa dinaikkan ke penyidikan jika risiko tinggi, pangan TIE yang beredar banyak tidak masuk dalam risiko tinggi sehingga tidak dapat dinaikkan ke penyidikan.	Pengawaasan pangan risiko rendah akan diperketat oleh pemeriksaan					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
							Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
			39,54 Realisasi s.d April 2025: - 1 perkara tahun 2025 tahap I - 1 perkara carry over tahap II Target sd April 2025 - 2 perkara tahun 2025 tahap I - 1 perkara carry over tahap II Ka. Tim: - Hari kerja pada bulan April 2025 banyak terpotong hari libur. - Dengan padatnya jadwal kegiatan seperti persiapan evaluasi pembangunan ZI RB dll sehingga kegiatan tertunda. Ka. Balai: Upayakan tidak ada carry	Akan dilakukan penindakan di Bulan Mei.	Mei	Pada bulan Mei, diterealisasi 1 perkara (SPDP			Target IKU s.d Mei 2025 tercapai/melampaui

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
								Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
					over/selesaikan tahun yang sama						
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**20**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	Maret 2025							

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
								Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
8	Layanan Publik UPT yang prima	**21**	Indeks Pelayanan Publik UPT	Maret 2025							
9	Terwujudnya tata kelola	**22**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Maret 2025							

	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**23**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Maret 2025	Tren nya di setiap balai belum tercapai target kecuali Surabaya. Kelemahan AKIP Batam adanya data yang berubah karena kesalahan perhitungan.	Akan melakukan sosialisasi/refreshment kepada semua katim terkait manual IKU - RHPK akan dikunci setelah timeline selesai - Ketua Tim akan membuat laporan tertulis yang di ttd ke kepala Balai pada hari kerja ke 2 setiap bulannya		* Dalam materi rapat kolom kondisi, disampaikan aspek2 yang dinilai dalam indikator sehingga katim semakin memahami penilaian dalam IKU * Telah disosialisasikan revisi draft SOP monev kinerja pada rapat Evin tgl 13 Juni 2025. SOP mengatur diantaranya mekanisme, batas waktu penyampaian data kinerja dan mekanisme perubahan data kinerja	Dalam tahap penyusunan SOP monev kinerja	Juni	Telah disusun revisi SOP Monev yang mengatur lebih jelas terkait mekanisme perubahan data kinerja

		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Maret 2025	Saat ini masih ada dispensasi dr KPPN sehingga capaian IKPA masih 100% Jika RPD sempurna maka akan tercapai 75% dengan selisih kurleb 5% Permasalahan paling sering dibagian UP/TUP atau LS. Pengadaan modal (alat lab) masih ada sisa dana 109 juta. Karena adanya arahan Sestama belum diperbolehkan belanja modal maka belum dialihkan ke pengadaan lainnya sedangkan masih ada 2 item alat lab yang belum dibelanjakan. Alur TUP = Prosesnya kurleb 1 HK di KPPN, setelah ada persetujuan KPPN baru di proses di PPSPM lalu menunggu persetujuan KPPN kembali. Hingga untuk TUP butuh waktu 2-3 HK. Sehingga untuk	Deadline penyerahan RPD adalah 1 minggu sebelum deadline KPPN. Terus dilakukan pemantauan capaian POA RPD dengan realisasi. Pengaturan pelaksanaan UP/TUP dan LS, Bendahara membuat tanggal deadline GUP/TUP secara tertulis ke setiap PJK. Dibuat template pengembalian kuitansi untuk setiap metode penggunaan anggaran. UP = Sampling (9-10 hari pengembalian kuitansi) LS Awal = Pengawasan Perjadin) kecuali Penindakan LS = transport + penginapan + 75% UH (maks 1 HK setelah perjadin LPJ diserahkan ke Bendahara). LPJ diserahkan oleh pelaku perjadin ke Bendahara dan PJK (paralel). KKP = transportasi (RM) TUP = agar diberlakukan		grafis terseb	Akan dibuat Nota Dinas Kepala Balai kepada seluruh pegawai >> Evaluasi Juni, telah dialukan pembahasn isi Nota Dinas. Akan ada sedikit perubahan dan akan disahkan setelah perubahan dilakukan	Agustus	dengan bulan Sept

					permintaan TUP dilakukan 2-3 HK sebelum kegiatan akan dilaksanakan tidak bisa mendadak.	nihil sebagian (Bendahara dan PPK menyanggupi) Belanja modal akan di diskusikan dengan Sestama apakah bisa di optimalkan ke pengadaan modal yang belum direalisasikan.					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Bulan Evaluasi	Kondisi Awal	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) /Upaya peningkatan Periode Berikutnya	Timeline RATL	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
							Rencana Aksi Yang Sudah Selesai	Belum		
								Rencana Aksi Yang Belum Selesai	Time line	
	25	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	Maret 2025	Manris semester 1 sudah dilaporkan, dan sudah sesuai dr review pusat. Selera resiko ada 1 terkait gudang Penindakan Dari substansi Penidakan lebih memilih untuk diadakan gudang sendiri di kantor tidak sewa gudang lagi. Nilai resiko tiap substansi tidak ada dinilai 16 (kecuali Penindakan) sehingga perlu di telaah	Untuk saat ini gudang barang rusak (halaman belakang, jeruji besi)digunakan untuk barang sitaan (barang bukti). Diskusi Manrisk akan dilakukan kembali di awal Mei.	Mei	Gudang barang bukti telah selesai dibangun di lingkungan kantor Balai POM di Batam dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti CCTV			Telah dibangun gudang barang bukti dengan dilengkapi fasilitas seperti CCTV serta berada dilingkungan kantor dimana petugas keamanan ada 24 jam, maka penyimpanan barang bukti dapat ditingkatkan keamananya

Tabel 82
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pagu			Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu	
Brutto	Blokir	Netto		Brutto	Netto
Rp21.741.332.000,-	Rp4.373.639.000,-	Rp17.367.693.000,-	Rp14.344.843.164,-	**65.98**	**82.59**

Tabel 83
Realisasi Anggaran Balai POM di Batam Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.365.328.182,00	0,00	1.214.737.890,44	1.237.396.843,81	101,87
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	39.050.000,00	32.299.000,00	6.751.000,00	6.751.000,00	100,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	378.306.730,00	0,00	336.483.799,24	338.771.725,57	100,68

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	92.532.018,00	0,00	81.099.777,66	82.303.216,91	101,48
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	209.453.420,00	0,00	183.401.454,66	186.248.326,53	101,55
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	32.540.380,00	0,00	19.531.394,18	27.543.439,10	141,02
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	6.021.950,00	0,00	2.848.340,00	5.046.373,52	177,17

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	39.065.400,00	0,00	25.635.060,00	30.288.318,30	118,15
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	211.917.590,00	0,00	150.420.634,81	147.178.171,71	97,84
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	177.708.330,00	0,00	131.110.178,01	129.655.578,55	98,89
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	32.781.000,00	0,00	26.844.200,00	24.887.400,00	92,71
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	6.720.000,00	0,00	4.869.770,00	3.020.330,00	62,02

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD
			sesuai standar					
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	52.190.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4.657.016.000,00	124.215.000,00	4.511.151.976,00	4.495.791.994,00	99,66
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3.128.000,00	0,00	1.938.000,00	1.921.000,00	99,12

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.920.000,00	0,00	1.280.000,00	960.000,00	75,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	253.688.000,00	169.123.000,00	48.096.225,00	66.591.825,00	138,46
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	486.737.000,00	402.537.000,00	63.065.550,00	59.029.950,00	93,60
		19	Jumlah desa pangan aman	619.916.000,00	527.822.000,00	54.521.900,00	72.515.800,00	133,00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	147.842.000,00	134.850.000,00	12.991.600,00	12.991.600,00	100,00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	69.672.000,00	57.656.000,00	10.300.000,00	7.920.000,00	76,89
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	434.754.000,00	0,00	312.070.389,00	314.660.977,00	100,83
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	169.383.000,00	140.101.000,00	19.173.500,00	19.369.000,00	101,02

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Blokir	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	231.994.000,00	185.176.000,00	31.637.000,00	31.348.000,00	99,09
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	4.192.924.770,00	1.106.295.050,00	2.327.984.213,52	2.313.497.134,93	99,38
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	3.262.515.740,00	542.828.350,00	2.023.334.253,74	2.034.504.698,66	100,55
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	3.215.719.240,00	519.009.850,00	2.006.774.285,24	2.018.021.180,16	100,56
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.350.507.250,00	431.726.750,00	665.400.269,50	676.629.280,25	101,69
Total				**21.741.332.000,00**	**4.373.639.000,00**	**14.273.452.661,00**	**14.344.843.164,00**	**100,50**

Tabel 84
Realisasi Anggaran Balai POM Di Batam Triwulan III Tahun 2025
Per Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Capaian Sasaran Kegiatan	Anggaran				Efisiensi	
			Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	Tingkat Efisiensi =((5/9)-1)/1	Capaian Efisiensi
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	107,40	7.303.759.000,00	6.704.835.519,92	6.716.803.718,00	100,18	0,07	100% Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00	1.920.000,00	1.280.000,00	960.000,00	75,00	0,33	95% Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	101,16	1.508.183.000,00	178.675.275,00	211.129.175,00	118,16	-0,14	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	101,18	69.672.000,00	10.300.000,00	7.920.000,00	76,89	0,32	95% Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	112,70	434.754.000,00	312.070.389,00	314.660.977,00	100,83	0,12	100% Efisien

Sasaran Kegiatan		Capaian Sasaran Kegiatan	Anggaran				Efisiensi	
			Pagu Anggaran	RPD s.d September	Realisasi Anggaran s.d September	% Realisasi Anggaran thd RPD	Tingkat Efisiensi =((5/9)-1)/1	Capaian Efisiensi
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	169.383.000,00	19.173.500,00	19.369.000,00	101,02	-0,01	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	-	231.994.000,00	31.637.000,00	31.348.000,00	99,09	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	12.021.667.000,00	7.023.493.022,00	7.042.652.294,00	100,27	-	-
Total			**21.741.332.000,00**	**14.281.464.705,92**	**14.344.843.164,00**	100,44		

Tabel 85
Tingkat Efisiensi Anggaran Balai POM Di Batam Triwulan III Tahun 2025
Per Sasaran Kegiatan

Anggaran Balai POM di Batam Tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp21.741.332.000**,-, sedangkan anggaran setelah dikurangi pagu blokir sebesar Rp17.367.693.000,-. Sampai dengan triwulan III realisasi sebesar **Rp14.344.843.164,-** dengan persentase realisasi sebesar 65.98% dibandingkan dengan pagu brutto atau 82.59% dibandingkan pagu netto. Dari 8 sasaran kegiatan, 2 diantaranya belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi karena belum ada target kinerja di triwulan III dikarenakan target bersifat tahunan. Dari 6 sasaran kegiatan yang diukur tingkat efisiensi terdapat 2 sasaran kegiatan yang masuk dalam kategori tidak efisien dan 4 sasaran kegiatan masuk dalam kategori efisien. Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian 7 sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan pertama "Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT" sebesar Rp6.716.803.718,- atau 100.18% dari target triwulan III sebesar Rp6.704.835.519,92,-. Anggaran yang telah terealisasi antara lain untuk pengadaan sampel, operasional laboratorium, pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi, pengadaan reagensia. Capaian kinerja atau rata-rata capaian indikator dalam sasaran kegiatan ini sebesar 107.40%. Hal tersebut menandakan anggaran yang digunakan efektif untuk mencapai target kinerja. Dengan perbandingan capaian indikator kinerja dengan capaian realisasi anggaran maka penggunaan masuk dalam kategori efisien.
2. Pada sasaran kegiatan kedua yaitu "Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp960.000,- atau 75% dari target realisasi triwulan III sebesar Rp1.280.000,-. Capaian kinerja sasaran kegiatan ini pada triwulan III sebesar 100%. Dengan pencapaian kinerja anggaran tersebut, perhitungan efisiensi masuk dalam kategori 95% efisien.
3. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu "Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp211.129.175,- atau 118.16% dari target realisasi triwulan III sebesar Rp178.675.275,-. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 101.16% maka tingkat efisiensi terhitung -0.14% atau dengan kategori tidak efisien. Anggaran yang direalisasikan sampai triwulan III adalah anggaran KIE kepada masyarakat serta anggaran pelaksanaan

kegiatan Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Lebih besarnya realisasi anggaran jika dibandingkan dengan rencana penarikan dana dikarenakan pertanggungjawaban keuangan dapat diselesaikan lebih cepat dari perkiraan awal.

4. Pada sasaran kegiatan keempat yaitu "Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp7.920.000,- atau 76.89% dari target realisasi triwulan III tahun 2025 sebesar Rp10.300.000,-. Realisasi anggaran sampai triwulan III digunakan untuk kegiatan pendampingan UMKM yang telah berjalan. Capaian kinerja sasaran kegiatan ini sebesar 101.18%. Tingkat efisiensi untuk sasaran kegiatan ini sebesar 0.32% atau dengan kategori 95% efisiensi. Gap antara rencana penarikan dana dengan realsiasi sampai triwulan III karena upaya efisiensi yang dilakukan Balai POM di Batam seperti beberapa pelaksanaan kegiatan melalui daring.
5. Pada sasaran kegiatan kelima yaitu "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp314.660.977,- atau 100.83% dari target realisasi triwulan III sebesar Rp312.070.389,-. Sedangkan capaian kinerja untuk sasaran kegiatan ini sebesar 112.70%. Dengan perbandingan capaian kinerja dan capaian target realisasi anggaran, tingkat efisiensi terhitung sebesar 0,12 atau masuk dalam kategori 100% efisien. Realisasi anggaran digunakan untuk pelaksanaan operasi intelijen, operasi penindakan, pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti serta pelaksanaan wasmatlitrik. Anggaran yang direalisasikan efektif dalam mnedukung capaian kinerja.
6. Pada sasaran kegiatan keenam yaitu "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp19.369.000,- atau 101.02% dari target realisasi anggaran triwulan III sebesar Rp19.173.500,-. Capaian kinerja sasaran kegiatan ini sampai dengan triwulan III sebesar 100%. Anggaran dipergunakan untuk Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan. Dengan perbandingan capaian kinerja sasaran kegiatan dengan capaian realisasi

anggaran maka tingkat efisiensi terhitung sebesar -0.01% atau masuk dalam kategori tidak efisien. Tidak efisiennya anggaran dikarenakan realisasi anggaran untuk Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan melebihi perkiraan awal.

7. Pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu "Layanan Publik UPT yang prima", belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi karena target indikator kinerja bersifat tahunan. Anggaran yang sudah direalisasikan untuk sasaran kegiatan ini sebesar Rp31.348.000,- atau 99.09% dari rencana penarikan dana sebesar Rp31.637.000,-
8. Pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal", belum dapat dilakukan perhitungan efisiensi karena target indikator kinerja bersifat tahunan. Anggaran yang sudah direalisasikan untuk sasaran kegiatan ini sebesar Rp7.042.652.294,- atau 100.27% dari rencana penarikan dana sebesar Rp7.023.493.022,-.

Perhitungan efisiensi ini bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Perhitungan tingkat efisiensi dapat dilihat dari lampiran. Dalam pengelolaan anggaran terdapat upaya-upaya yang dilakukan Balai POM di Batam diantaranya adalah:

- Beberapa kegiatan dilakukan secara daring untuk merespon efisiensi pagu anggaran
- Merealisasikan anggaran lebih kecil dari standar biaya
- Pelaksanaan anggaran dijadikan salah satu tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment untuk kinerja substansi dan sub bagian
- Melakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan progress pengadaan setiap triwulanan
- Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
- Merancang dan implementasi aplikasi bernama Tanjak (Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas). Aplikasi ini dimanfaatkan untuk mempermudah perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

serta kinerja Balai POM di Batam. Aplikasi dapat diakses oleh seluruh pegawai. Aplikasi ini berisikan:

- Menu Kinerja: menu ini berisi tentang rekapan hasil pelaksanaan kegiatan, daftar rencana aksi tindak lanjut evaluasi dan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Menu anggaran: menu isi berisikan diantaranya Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), link pengajuan revisi anggaran, Rencana Penarikan Dana/rencana pelaksanaan kegiatan, data rincian realisasi anggaran dan dokumen pedoman terkait anggaran.
- Keuangan: menu ini berisikan karwas terkait pembayaran langsung (LS), Ganti uang persediaan (GUP), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 diukur berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu kepada Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Batam tahun 2025-2029. Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 8 Sasaran Kegiatan dan 28 indikator kinerja.

Pengukuran kinerja Balai POM di Batam pada Laporan Kinerja ini dilakukan terhadap 6 sasaran kegiatan yang memiliki target pada triwulan III tahun 2025. Dari 6 sasaran kegiatan tersebut seluruhnya dapat mencapai target. Dari pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat satu sasaran kegiatan dimana pencapaian memperoleh kriteria *Sangat Baik* dengan rentang capaian pada 100% sampai dengan 110%. Pada rentang capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan tersebut berjalan efektif. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:
    - Sasaran kegiatan 1, **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** dengan capaian 107.40%. Hal ini menunjukkan pengawasan yang dijalankan oleh Balai POM di Batam masuk dalam kategori sangat baik. Realisasi sasaran kegiatan ini pada triwulan II masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Untuk itu, beberapa indikator kinerja dalam sasaran kegiatan ini dilakukan revisi target.
    - Sasaran Kegiatan 3, yaitu **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** dengan capaian 101.16%, dengan capaian tersebut efektifitas KIE yang telah dilakukan Balai POM di Batam berjalan sangat baik. Efektifitas KIE ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman. Melalui KIE, masyarakat dapat memahami cara memilih, menggunakan dan menyimpan sediaan farmasi dan pangan olahan secara benar sehingga dapat melindungi masyarakat dari risiko kesehatan.

- Sasaran Kegiatan 4, yaitu **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu,** dengan capaian sebesar 101.18%, Perolehan capaian ini menunjukkan rencana pendampingan UMKM triwulan III ini dapat terlaksana seperti yang direncanakan. Dengan pendampingan yang dilakukan oleh Balai POM di Batam akan bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat. Bagi pelaku usaha akan terbantu dalam memenuhi persyaratan yang berlaku dan meningkatkan daya saing produk. Sedangkan untuk masyarakat secara umum akan memperoleh produk yang terjamin kualitasnya.

2. Terdapat dua sasaran kegiatan yang memperoleh kriteria baik dengan capaian 100% yaitu
   - Sasaran Kegiatan 2, **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.** Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sarana produksi pangan berjalan sesuai rencana. Hal ini mendukung langsung program pemerintah penanganan stunting.
   - Sasaran Kegiatan 7, yaitu **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**. Deteksi kejahatan yang dilakukan Balai POM di Batam bertujuan untuk mengetahui dan mencegah kejahatan terjadi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini dapat melindungi masyarakat dari potensi-potensi kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.
3. Terdapat satu sasaran kegiatan yang mendapatkan kriteria tidak dapat disimpulkan yaitu sasaran kegiatan 6, yaitu **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** dengan capaian 112.70%. Capaian yang melebihi 110% dikarenakan proses yang dilakukan dalam penindakan dapat terlaksana lebih cepat dari target. Hal ini menunjukkan Balai POM terus berkinerja melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan sesegera mungkin menindak kejahatan yang terjadi.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, Balai POM di Batam telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai yang ditargetkan. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III sebesar Rp14.344.843.164,- atau 65.98% dari pagu total. Sedangkan

jika dibandingkan dengan pagu setelah blokir, persentase realisasi sebesar 82.59%.

Realisasi PNBP sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp1.141.990.554,- terdiri dari penerimaan jasa sertifikasi sebanyak Rp793.800.000,- dan jasa pengujian sebanyak Rp348.190.554,-. Realisasi tersebut telah mencapai 102.77% dari perkiraan penerimaan tahun 2025 sebesar Rp1.111.210.000,-.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Berikut saran-saran untuk perbaikan kinerja periode berikutnya:

1. Terus Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atas capaian indikator kinerja maupun rincian output dan anggaran.
2. Menyelesaikan pemeriksaan sarana, sampling produk dan pengujian sampel sesuai renlak yang telah ditetapkan
3. Melaksanakan Desk CAPA untuk pelaku usaha maupun lintas sektor yang membutuhkan pendampingan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana

L A M P I R A N

Lampiran 1
Perjanjian Kinerja 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ULLY MANDASARI
Jabatan	: Kepala Balai POM di Batam

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai POM di Batam	Kepala Badan POM RI
ULLY MANDASARI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.38 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.3 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.18 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12.12 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Jumlah

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.65 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.5 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.94
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,741,332,000 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10,656,778,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,084,554,000

Batam, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Batam

ULLY MANDASARI

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 2

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI BATAM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	91	91	91	91	91	1,397,540,117

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	H - PENGADAAN GLASSWARE	49,100,000	31,227,600
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	327,853,000	257,364,605
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	609,867,000	387,875,412

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	206,297,000	131,204,892
16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	49,873,000	31,719,228
17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	23,455,000	14,917,380
19.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL	239,012,000	239,012,000
20.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA, SUPLEMEN KESEHATAN	304,219,000	304,219,000

02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	39,050,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik)	A - KIE FARMAKOVIGILANS KEPADA TENAGA KESEHATAN/TENAGA MEDIS	6,751,000	6,751,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	(RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	yang diberikan KIE Farmakovigilans	DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN (RO QDC)		
2.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	ZA - KIE FARMAKOVIGILANS KEPADA TENAGA KESEHATAN/TENAGA MEDIS DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN (RO QDC)	32,299,000	32,299,000

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	457,157,625

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	63,602,000	55,333,740
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	135,887,000	118,221,690
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	23,455,000	3,518,250
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	49,873,000	7,480,950
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	206,297,000	30,944,550

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	609,867,000	91,480,050
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	E - PENGADAAN CONSUMABLE PART PENGUJIAN PCR	7,043,000	7,043,000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	F - PENGADAAN REAGENSIA PENGUJIAN SAMPEL REGIONALISASI	327,853,000	70,488,395
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	G - PENGADAAN MEDIA /REAGENSIA PENGUJIAN DNA	4,246,000	4,246,000
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	H - PENGADAAN GLASSWARE	49,100,000	7,365,000
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - PENGUJIAN MAKANAN TAMU NEGARA	61,036,000	61,036,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	65,057,113

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	63,602,000	1,590,050

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	75	75	75	75	75	75	91	91	91	91	91	156,747,920

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	135,887,000	3,397,175
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	23,455,000	1,501,120
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	49,873,000	3,191,872
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	206,297,000	13,203,008
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	609,867,000	39,031,488
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	H - PENGADAAN GLASSWARE	49,100,000	3,142,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	H - PENGADAAN GLASSWARE	49,100,000	7,365,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN REAGENSIA KHUSUS (PREKURSOR)	23,455,000	3,518,250
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - PENGADAAN SUKU CADANG DAN PENUNJANG LABORATORIUM	609,867,000	91,480,050
6.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	63,602,000	5,088,160
7.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	135,887,000	10,870,960
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	206,297,000	30,944,550
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	49,873,000	7,480,950

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	2,168,760

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika,	H - ADMINISTRASI KEGIATAN	6,572,000	2,168,760

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	PEMERIKSAAN		

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	4,340,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Pencetakan BA Pemeriksaan	2,706,000	270,600
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (LUAR KOTA)	32,880,000	3,288,000
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (DALAM KOTA)	7,820,000	782,000

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	39,065,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (DALAM KOTA)	7,820,000	7,038,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	204,231,900

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (LUAR KOTA)	32,880,000	29,592,000
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Pencetakan BA Pemeriksaan	2,706,000	2,435,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROPINSI KEPRI	29,920,000	17,353,600
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - In House Training Pengayaan Kompetensi Petugas UPT Badan POM Berdasarkan Trend Dan Analisis Kebutuhan Terkini (Jakarta)	10,843,000	5,421,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KEPRI	142,605,000	82,710,900
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KEPRI	28,560,000	16,564,800
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	H - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN	6,572,000	2,234,480
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROPINSI KEPRI	137,839,000	79,946,620

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	221,813,340

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROPINSI KEPRI	29,920,000	12,566,400
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - In House Training Pengayaan Kompetensi Petugas UPT Badan POM Berdasarkan Trend Dan Analisis Kebutuhan Terkini (Jakarta)	10,843,000	5,421,500
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	O - KOORDINASI/KONSULTASI PEMERIKSAAN SARANA DAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN	54,651,000	54,651,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	H - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN	6,572,000	2,168,760
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEAGAMAAN	17,224,000	17,224,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KEPRI	142,605,000	59,894,100
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN (SARYANFAR) OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KEPRI	28,560,000	11,995,200
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROPINSI KEPRI	137,839,000	57,892,380

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	91.38	92.38	92.38	92.38	92.38	92.38	42,040,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PENGAWASAN IKLAN OBAT DAN MAKANAN SERTA IKLAN ROKOK	42,040,000	42,040,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	8,064,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - PENGAWASAN PENANDAAN LABEL ROKOK	8,064,000	8,064,000

		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	58,502,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	N - KIE AMR KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	58,502,000	58,502,000

		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	64	64	64	64.4	64.4	64.4	65	65	65	67.3	4,683,150,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Laboratorium pengawasan	untuk pengelolaan dan peningkatan	BI - KERJASAMA/KOLABORASI METODA ANALISA	30,017,000	30,017,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	kinerja laboratorium			
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - EVALUASI TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI	30,713,000	30,713,000
5.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - Pengadaan Alat Laboratorium	4,153,431,000	4,153,431,000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	203,364,000	203,364,000
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	C - SURVEILAN KAN	90,312,000	90,312,000
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - PELATIHAN INTERNAL BIDANG MIKROBIOLOGI DAN BIOLOGI MOLEKULER	9,938,000	9,938,000
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - PELATIHAN INTERNAL BIDANG KIMIA PANGAN DAN	10,290,000	10,290,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		AIR		
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	D - PELATIHAN INTERNAL BIDANG KIMIA OT-SK, KOSMETIK, DAN OBAT-NAPPZA	30,870,000	30,870,000
17.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	ZA - Pengadaan Alat Laboratorium	124,215,000	124,215,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	4,987,225

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN	135,887,000	3,397,175
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL	63,602,000	1,590,050

2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	0	0	0	0	25	25	50	66.67	100	100	100	100	1,920,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI (DALAM KOTA)	960,000	960,000
2.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI DALAM KOTA DAN DALAM RANGKA PENGAWASAN TPPS	960,000	960,000

3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	86.18	258,548,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	ZA - KIE BPOM MELALUI KEGIATAN PAMERAN	27,099,000	27,099,000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	ZC - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KE SEKOLAH	7,480,000	7,480,000
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KONSUMEN	638,000	638,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	20	40	40	60	78.93	87.86	87.86	95	7	486,737,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - KIE BPOM MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	29,970,000	29,970,000
5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - KIE BPOM MELALUI MEDIA ONLINE (MEDIA SOSIAL, WHATSSAP DAN LIVE CHAT)	2,040,000	2,040,000
7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	ZB - KIE BPOM MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	32,131,000	32,131,000
8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	ZA - LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KONSUMEN	12,159,000	12,159,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZZ - Workshop Informasi dan Komunikasi 2025	4,860,000	4,860,000
10.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	ZB - KIE KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	90,254,000	90,254,000
11.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - KIE KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	51,917,000	51,917,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	21,363,000	21,363,000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZA - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	88,511,000	88,511,000
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	12,799,000	12,799,000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - MONITORING dan Sertifikasi Sekolah	33,292,000	33,292,000
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	G - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH BATCH 2	6,556,000	6,556,000
6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	F - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI TAHUN 2024	5,580,000	5,580,000
7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH, DESA, DAN PASAR (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	4,610,000	4,610,000
8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	ZA - ADVOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH, DESA, DAN PASAR (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	24,776,000	24,776,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZB - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	20,427,000	20,427,000
10.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZC - PENGADAAN PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN	103,241,000	103,241,000
11.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZD - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	59,790,000	59,790,000
12.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZE - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN	45,596,000	45,596,000
13.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	ZF - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI TAHUN 2024	60,196,000	60,196,000

03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	25	25	45	45	70	70	70	90	3	619,916,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	ZA - PENGAWALAN DESA YANG SUDAH DI INTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN 2024	6,046,000	6,046,000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	ZA - PERTEMUAN DENGAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA MONEV PROGRAM NASIONAL KEAMANAN PANGAN	26,140,000	26,140,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - PERTEMUAN DENGAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA MONEV PROGRAM NASIONAL KEAMANAN PANGAN	4,002,000	4,002,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	6,789,000	6,789,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	ZA - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)	21,097,000	21,097,000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	ZB - PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA (KPD)	6,300,000	6,300,000
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	ZC - PENGADAAN PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN DAN RAPID TEST KIT	79,500,000	79,500,000
8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	ZD - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA DAN SURVEI PRE INTERVENSI	56,712,000	56,712,000
9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	ZE - SURVEI PRE INTERVENSI	41,594,000	41,594,000
10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	ZC - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN SURVEI POST INTERVENSI	31,930,000	31,930,000
11.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	ZD - LOMBA DESA PANGAN AMAN	20,217,000	20,217,000
12.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	ZB - KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PROGRAM GKPD, PPABK DAN SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN	11,820,000	11,820,000
13.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	ZB - FASILITASI KEAMANAN PANGAN KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA	49,146,000	49,146,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	E - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA DAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (PRE INTERVENSI) BATCH 2	37,329,000	37,329,000
15.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA DAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (PRE INTERVENSI)	15,350,000	15,350,000
16.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	ZA - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA DAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (PRE INTERVENSI)	177,320,000	177,320,000
17.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	F - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA DAN SURVEI PRE INTERVENSI BATCH 2	10,193,000	10,193,000
18.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	D - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA DAN SURVEI PRE INTERVENSI	6,431,000	6,431,000
19.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA (KPD)	12,000,000	12,000,000

04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	20	60	60	60	100	100	100	100	1	147,842,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	ZB - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	20,353,000	20,353,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	ZC - KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	17,070,000	17,070,000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	ZC - PENGAWALAN PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS (PPABK) TAHUN 2024	12,135,000	12,135,000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	ZB - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR YANG DIINTERVENSI TAHUN 2024 (BINTAN)	5,904,000	5,904,000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	ZA - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR	51,463,000	51,463,000
6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - PENGAWALAN	3,393,000	3,393,000
7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MONITORING EVALUASI	1,400,000	1,400,000
8.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMTEK DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR	8,199,000	8,199,000
9.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	ZA - SURVEY PASAR	4,340,000	4,340,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	ZA - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLA PASAR (PELATIHAN FASILITATOR PASAR)	23,585,000	23,585,000

4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	15	15	45	55	65	75	85	85	95	95	12.12	69,672,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	ZC - BIMTEK CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK UMKM	33,184,000	33,184,000
4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	ZB - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA FASILITASI SERTIFIKASI UMKM OBAT DAN MAKANAN	18,480,000	18,480,000
5.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	ZA - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMETAAN UMKM OBAT DAN MAKANAN	5,992,000	5,992,000
6.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMETAAN UMKM OBAT DAN MAKANAN	2,720,000	2,720,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA FASILITASI SERTIFIKASI UMKM OBAT DAN MAKANAN	7,496,000	7,496,000
8.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	C - BIMTEK CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK UMKM	1,800,000	1,800,000

5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3.75	13.75	38.75	52.5	52.5	63.75	63.75	75	78.75	88.75	88.75	94	434,754,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	146,771,000	146,771,000
4.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	051 - Operasi Intelijen	C - Forum Koordinasi Intelijen	48,080,000	48,080,000
5.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	1,380,000	1,380,000
6.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	48,626,000	48,626,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	7,800,000	7,800,000
8.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	71,385,000	71,385,000
9.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	13,500,000	13,500,000
10.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	3,420,000	3,420,000
11.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	4,000,000	4,000,000
12.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	17,080,000	17,080,000
13.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	C - PERJALANAN KONSULTASI DAN KOORDINASI TERKAIT PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	15,330,000	15,330,000
14.	DR.3165.QCD.U69 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BATAM	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	57,382,000	57,382,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	169,383,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	ZB - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	35,490,000	35,490,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	ZB - Pertemuan/Kordinasi/FGD Lintas Sektor Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	8,531,000	8,531,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis , Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana ObatdanMakanan	17,422,000	17,422,000
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	ZA - Koordinasi/Konsultasi Dukungan Analisis , Investigasi dan Penyelesaian Penyidikan Hukum Tindak Pidana ObatdanMakanan	31,628,000	31,628,000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	11,860,000	11,860,000
6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik	ZA - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	6,240,000	6,240,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	ZB - Forum Koordinasi Intelijen	8,676,000	8,676,000
8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	ZC - Pendidikan dan Pelatihan PPNS Badan POM	4,960,000	4,960,000
9.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	ZD - Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM	6,826,000	6,826,000
10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	ZE - KOORDINASI LINTAS SEKTOR CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (CJS)	37,750,000	37,750,000

7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.65	271,117,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	ZC - Sertifikasi CDOB dalam Rangka Pengawasan Penerapan CDOB untuk Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha	9,835,000	9,835,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN, SERTA PENDAFTARAN PRODUK	26,859,000	26,859,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	ZA - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN, SERTA PENDAFTARAN PRODUK	47,144,000	47,144,000
5.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	ZB - WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR (MATARAM)	19,105,000	19,105,000
6.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B - PENGADAAN REAGENSIA, MEDIA MIKROBIOLOGI SAMPEL PIHAK KETIGA	9,465,000	9,465,000
7.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	ZA - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN	51,988,000	51,988,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	P - Forum Konsultasi Publik Layanan Sertifikasi CDOB (Jakarta)	5,994,000	5,994,000
9.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	ZA - Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam	33,285,000	16,642,500
10.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam	56,715,000	28,357,500
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Z - Workshop Kerja Dalam Negeri	1,800,000	1,800,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	K - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip) (Jakarta)	3,483,000	3,483,000
13.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	ZB - PENGADAAN REAGENSIA, MEDIA MIKROBIOLOGI SAMPEL PIHAK KETIGA	50,444,000	50,444,000

8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.5	4,040,103,870

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZX - Surveilans Sertifikasi ISO 45001	56,040,000	56,040,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZW - Surveilans Sertifikasi ISO 37001	40,000,000	40,000,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZV - PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI DI BPOM DI BATAM	29,360,000	29,360,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZU - PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI SEMINAR ONLINE	22,000,000	11,000,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZS - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	36,000,000	9,000,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZR - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN	118,560,000	29,640,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YA - PELATIHAN / PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI	24,674,000	24,674,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	YB - KOORDINASI/KONSULTASI TATA HUBUNGAN KERJA	35,120,000	35,120,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZQ - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	211,990,000	52,997,500
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZC - HONORARIUM PRAMUBAKTI DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	20,076,000	5,019,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	4,955,795,000	1,635,412,350
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGADAAN JASA TENAGA KEBERSIHAN	538,404,000	134,601,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZJ - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	116,355,000	29,088,750
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	831,360,000	207,840,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	4,690,000	1,172,500
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZI - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	18,000,000	4,500,000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZG - LANGGANAN DAYA DAN JASA	132,000,000	33,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZA - PEMELIHARAAN GEDUNG, PERALATAN DAN MOBIL KANTOR	933,162,000	233,290,500
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZE - ADMINISTRASI KEGIATAN	42,280,000	10,570,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10	256,095,000	64,023,750
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN JASA INTERNET	45,336,000	11,334,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	87,492,000	21,873,000
27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	244,980,000	61,245,000
28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - ADMINISTRASI KEGIATAN	77,144,000	25,457,520
29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	326,640,000	81,660,000
33.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	163,320,000	40,830,000
35.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN	496,828,000	124,207,000
36.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	V - PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI DI BPOM DI BATAM	21,740,000	21,740,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
37.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	X - Surveilans Sertifikasi ISO 45001	21,790,000	21,790,000
38.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	64,380,000	16,095,000
39.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN DINAS / KONSULTASI PIMPINAN	43,100,000	43,100,000
40.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - TATA HUBUNGAN KERJA	6,940,000	6,940,000
41.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN	67,500,000	67,500,000
42.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - Revitalisasi Gedung Pos POM Balai POM di Batam	242,820,000	242,820,000
45.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	625,493,000	156,373,250
48.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	105,093,000	26,273,250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
50.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZP - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	123,370,000	30,842,500
51.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	10,200,000	2,550,000
52.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	E - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN DAN PETUGAS REAGENSIA	25,296,000	25,296,000
53.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	ZA - Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam	33,285,000	16,642,500
54.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Balai POM di Batam	56,715,000	28,357,500
55.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	ZA - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN	7,500,000	7,500,000
56.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	ZA - PERJALANAN DINAS / KONSULTASI PIMPINAN dan TATA HUBUNGAN KERJA	149,485,000	149,485,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
57.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZY - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026	9,720,000	9,720,000
58.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZW - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025	5,547,000	5,547,000
59.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZV - Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Laporan Terpadu Badan POM (Bandung)	9,432,000	9,432,000
60.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZU - Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) JF Pranata Komputer Badan POM (Denpasar)	6,793,000	6,793,000
61.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZT - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM (Yogyakarta)	5,565,000	5,565,000
62.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZS - BIMBINGAN TEKNIS REFRESHMENT ISO 19011:2018 PEDOMAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN BAGI AUDITOR INTERNAL DI LINGKUNGAN BPOM (Jakarta)	9,520,000	9,520,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
63.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZJ - Rapat Koordinasi Nasional SDM (Denpasar)	25,570,000	25,570,000
64.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZC - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran (Jakarta)	9,720,000	9,720,000
65.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZB - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 (Jakarta)	6,661,000	6,661,000
66.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZA - RAPAT EVALUASI NASIONAL TAHUN 2024 (Makassar)	21,540,000	21,540,000
67.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	L - Redistribusi Pegawai Balai POM di Batam ke Jambi	31,225,000	31,225,000
68.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZY - Pelatihan Pengelolaan Arsip Elektronik	22,550,000	22,550,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														80.94	3,084,091,870

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10	256,095,000	64,023,750
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - ADMINISTRASI KEGIATAN	77,144,000	25,457,520
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	625,493,000	156,373,250
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	105,093,000	26,273,250
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	831,360,000	207,840,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN JASA INTERNET	45,336,000	11,334,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	87,492,000	21,873,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	244,980,000	61,245,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	326,640,000	81,660,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	163,320,000	40,830,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN	496,828,000	124,207,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	64,380,000	16,095,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZC - HONORARIUM PRAMUBAKTI DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	20,076,000	5,019,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGADAAN JASA TENAGA KEBERSIHAN	538,404,000	134,601,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	4,690,000	1,172,500
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZA - PEMELIHARAAN GEDUNG, PERALATAN DAN MOBIL KANTOR	933,162,000	233,290,500
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZE - ADMINISTRASI KEGIATAN	42,280,000	10,570,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZG - LANGGANAN DAYA DAN JASA	132,000,000	33,000,000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZI - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	18,000,000	4,500,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZJ - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	116,355,000	29,088,750
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZQ - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	211,990,000	52,997,500
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZR - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN	118,560,000	29,640,000
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZS - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	36,000,000	9,000,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZU - PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI SEMINAR ONLINE	22,000,000	11,000,000
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZH - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025 (Semarang)	8,338,000	8,338,000
27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZI - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	7,190,000	7,190,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZX - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK Non Fisik POM UPT (Pekanbaru)	8,668,000	8,668,000
29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	10,200,000	2,550,000
30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZP - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	123,370,000	30,842,500
37.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	4,955,795,000	1,635,412,350

		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,385,305,260

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan	4,955,795,000	1,684,970,300
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZS - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	36,000,000	9,000,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZT - PELATIHAN PENGADAAN BARANG / JASA	44,280,000	44,280,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZD - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (Unaudited) (Jakarta)	9,720,000	9,720,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZE - Penyusunan LK Semester I TA 2025 (Jakarta)	9,720,000	9,720,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZF - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (Jakarta)	2,065,000	2,065,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZG - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,130,000	4,130,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - HONORARIUM PRAMUBAKTI DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	163,757,000	163,757,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZL - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025 (Surabaya)	9,720,000	9,720,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZM - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN (Jakarta)	9,088,000	9,088,000
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZN - Bimtek Pengelolaan BMN (Jakarta)	2,430,000	2,430,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZO - Pemutakhiran data tahunan 2024 (Jakarta)	2,430,000	2,430,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZP - Pemutakhiran data semester 1 2025 (Jakarta)	2,430,000	2,430,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZQ - Konsolidasi Wilayah satuan kerja (Jakarta)	2,430,000	2,430,000
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	ZR - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (Denpasar)	5,680,000	5,680,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	105,093,000	26,273,250
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	625,493,000	156,373,250
19.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - FGD PENATAUSAHAAN BMN BPOM DI BATAM	1,360,000	1,360,000
20.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	ZA - FGD PENATAUSAHAAN BMN BPOM DI BATAM	6,640,000	6,640,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	10,200,000	2,550,000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZP - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	123,370,000	30,842,500
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - ADMINISTRASI KEGIATAN	77,144,000	26,228,960
26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10	256,095,000	64,023,750
30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN	64,380,000	16,095,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
			LIMBAH B3		
31.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN	496,828,000	124,207,000
33.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	163,320,000	40,830,000
36.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	326,640,000	81,660,000
38.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	244,980,000	61,245,000
40.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	87,492,000	21,873,000
41.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN JASA INTERNET	45,336,000	11,334,000
42.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)	10,200,000	10,200,000
43.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZA - PEMELIHARAAN GEDUNG, PERALATAN DAN MOBIL KANTOR	933,162,000	233,290,500
44.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZE - ADMINISTRASI KEGIATAN	42,280,000	10,570,000
46.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZG - LANGGANAN DAYA DAN JASA	132,000,000	33,000,000
47.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PENUNJANG	4,690,000	1,172,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
48.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZI - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	18,000,000	4,500,000
50.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZJ - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	116,355,000	29,088,750
51.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGADAAN JASA TENAGA KEBERSIHAN	538,404,000	134,601,000
52.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZC - HONORARIUM PRAMUBAKTI DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	20,076,000	5,019,000
53.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	831,360,000	207,840,000
54.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZQ - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	211,990,000	52,997,500
55.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZR - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN	118,560,000	29,640,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														2.95	1,388,026,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZA - PEMELIHARAAN GEDUNG, PERALATAN DAN MOBIL KANTOR	933,162,000	233,290,500
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZQ - PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN PEGAWAI	211,990,000	52,997,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PEMELIHARAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/4/6/10	256,095,000	64,023,750
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGADAAN JASA PENGEMUDI	326,640,000	81,660,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZI - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	18,000,000	4,500,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET	10,200,000	2,550,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	625,493,000	156,373,250
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZP - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI BALAI POM DI BATAM TAHUN 2025	123,370,000	30,842,500
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZC - HONORARIUM PRAMUBAKTI DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	20,076,000	5,019,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PENGADAAN JASA PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	244,980,000	61,245,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZJ - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	116,355,000	29,088,750
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	831,360,000	207,840,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZS - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	36,000,000	9,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	87,492,000	21,873,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Y - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	4,690,000	1,172,500
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - LANGGANAN JASA INTERNET	45,336,000	11,334,000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN, NON PERSEDIAAN DAN LIMBAH B3	64,380,000	16,095,000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZE - ADMINISTRASI KEGIATAN	42,280,000	10,570,000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN JASA SATUAN PENGAMANAN	496,828,000	124,207,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZR - PENGADAAN MAKANAN / MINUMAN PENAMBAH DAYA TUBUH BAGI STAF PENGUJIAN	118,560,000	29,640,000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	105,093,000	26,273,250
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - PENGADAAN JASA TENAGA KEBERSIHAN	538,404,000	134,601,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	ZG - LANGGANAN DAYA DAN JASA	132,000,000	33,000,000
27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - PENGADAAN JASA RESEPSIONIS	163,320,000	40,830,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
														Total	21,741,332,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Batam, 29 Agustus 2025
Kepala Balai POM di Batam

ULLY MANDASARI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
						Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1**	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,07	99,90	91,00	109,78	Sangat baik		**91**	109,78	Tercapai / Melampaui		**93,5**	106,84	109,78
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		-	-	-	-	-	**26**	-	-	-	**30**	-	-
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	91,00	109,89	Tidak Dapat Disumpulkan		**91**	109,89	Tercapai / Melampaui		**95**	105,26	109,89

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
					Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029	
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	100,00	Baik		**100**	100,00	Tercapai / Melampaui		**100**	100,00	100,00
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	91,00	109,89	Sangat baik		**91**	109,89	Tercapai / Melampaui		**95**	105,26	109,89
	6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90,13	96,60	86,00	112,33	Tidak Dapat Disumpulkan		**86**	112,33	Tercapai / Melampaui		**90**	107,33	110,00
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	100,00	100,00	93,00	107,53	Sangat baik		**93**	107,53	Tercapai / Melampaui		**96,5**	103,63	107,53

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
					Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	91,00	109,89	Sangat baik		**91**	109,89	Tercapai / Melampaui		**95**	105,26	109,89
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,96	99,37	97,00	102,44	Tidak Dapat Disumpulkan		**97**	102,44	Tercapai / Melampaui		**99,95**	99,42	102,44
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	100,24	100,00	91,00	109,89	Tidak Dapat Disumpulkan		**91**	109,89	Tercapai / Melampaui		**95**	105,26	109,89

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
					Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029	
		sesuai ketentuan													
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,71	99,18	92,38	107,37	Sangat baik		**92,38**	107,37	Tercapai / Melampaui		**96,78**	102,48	107,37
	12	Persentase label produk tembakau dan/ atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	0,00	96,67	91,00	106,23	Sangat baik		**91**	106,23	Tercapai / Melampaui		**95**	101,75	106,23
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0,00	-	-	-	-	-	**100**	-	-	-	**100**	-	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
						Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029	
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Upt Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	66,17	67,33	65,00	103,58	Sangat baik		**67,3**	100,04	Tercapai / Melampaui		**82,2**	81,90	103,58
		15	Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0,00	-	-	-	-	-	**20**	-	-	-	**100**	-	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	**16**	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33,33	100,00	100,00	100,00	Baik		**100**	100,00	Tercapai / Melampaui		**100**	100,00	100,00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
						Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**17**	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,83	86,68	86,18	100,58	Sangat baik		**86,18**	100,58	Tercapai / Melampaui		**89,62**	96,72	100,58
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	82,50	91,43	87,86	104,06	Sangat baik		**7**	-	-		**14**	0,00	104,06
		19	Jumlah desa pangan aman	70,00	70,00	70,00	100,00	Baik		**3**	-	-		**6**	0,00	100,00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik		**1**	100,00	Tercapai / Melampaui		**1**	100,00	100,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**21**	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan	65,00	86,00	85,00	101,18	Sangat baik		**12,12**	25,00	Perlu Upaya Keras		**84,85**	3,57	101,18

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
						Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029	
			OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**22**	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	63,75	88,75	78,75	112,70	Tidak Dapat Disumpulkan		**94**	94,41	Akan Tercapai		**98**	90,56	110,00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	**23**	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	50,00	100,00	Baik		**90**	55,56	Perlu Upaya Keras		**94**	53,19	100,00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Triwulan III				Tahun 2025				Target 2029		Normalisasi Capaian September 2025
						Target	%Capaian Target Bulanan	Kategori	Notifikasi	Target 2025	%Capaian Target 2025	Kategori	Notifikasi	Target 2029	% Capaian Target 2029	
	wilayah kerja UPT															
7	Layanan Publik UPT yang prima	**24**	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	**4,65**	-	-	-	**4,85**	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**25**	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	**87,50**	-	-	-	**89,54**	-	-
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	**80,94**	-	-	-	**82,3**	-	-
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	**5,00**	-	-	-	**5**	-	-
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	**2,95**	-	-	-	**3,39**	-	-
Total Capaian RAPK bulan September 2025																**2102,31**
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian RAPK September 2025)																**105,12**
Predikat NKO																**Istimewa**

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA.001)	**Input** :	Rp	169.383.000	169.383.000	19.369.000	11,44	11,44
		Dana						
		Output :	Laporan	14	14	1	7,14	7,14
		14 Laporan						
2	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Batam (QCD.U69)	**Input :**	Rp	434.754.000	434.754.000	314.660.977	72,38	72,38
		Dana						
		Output :	Perkara	3	3	3	100,00	100,00
		5 Perkara						
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT (BAH.001)	**Input** :	Rp	214.840.000	214.840.000	20.855.000	9,71	9,71
		Dana						
		Output :	Keputusan	1124	5004	4.194	373,13	83,81
		5004 Keputusan						
4	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (QDG.001)	**Input** :	Rp	69.672.000	69.672.000	7.920.000	11,37	11,37
		Dana						
		Output :	UMKM	10	10	4	40,00	40,00
		15 UMKM						
5	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)	**Input** :	Rp	199.489.000	199.489.000	178.819.176	89,64	89,64
		Dana						
		Output :	Sampel	138	138	112	81,16	81,16

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
		177 sampel						
6	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.002)	**Input** :	Rp	543.231.000	543.231.000	506.678.399	93,27	93,27
		Dana						
		Output :	sampel	749	749	596	79,57	79,57
		1094 sampel						
7	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT (QIC.003)	**Input** :	Rp	1.920.000	1.920.000	960.000	50,00	50,00
		Dana						
		Output :	sampel	3	3	3	100,00	100,00
		40 Sampel						
8	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)	**Input** :	Rp	43.406.000	43.406.000	33.653.687	77,53	77,53
		Dana						
		Output :	Sarana	32	32	26	81,25	81,25
		67 Sarana						
9	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)	**Input** :	Rp	542.814.000	542.814.000	349.296.279	64,35	64,35
		Dana						
		Output :	Sarana	469	469	366	78,04	78,04
		679 sarana						
10	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (BMB.001)	**Input** :	Rp	76.938.000	76.938.000	31.883.600	41,44	41,44
		Dana						
		Output :	layanan	18	18	13	72,22	72,22
		31 Layanan						
11		**Input** :	Rp	486.737.000	486.737.000	59.029.950	12,13	12,13
		Dana						

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (QDB.001)	**Output** :	Sekolah	7	7	-	-	-
		76 Sekolah						
12	Desa Pangan Aman (QDB.002)	**Input** :	Rp	619.916.000	619.916.000	72.515.800	11,70	11,70
		Dana						
		Output :	Paket	3	3	0	0,00	0
		31 desa						
13	Pasar aman dari bahan berbahaya (QDB.003)	**Input** :	Rp	147.842.000	147.842.000	12.991.600	8,79	8,79
		Dana						
		Output :	Pasar	1	1	1	100,00	100
		5 Pasar						
14	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE (BDC.001)	**Input** :	Rp	176.750.000	176.750.000	34.708.225	19,64	19,64
		Dana						
		Output :	Orang	513	513	511	99,61	99,61
		1001 orang						
15	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (BKB.001)	**Input** :	Rp	435.000.000	435.000.000	81.613.809	18,76	18,76
		Dana						
		Output :	laporan	1	1	-	-	-
		1 Laporan						
16	Layanan Perkantoran (6384.EBA.994)	**Input** :	Rp	11.116.248.000	11.076.554.000	6.800.518.676	61,18	61,40
		Dana						
		Output :	Layanan	1	1	-	-	-
		1 Layanan						
17		**Input** :	Rp	1.769.570.000	1.769.570.000	1.550.925.208	87,64	87,64

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (PDD.001)	Dana						
		Output :	Laboratorium	1	1	-	-	-
		1 Laboratorium						
18	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB.002)	**Input** :	Rp	75.000.000	75.000.000	67.500.000	90,00	90,00
		Dana						
		Output :	Paket	1	1	-	-	-
		1 Paket						
19	Perangkat pengolah data dan komunikasi (CAN.001)	**Input** :	Rp	90.000.000	90.000.000	56.715.000	63,02	63,02
		Dana						
		Output :	Unit	19	19	6	31,58	31,58
		29 Unit						
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (RAB.001)	**Input** :	Rp	4.277.646.000	4.277.646.000	4.137.863.019	96,73	96,73
		Dana						
		Output :	Paket	1	1	-	-	-
		1 Paket						
21	Layanan BMN (EBA.956)	**Input** :	Rp	8.000.000	8.000.000	170.000	2,13	2,13
		Dana						
		Output :	Paket	1	1		-	-
		1 Layanan						
22		**Input** :	Rp	242.820.000	242.820.000	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET	
				AWAL	AKHIR		Awal	AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (CBV.001)	Dana						
		Output :	Paket	749	749	-	-	-
		1 Paket						
23	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans (QDC.001)	**Input** :	Rp	39.050.000	39.050.000	6.751.000	17,29	17,29
		Dana						
		Output :	Paket	45	45	45,00	100,00	100,00
		45 Orang						

Lampiran 5

PENGUKURAN TINGKAT EFESIENSI

No.	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	RPD s.d September	Realisasi	% thd RPD	Target	Satuan	Target Progress RO s.d September	Realisasi Progress RO s.d September	% Realisasi RO thd target s.d September	Tingkat Efisiensi =((13/8)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
DR.3165														
1	AEA	'001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	169.383.000	19.173.500	19.369.000	101,02	14	kegiatan	64,26	64,26	100,00	-0,01	Tidak Efisien
2	BAH	'001	Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	214.840.000	21.144.000	20.855.000	98,63	5004	dokumen	91,62	91,62	100,00	0,01	100% Efisien
3	BDC	'001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	176.750.000	48.096.225	34.708.225	72,16	513	Orang	42,89	99,61	232,25	2,22	75% Tidak Efisien
4	BKB	'001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	435.000.000	82.786.709	81.613.809	98,58	1	laporan	74,97	74,97	100,00	0,01	100% Efisien
5	BMB	'001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	76.938.000	31.912.000	31.883.600	99,91	18	kegiatan	50,04	72,23	144,34	0,44	92% Efisien
6	CAB	'001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	75.000.000	67.500.000	67.500.000	100,00	1	Unit	91,67	92,86	101,30	0,01	100% Efisien
7	CAN	'001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	90.000.000	56.715.000	56.715.000	100,00	19	Unit	63,02	63,02	100,00	0,00	100% Efisien

No.	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	RPD s.d September	Realisasi	% thd RPD	Target	Satuan	Target Progress RO s.d September	Realisasi Progress RO s.d September	% Realisasi RO thd target s.d September	Tingkat Efisiensi =((13/8)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	CBV	'001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	242.820.000	-	-	-	1	Unit	-	-	-	-	-
9	PDD	'001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.769.570.000	1.545.856.197	1.550.925.208	100,33	1	Lembaga	74,97	87,64	116,90	0,17	100% Efisien
10	QCD	U69	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bpom Batam	434.754.000	312.070.389	314.660.977	100,83	3	Perkara	33,33	100	300,03	1,98	75% Tidak Efisien
11	QDB	'001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	486.737.000	63.065.550	59.029.950	93,60	7	Lembaga	90	91,43	101,59	0,09	100% Efisien
12	QDB	'002	Desa Pangan Aman	619.916.000	54.521.900	72.515.800	133,00	3	Lembaga	65	70	107,69	-0,19	Tidak Efisien
13	QDB	'003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	147.842.000	12.991.600	12.991.600	100,00	1	Lembaga	100	100	100,00	0,00	100% Efisien
14	QDC	'001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	39.050.000	6.751.000	6.751.000	100,00	45	Orang	100	100	100,00	0,00	100% Efisien

No.	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	RPD s.d September	Realisasi	% thd RPD	Target	Satuan	Target Progress RO s.d September	Realisasi Progress RO s.d September	% Realisasi RO thd target s.d September	Tingkat Efisiensi =((13/8)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	QDG	'001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	69.672.000	10.300.000	7.920.000	76,89	10	UMKM	90	90	100,00	0,30	95% Efisien
16	QIA	'001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	199.489.000	179.526.702	178.819.176	99,61	138	Produk	78,97	96,55	122,26	0,23	95% Efisien
17	QIA	'002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	543.231.000	498.011.180	506.678.399	101,74	749	Produk	79,03	98,66	124,84	0,23	95% Efisien
18	QIC	'001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	43.406.000	28.483.400	33.653.687	118,15	32	Lembaga	78,15	81,28	104,01	-0,12	Tidak Efisien
19	QIC	'003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1.920.000	1.280.000	960.000	75,00	3	Lembaga	100	100	100,00	0,33	95% Efisien
20	QIC	'004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	542.814.000	340.707.177	349.296.279	102,52	469	Lembaga	70,58	78,05	110,58	0,08	100% Efisien

No.	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	RPD s.d September	Realisasi	% thd RPD	Target	Satuan	Target Progress RO s.d September	Realisasi Progress RO s.d September	% Realisasi RO thd target s.d September	Tingkat Efisiensi =((13/8)-1)/1	Capaian / Kategori Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
21	RAB	'001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4.277.646.000	4.137.863.019	4.137.863.019	100,00	1	Paket	63	96,73	153,54	0,54	92% Efisien
WA.6384														
22	EBA	956	Layanan BMN	8.000.000	680.000	170.000	25,00	1	Layanan	74,97	74,97	100,00	3,00	75% Tidak Efisien
23	EBA	994	Layanan Perkantoran	11.076.554.000	6.754.017.113	6.800.518.676	100,69	1	Layanan	74,97	74,97	100,00	-0,01	Tidak Efisien
Jumlah				**21.741.332.000**	**14.273.452.661**	**14.345.398.405**	**100,50**							